

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG
AL-HISBAH DALAM PRAKTIK IHTIKAR DI MASA
PANDEMI TAHUN 2020-2021**



Oleh :
Aulia Raudhatul Jannah
NIM. 20913052

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Raudhatul Jannah

NIM : 20913052

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG *AL-HISBAH*
DALAM PRAKTIK *IHTIKAR* DI MASA PANDEMI TAHUN
2020-2021**

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2022
Yang Menyatakan,



Aulia Raudhatul Jannah



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

No.: 215/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG AL-HISBAH
DALAM PRAKTIK IHTIKAR DI MASA PANDEMI
TAHUN 2020-2021**

Ditulis oleh : Aulia Raudhatul Jannah

N. I. M. : 20913052

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022
Ketua,



Aulia Raudhatul Jannah, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



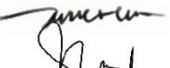
FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email : msi@uui.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Aulia Raudhatul Jannah
Tempat/tgl lahir : Kedurang, 04 Maret 1999
N. I. M. : 20913052
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG AL-HISBAH
DALAM PRAKTIK IHTIKAR DI MASA PANDEMI
TAHUN 2020-2021**

Ketua : Dzulkifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D()
Sekretaris : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. ()
Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM ()
Penguji : Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M. Sh.Ec ()
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. ()

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 19 Oktober 2022

Pukul : 09.30 – 10.30 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister JSI FIAI UII




Dzulkifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

NOTA DINAS

TESIS BERJUDUL : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG AL-HISBAH DALAM PRAKTIK IHTIKAR DI MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021**

Ditulis Oleh : Aulia Raudhatul Jannah

NIM : 20913052

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Oktober 2022
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING

TESIS BERJUDUL : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG AL-HISBAH DALAM PRAKTIK IHTIKAR DI MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021**

Ditulis Oleh : Aulia Raudhatul Jannah

NIM : 20913052

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Oktober 2022
Pembimbing,



Dr. Siti Achiria, S.E., M.M

HALAMAN MOTTO

“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walau mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.”¹

-Buya Hamka-

“Jika manusia gagal untuk mendamaikan keadilan dan kebebasan, ia gagal dalam segala hal.”²

-Albert Camus-



¹Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm.70

²Albert Camus, *Krisis Kebebasan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan goresan pemikiran ini untuk :

Ayahanda (Drs. Yakob) dan Ibunda (Mila Mawati, S.Pd) yang telah berjuang dan bekerja keras tanpa mengenal lelah memberi dukungan doa dan restunya untuk memotivasi penulis hingga penulis dapat menempuh pendidikan magister ekonomi hingga selesai serta kepada semua intelektual muda yang membutuhkan pemikiran ini sebagai suatu pijakan berfikir.

terkhusus untuk diriku, sebagai modal pembelajaran awal dalam menuntut ilmu.

ABSTRAK
PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG AL-HISBAH DALAM
PRAKTIK *IHTIKAR* DI MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021

Aulia Raudhatul Jannah
NIM. 20913052

Merebaknya wabah virus covid-19 menjadi perbincangan di berbagai belahan dunia manapun. Adapun jumlah positif covid tahun 2020 yaitu sebanyak 4.073.831 kasus. Kasus tersebut menjadikan *work from home* lalu berdampak pada ekonomi yang merugikan dan sudah melanggar etika serta hukum. Salah satu yang terkena dampaknya yaitu di bidang proteksi konsumen, seperti banyaknya penimbunan produk serta kebutuhan ekonomi yang dijual dengan harga setinggi mungkin sehingga membuat sebagian orang jadi *panic buying*. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Al- Hisbah* dalam praktik *Ihtikar* di masa pandemi tahun 2020-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu historis, normatif dan filosofis. Sedangkan proses penganalisaan akan dideskripsikan dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh para pelaku *ihtikar* di masa pandemi mengakibatkan ketidakstabilan harga yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut memicu penimbunan masker, handsanitizer, APD terjadi dimana-mana, sehingga perlu adanya campur tangan dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengawasi pasar (*Al-Hisbah*). Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah *Al-Hisbah* adalah lembaga yang mengawasi pasar yang dikelola seorang muhtasib yang memiliki peran sebagai berikut: pertama, muhtasib harus selalu mengecek ketersediaan suplai barang-barang pokok. Kedua, muhtasib mengawasi standarisasi produk. Ketiga, pengawasan atas jasa. Keempat, muhtasib harus mengawasi pasar dari berbagai praktik terlarang. Konsep pengawasan pasar menurut Ibnu Taimiyah antara lain: harga yang adil, konsep upah yang adil, dan konsep laba yang adil. Adapun Kriteria yang harus ada pada diri seorang muhtasib yaitu *ihsan*, adil, berilmu, jujur dan amanah.

Kata Kunci : Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah, Ihtikar, Pandemi Covid

ABSTRACT
THE THOUGHTS OF IBNU TAIMIYAH ABOUT AL-HISBAH IN
IHTIKAR PRACTICE IN PANDEMIC PERIOD OF 2020-2021

Aulia Raudhatul Jannah
NIM. 20913052

The outbreak of the COVID-19 has become a topic of discussion in various parts of the world. In 2020, there were 4,073,831 cases of positive COVID-19 cases. This case then triggered the issuance of the *work from home* policy and has brought some detrimental impacts on economic sector makes work from home and then has brought an economic impact. This also has violated ethics and law. One of those affected is in the consumer protection in which, for example, there were many acts of goods hoarding and the high price of economic needs. This then also made some people to be panic buying. This study aims to analyze and describe the thoughts of Ibn Taimiyah about Al-Hisbah in the Ihtikar practice during the pandemic of 2020-2021. This study used library research method using the historical, normative and philosophical approach. While, the analysis process was described using content analysis technique. The results of this study indicated that the negative impact caused by ihtikar actors during the pandemic was the emergence of price instability occurred in the community. This triggered the hoarding of masks, hand sanitizer, and PPE (Personal Protection Equipment). Hence, there is a need for the intervention from the government as the party responsible for overseeing the market (*Al-Hisbah*). According to Ibn Taimiyah's thought, Al-Hisbah refers to an institution overseeing the market as managed by a Muhtasib who has the following roles: *first*, always checking the availability of supplies of basic goods; *second* overseeing the product standardization; *third* supervising the services and *fourth* monitoring the market from various prohibited practices. The concept of market supervision according to Ibn Taimiyah includes: fair price, fair wage concept, and fair profit concept. Meanwhile, a muhtasib must have some criteria including *ihsan*, fair, knowledgeable, honest and trustworthy.

Keywords: Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah, Ihtikar, COVID Pandemic

October 07, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang masa.

Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, penulis bersyukur, telah menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir yang berjudul **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG AL-HISBAH DALAM PRAKTIK IHTIKAR DI MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021** dengan baik. Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Magister Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selama penyusunan tesis ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, mereka adalah:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr.D r s . Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti., M.Ag selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya. Semoga segala kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT, Aamiin.
6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga kebermanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penulis sampai akhir hayat.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pelayanan baik dan memberikan kemudahan dalam urusan administratif yang berkaitan dengan penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan sayangi yaitu Bapak Drs. Yakob dan Ibu Mila Mawati, S.Pd yang melimpahkan segala kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada penulis, serta telah memberikan *support*, motivasi hingga kebutuhan materi demi kelancaran penulisan tesis ini. Terima kasih atas dukungan, doa dan kasih sayangnya.
9. Untuk adik-adik saya yaitu Aprizal Wahyu Ngadianto dan Zahratun Tri Junisa yang selalu memberikan dukungan dan selalu mengingatkan hal baik untuk saya. Terima kasih selalu menyayangi dan mendukung saya.
10. Untuk sahabat seperjuanganku yang sudah seperti saudara kandung yaitu Suci Dayanti yang selalu memberi *support*, menemani, dan mendengarkan segala keluhan kesahku, yang menjadi saksi dalam memperjuangkan goresan tinta ini.
11. Untuk sahabat-sahabatku yaitu CARIKEJU yang telah memberi *support* dan doa dari kejauhan, dimanapun kalian berada, terima kasih.

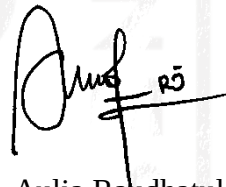
12. Semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan berbalik pada diri kita di suatu hari nanti.

Dengan kerendahan hati, penyusun mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri.

Semoga setiap jengkal langkah yang kita perbuat, setiap tetes keringat yang jatuh untuk menjalankan kegiatan ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT tetap meridhoi kita. Semoga Allah tetap meridhoi UII. Aamiin.

Yogyakarta,

Penulis



Aulia Raudhatul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	87
1. Konsep <i>Al-Hisbah</i> menurut Ibnu Taimiyah	87

2. Konsep Pengawasan Pasar Menurut Ibnu Taimiyah	103
3. Ihtikar	109
4. Pandemi Covid-19	123
C. Kerangka Berfikir	125
BAB III METODE PENELITIAN	131
A. Jenis dan Sumber Penelitian	131
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	131
2. Sumber Data	131
B. Teknik Pengumpulan Data	133
C. Teknik Analisis Data	134
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	142
A. Biografi Ibnu Taimiyah	142
1. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah	142
2. Pendidikan Ibnu Taimiyah	145
3. Kondisi Sosial dan Politik Ibnu Taimiyah	147
4. Karya-karya Ibnu Taimiyah	150
B. Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Al-Hisbah dalam Praktik Ihtikar di masa Pandemi tahun 2020-2021	153
BAB V PENUTUP	170
A. Kesimpulan	172
B. Saran	173
DAFTAR PUSTAKA	174
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merebaknya wabah virus covid-19 menjadi pembicaraan di berbagai belahan dunia manapun. Wuhan adalah negara yang pertama kali dilaporkan terdampak virus corona pada 3 Desember 2019. Covid-19 di Indonesia semakin meningkat, berdasarkan data Minggu 29/8/2021 pukul 16.49 WIB terdapat tambahan 7.427. Sehingga jumlah positif Covid saat ini yaitu 4 juta kasus atau 4.073.831 kasus.³

Untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut sebagai bukti konkret di lapangan akibat covid-19 di bidang ekonomi sehingga banyaknya pelanggaran ekonomi yang merugikan dan sudah melanggar etika serta hukum. Salah satunya yaitu di dalam bidang proteksi konsumen, seperti banyaknya produk serta kebutuhan ekonomi pada masa pandemi ini malah membuat sebagian orang jadi *panic buying*, menimbun benda guna keperluan pokok maupun dijual dengan harga setinggi mungkin, serta lain sebagainya.⁴

Masyarakat pun berbondong-bondong melakukan *panic buying*, memburu komoditi masker secara berlebihan, antara takut

³Malvyandie Haryadi, 'BREAKING NEWS: Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 7.427, Sembuh 16.468, dan Meninggal 551 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 7.427, Sembuh 16.468, dan Meninggal 551, [https://polri.go.id/berita-polri/\(2021\)](https://polri.go.id/berita-polri/(2021)), accessed 30 Aug 2021.

⁴Mohammad Faisol Soleh, 'Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen', *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1 (2020), hlm. 4

kehabisan *stock* maupun khawatir akan penyebaran virus corona yang semakin meluas. Berbagai toko ritel dan apotek diserbu oleh konsumen, mulai dari perburuan masker, sampai dengan produk medis lain semisal *handsanitizer*, obat-obatan, sampai multivitamin. Bahkan *panic buying* melebar hingga perburuan makanan kaleng, mie instan, minuman kemasan, dan *diapers*. Berdasarkan data keuangan kementerian Republik Indonesia, fenomena *panic buying* pada bulan februari 2020 membuat stok barang berkurang drastis, bahkan ada yang “ludes”, terutama masker yang dianggap sebagai alat yang efektif mencegah penularan virus Corona. Kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum, antara lain dengan cara menimbun komoditi medis, terutama masker yang menjadi *prime commodity* saat itu. Penimbunan tersebut dilakukan tidak lain untuk memainkan stok dan harga, dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, terjadi kenaikan dan kelangkaan yang luar biasa pada *stock* masker saat itu. Salah satu kondisi di pertengahan Februari 2020, di pasar Pramuka Jakarta Timur, yang terkenal sebagai pasar penyedia peralatan medis, harga masker N95 saat itu menyentuh Rp1,6 juta per boks yang berisi 20 buah. Padahal, harga normalnya hanya berkisar Rp 195.000 per boks. Selain itu, harga masker berjenis biasa pun juga tidak kalah melonjak. Harga masker jenis biasa mencapai Rp170.000 hingga Rp350.000 per boksnya yang berisi 50 buah. Padahal harga normalnya hanya sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 per boks.⁵

⁵Mahmud Ashari, *Masker, Oksigen, Panic Buying, dan Krisis Empati* (2021), dikutip dari [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/14053/Masker Oksigen Panic Buying dan Krisis Empati.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/14053/Masker%20Oksigen%20Panic%20Buying%20dan%20Krisis%20Empati.html) diakses pada hari Jumat 15 April 2022, jam 21.30 WIB.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pernah mengkritik pemerintah yang tidak turun tangan terhadap kenaikan harga masker. Adapun harga masker di pasaran saat itu melonjak mencapai sekitar 300 hingga 1.000 persen. "Penimbunan tersebut akan mengacaukan distribusi masker di pasaran dan dampaknya harga masker jadi melambung tinggi," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, 14 Februari 2020. Tulus mengatakan, YLKI menerima banyak aduan konsumen terkait melambungnya harga masker di pasaran.⁶

Saat penggerebekan, polisi mengamankan 600 kardus berisi 30.000 masker siap edar. "Di lokasi ini, ternyata di tempat ini bukan hanya menimbun, bahkan memproduksi secara ilegal, yang tidak sesuai dengan standar, tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan," kata Yusri, 28 Februari 2020. Penggerebekan gudang itu berawal dari informasi masyarakat terkait kelangkaan masker yang diduga disebabkan penimbunan masker. Saat digerebek, polisi mengamankan 10 orang. Empat hari berselang, polisi kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan masker di Perumahan Bukit Permai, Ciracas, Jakarta Timur, 4 Maret 2020. Polisi menangkap seorang penyuplai masker inisial FN (28). Adapun barang bukti yang disita berupa 32.100 masker dengan rincian 23.100 masker tanpa merek dan 9.000 masker merek sensi.⁷

⁶Muhammad Isa Bustomi, *Setahun Pandemi Covid-19: Saat Penimbun Masker Dibekuk, Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum* (2021), <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/09434271/setahun-pandemi-covid-19-saat-penimbun-masker-dibekuk-tujuan-cari-untung?page=all>, accessed 5 Sep 2022 diakses pada hari Kamis, 15 September 2022, jam 20.05 WIB.

⁷*Ibid.*

Polisi melakukan penindakan terhadap penimbunan masker di daerah Tanjung Duren Jakarta Barat pada hari Selasa, 3 Maret 2020. Polisi menyita 358 boks saat mengamankan seorang mahasiswa berinisial TVH (19) di sebuah kamar apartemen. Rincian barang bukti yang disita adalah 120 kotak masker merek Sensi, 152 kotak masker merek Mitra, 71 kotak masker merek Prasti, dan 15 kotak masker merek Facemask. Yusri mengatakan, TVH menjual masker tersebut melalui media sosial, Instagram dan layanan pesan singkat WhatsApp. Satu boks masker dijual seharga Rp 300.000-Rp 350.000.⁸

Petugas Satuan Reskrim Polres Madiun Kota, Jawa Timur mengamankan sejumlah kardus berisi sekitar 1.200 masker. Ini diduga hasil penimbunan dan akan dijual lagi oleh pelaku dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan.⁹ Tim Opsnal Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan juga berhasil membongkar praktik penimbunan masker. Aparat mengamankan dua pelaku penimbunan. "Jadi dua orang yang diamankan ini diduga menimbun alat kesehatan berupa masker untuk dijual kembali dengan harga tinggi," terang Kanit Opsnal Subdit Jatanras Polda Kalsel AKP Agus Rusdi di Banjarmasin, Senin (9/3/2020) malam.¹⁰

⁸Wahyu Adityo Prodjo, *Kaleidoskop 2020: Krisis Masker di Awal Pandemi Covid-19 hingga Aksi Panic Buying* (2020), <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/23/19180671/kaleidoskop-2020-krisis-masker-di-awal-pandemi-covid-19-hingga-aksi-panic?page=all>, accessed 24 Sep 2022 di akses pada hari Kamis, 15 September 2022, jam 20.24.

⁹Bilal Ramadhan, *Polisi Amankan Ribuan Masker Hasil Penimbunan* (2020), <https://republika.co.id/berita/q7d7d6330/polisi-amankan-ribuan-masker-hasil-penimbunan>, accessed 15 Sep 2022 di akses pada hari Kamis, 15 September 2022, jam 21.00.

¹⁰Teguh Firmansyah, *Pelaku Timbun Masker Hingga Dijual ke Korsel* (2020), <https://republika.co.id/berita/q6xhbh377/pelaku-timbun-masker-hingga-dijual-ke-korsel>, accessed 12 Sep 2022 di akses pada hari Kamis, 15 September 2022, jam 21.12.

Polisi menangani 18 kasus penimbunan masker dan handsanitizer. Para pelaku menaikkan harga masker dan hand sanitizer di tengah kekhawatiran warga atas pandemi virus corona. "Kepolisian sudah melakukan penanganan terhadap masker dan hand sanitizer, dari pada pelaku yang menaikkan harga mungkin juga ada penimbunan. Sudah ada 18 kasus yang ditangani oleh Mabes dan jajaran Polda," kata Karopenamas Div Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/4). Hingga kini, 18 kasus tersebut masih dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Penindakan 18 kasus itu tersebar di enam Polda yakni 6 kasus ditangani Polda Metro Jaya, 2 kasus ditangani Polda Sulawesi Selatan, 4 kasus ditangani Polda Jawa Timur, 3 kasus ditangani Polda Jawa Barat, 2 kasus ditangani Polda Kepri dan 1 kasus ditangani Polda Jawa Tengah.¹¹

Semakin langkanya keberadaan masker di pasaran membuat Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafaat akan melakukan tindak tegas. Tak tanggung-tanggung, bagi para penimbun masker akan dijerat dengan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. Untuk itu, ia mengaku akan melakukan pengecekan dan pantauan secara menyeluruh. Pengecekan tersebut meliputi masker maupun barang lain yang dimanfaatkan untukantisipasi virus corona lainnya seperti sabun antiseptik. "Kami akan cek. Namun mudah-mudahan di Pati tidak ada penimbunan atau agen yang mencoba menyembunyikannya sehingga mengakibatkan lonjakan harga," tegasnya, Jumat (6/3/2020).

¹¹Ady Nugrahadi, *Polisi Ungkap 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer* (2020), <https://m.merdeka.com/peristiwa/polisi-ungkap-18-kasus-penimbunan-masker-dan-hand-sanitizer.html> diakses pada hari Kamis, 15 September 2022, jam 21.20.

Lebih dari itu, pihaknya pun mengaku akan siap melakukan penindakan tegas terhadap siapapun yang berani mencoba menimbun masker. Terlebih barang-barang tersebut sekarang ini memang tengah dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti diketahui harga masker sekarang ini tengah melonjak cukup tinggi setelah munculnya isu virus Corona. Warga pun cukup kerepotan untuk membelinya. Padahal masker tersebut dibutuhkan agar penularan virus Corona dapat diminimalisir. Warga yang tengah menderita flu pun diimbau untuk menggunakannya. Tak hanya masker, sabun antiseptik pun semakin sulit ditemukan. Sabun antiseptik sendiri dianggap menjadi penting untuk membunuh virus yang berada di tangan. Apabila diketahui ada warga yang menimbun, maka akan dikenakan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar.¹²

Isu masker itu pun menjadi perhatian pemerintah, lembaga non pemerintah, polisi, dan masyarakat. Polisi misalnya melakukan sidak penjualan masker ke pasar-pasar untuk merespon kelangkaan masker akibat mewabahnya Covid-19. Kementerian Perindustrian melakukan kebijakan relaksasi perizinan produksi masker untuk menggenjot produksi masker. Hasilnya, per bulan Mei 2020, produksi masker meningkat dari kondisi biasa hanya 26 produsen menjadi 83 produsen. Bahkan, selama periode Juli-Desember 2020, angka produksi

¹² Superadmin, *Kapolres Pati: Penimbun Masker Terancam Lima Tahun Penjara dan Denda Rp 50 Miliar* (2020), <https://www.polrespati.com/id/node/792>.

masker medis dalam negeri mencapai sekitar 3,1 miliar lembar, dengan rincian 350,5 juta lembar per bulan.¹³

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi, jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).¹⁴ Di dalam Alquran dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Ekonomi islam dalam mengkaji cara manusia dalam memenuhi kebutuhan primer diawali dengan menjaga agama jiwa, akal, keluarga dan harta.¹⁵ Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Saat ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam.¹⁶ Barang adalah benda-benda terwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁷

Masyarakat banyak membeli persediaan demi mempersiapkan diri dalam mematuhi edaran pemerintah supaya bekerja dilakukan dari rumah (*work from home*). Sebagian warga membeli benda kebutuhan pokok serta benda berarti yang

¹³Mahmud Ashari, *Masker, Oksigen, Panic Buying, dan Krisis Empati*.

¹⁴Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.142

¹⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2016), hlm. 2

¹⁶Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2 (2016), hlm. 240

¹⁷Mandala Manurung Pratama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: FEUI, 2010), hlm. 4

lain, semacam masker serta handsanitizer guna melindungi diri dari penyebaran virus corona. Namun, sampai disaat ini, masker serta handsanitizer sangat susah didapatkan.¹⁸ Terbukti berdasarkan kasus yang sudah ditemukan dan diselidiki oleh Kabagpenum Divisi Humas Polri, mengatakan bahwa sudah terdapat 18 kasus penimbunan dan penyimpangan penyalahgunaan dalam distribusi APD (Alat Pelindung Diri), masker dan handsanitizer di tengah pandemi covid-19.¹⁹ Keadaan demikian merangsang ketegangan di warga sehingga menyebabkan banyak warga yang merasa membutuhkannya tetapi tidak bisa tercukupi sebab kelangkaan benda yang ada.²⁰

Kelangkaan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya *ihtikar*. *Ihtikar* atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.²¹

Hal ini juga dibuktikan oleh riset Febriawan Mahendra (2020) seiring merebaknya virus corona, harga masker di pasaran semakin tidak terkendali. Seperti harga masker di Surabaya saat awal merebaknya virus corona yaitu untuk satu boks masker yang berisi 50 lembar dijual dengan harga Rp.

¹⁸Mukhlis, 'Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 8, no. 1 (2021), hlm. 194

¹⁹Intan Umbari Prihatin, "Polri Temukan 18 Kasus Penimbunan APD serta Hand Sanitizer", *Merdeka.com* (2020)", dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-temukan-18-kasus-penimbunan-apd-serta-hand-sanitizer.html>, diakses pada hari Minggu 30 Agustus 2021 jam 12.00 WIB.

²⁰Mukhlis, 'Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)'.

²¹Nurul Hak, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Harga tersebut naik mencapai sepuluh kali lipat apabila diperbandingkan menggunakan biasanya. Dari banyaknya kasus praktik penimbunan masker yang mengakibatkan keresahan masyarakat banyak dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penimbunan masker dan untuk menghindari kelangkaan barang tersebut, kepolisian menggelar operasi dan banyak ditemukan ribuan masker yang ditimbun pelaku. Sampai periode April 2020, Kepolisian telah menangani 18 kasus pelaku penimbunan masker yang tersebar di beberapa daerah. Dari kasus tersebut, kepolisian telah menangkap dan menetapkan 25 orang sebagai tersangka.²²

Dalam Islam monopoli (*Ihtikar*) secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri, dalam Islam keberadaan satu penjual dipasar, atau tidak adanya persaingan, atau kecilnya persaingan dipasar, bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapa pun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain jadi monopoli dalam artian harfiah boleh-boleh saja, akan tetapi siapapun tidak boleh melakukan *ihtikar*. Berikut hadits larangan menimbun/*ihtikar*:²³

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ بِإِحْدَثِ أَنْ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

²²Febriawan Mahendra, 'Urgensi Penemuan Hukum oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer di Masa Wabah Covid-19', *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 3, no. 2 (2020), hlm. 1040

²³Ririn Noviyanti, 'Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian', *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1 (2017), pp. 63–85.

Artinya :*“Dari Sa’id bin Musayyab ia meriwayatkan : Bahwa Ma’mar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa”.* (HR. Muslim).²⁴

Saat zaman Rasulullah SAW, salah satu cara melakukan *ihthikar* dengan cara menimbun agar harga naik akibat kelangkaan tersebut. Secara lebih spesifik mazhab Syafii dan Hambali mendefinisikan *ihthikar* sebagai “menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya”.²⁵ *Ihtikar* yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar diatas keuntungan normal.²⁶

Adapun sejarah pemikiran ekonomi Islam syari’ah mencatat tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syafi’i, Abu Yusuf dan Yusuf Al-Qardhawi yang telah mengulas tema ekonomi ini dalam hukum fikih mereka. Yusuf Al-Qardhawi yaitu seorang ulama kontemporer yang dikenal banyak melahirkan pemikiran-pemikiran sosial yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan keseharian. Yusuf Al-Qardhawi yang lahir di desa Syarfat, Turab, Mesir (bagian Barat Mesir). Salah satu pemikiran sosial Yusuf Al-Qardhawi adalah tentang *ihthikar*. Ia menekankan dengan tegas bahwa *ihthikar* berbeda dengan pendapat ulama-ulama lain. Ia condong untuk mengikuti Abu Yusuf yang berkata: *“Setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan kepada manusia adalah ikhtikar dan setiap bertambah butuhnya manusia kepada suatu*

²⁴Al-Muslim, *Shahih Muslim, Juz II* (Beirut: Dar Ihya’ Turats al-’Araby). hlm. 756

²⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Rajawali Pers, 2014). hlm. 199-200

²⁶Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 33

*barang yang di timbun, maka dosanya semakin besar terutama makanan yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok”.*²⁷

Dalam hal ini, ia menekankan prinsip menjaga hak yang adil bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menurut Yusuf Al-Qardhawi dilarang melakukan *ihthikar* terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga, dan perabot kantor.²⁸

Ihtikar seringkali diterjemahkan sebagai monopoli. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli. *Ihtikar* adalah membeli sesuatu untuk ditimbun, dengan tujuan supaya tidak banyak jumlahnya di pasaran sehingga harganya naik atau istilah ekonominya *monopoly's rent*. Manakala monopoli (*monopoly*) pula bermaksud satu-satunya penjual (tunggal). Dalam teori ekonomi konvensional dikenal *natural monopoly* yang memerlukan investasi yang sangat besar. Karena itu, sektor ini perlu dilindungi dari masuknya pesaing baru. Ini berbeda dalam ekonomi Islam yang tidak mengenal sikap mendua itu. Siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi monopoli boleh saja tetapi ihtikar tidak boleh dilakukan.²⁹

²⁷Yusuf Qardhawi, *Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), hlm. 174

²⁸Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), hlm. 175

²⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 30

Penimbunan atau *Ihtikar* adalah salah satu kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksa yang pedih. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Hajj:22 ayat 25 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ
وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٥

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidil haram yang telah Kami jadikan (terbuka) untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan Kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih”. (QS. Al-Hajj:22:25)³⁰

Untuk mencegah *ihtikar* maka, perlu adanya lembaga yang mengawasi agar tidak terjadinya penimbunan barang sehingga merusak mekanisme pasar. Adapun lembaga yang mengawasi tersebut yaitu *Al-Hisbah*. *Al-Hisbah* adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi Islam. Pada dasarnya *Al-Hisbah* ini sudah ada pada masa Nabi SAW. Rasulullah sebagai kepala negara yang berperan sebagai *Decision Maker* dan Supervisor dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi *Al-Hisbah*. Nabi Muhammad sendirilah yang berperan sebagai Muhtasib pertama dalam islam. Nabi SAW secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar.³¹

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam syari'ah mencatat tokoh muslim yang telah mengulas tema ekonomi terkait *al hisbah* yaitu Ibnu Taimiyah.

³⁰Lajnah Pentashih, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 335

³¹Fahrur Rozi, 'Hisbah dalam Islam', *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, vol. 11, no. 1 (2019), hlm. 2

Ibnu Taimiyah adalah seorang fuqaha yang memiliki karya dalam berbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi.³² Dalam salah satu karya bukunya yaitu *Al-Hisbah Fi'l Islam* beliau memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran.³³ Ia berkata: “Naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang, namun bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan atau bisa juga disebabkan ketidakadilan atau adanya kerusakan mekanisme di pasar seperti *ihtikar*.”³⁴

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)” yang diteliti oleh Muklis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang *ihtikar* dengan kondisi Pandemi Covid19 di Indonesia. Jurnal ini membahas terkait tindakan *ihtikar*/penimbunan sering

³²Andri Sutrisno, ‘Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah’, *Muamalatuna*, vol. 13, no. 1 (2021), hlm. 107

³³Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 160

³⁴Fasiha, ‘Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No. 2 <http://www.iainpalopo.ac.id/index.php/amwal>’, *Islamic Economic*, vol. 2, no. 2 (2017), hlm. 121

terjadi pada masa-masa krisis ekonomi dan wabah penyakit pandemi COVID 19 yang telah terjadi di Indonesia. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode *literature review* dan kegiatan aksi yang terjadi di dunia perdagangan dan bisnis terkait dengan penelitian saat ini. Hasil penelien ini bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh spekulasi ekonomi mengakibatkan terinjak-injaknya pasar dunia dan ketidakstabilan harga yang terjadi di masyarakat menjadi sulit. Fenomena penimbunan sering terjadi dimana-mana, termasuk kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya sehingga harga barang menjadi naik.³⁵

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Al-Hisbah* dalam praktik *ihthikar* yang seharusnya dilarang karena menyebabkan kenaikan harga. Terutama yang banyak menimbulkan masalah tentang penimbunan seperti masker, *handsanitizer*, dan alat kelengkapan medis lainnya. Kemudian dalam melanjutkan penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul tesis **“PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG AL-HISBAH DALAM PRAKTIK IHTIKAR DI MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Al- Hisbah* dalam praktik *ihthikar* di masa pandemi tahun 2020-2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

³⁵Mukhlis, ‘Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)’, hlm. 193

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Al- Hisbah* dalam praktik *Ihtikar* di masa pandemi tahun 2020-2021.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah, pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Al-Hisbah* dalam praktik *ihtikar* di masa pandemi tahun 2020-2021.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan bermanfaat kepada beberapa pihak yaitu; Pertama, sebagai pertimbangan untuk lembaga-lembaga *Al-Hisbah* di Indonesia sebelum menentukan sebuah kebijakan publik, terutama kebijakan pemerintah tentang mekanisme dan pengawasan pasar. Kedua, sebagai referensi bagi peneliti lain untuk melanjutkan maupun mengembangkan penelitian sejenis.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar kerangka pembahasan yang sistematis dan mudah untuk dipahami pada penelitian ini maka, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari:

BAB I memaparkan terkait latar belakang masalah lalu dilanjutkan dengan menyebutkan fokus dan pertanyaan penelitian kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II akan dilanjutkan dengan menjelaskan terkait kajian penelitian terdahulu lalu memaparkan kerangka teori.

BAB III dilanjutkan dengan memaparkan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV menjawab pertanyaan penelitian dan memaparkan terkait dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB V yaitu penutup yang dimana memaparkan terkait dari kesimpulan dan saran penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sejenis dengan penelitian sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dilakukan maka diperlukan adanya kajian penelitian terdahulu untuk mengukur penelitian ini agar dapat dijadikan sebuah penelitian yang menarik. Adapun beberapa hasil pendalaman yang dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Maulidizen, Nur Atikah, Yuni Sahara (2019) "*Contemporary Study of Ihtikar According to Scholars and the Effect of ihtikar practices in the Economy*". Jurnal ini membahas hukum ihtikar menurut ulama dan dampak aplikasinya terhadap ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Ihtikar adalah transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad jual beli, tetapi termasuk dalam transaksi yang dilarang. Dalam prakteknya, masih banyak orang yang bingung dengan masalah ihtikar. Terdapat perbedaan mengenai hukum dan objek ihtikar sebagai transaksi yang dilarang untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, jurnal ini akan menjelaskan hukum ihtikar menurut para ulama dan dampak penerapannya terhadap perekonomian. Jurnal ini merupakan kajian sentral dengan penilaian kualitatif, suatu metode pengumpulan data dengan dokumentasi yang berasal dari jurnal, buku dan sumber lain, yang

kemudian dianalisis dengan metode induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menemukan bahwa ayat dan hadits yang diangkat dalam tulisan ini secara tekstual melarang adanya ihtikar. Hukum ihtikar adalah haram jika barang yang ditimbun itu dibutuhkan oleh masyarakat yang mengakibatkan kenaikan harga. Ketika ini terjadi, Islam membolehkan intervensi dalam kegiatan ekonomi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan dan aturan yang mempengaruhi harga normal.³⁶

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Problem penelitian diatas yaitu masih banyak orang yang bingung dengan masalah ihtikar. Terdapat perbedaan mengenai hukum dan objek ihtikar sebagai transaksi yang dilarang untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu pengertian ihtikar, hukum ihtikar, objek ihtikar, faktor terjadinya ihtikar, kriteria ihtikar dalam Islam, dan persamaan dan perbedaan ihtikar dan monopoli. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam

³⁶Ahmad Maulidizen, Nur Atikah, and Yuni Sahara, 'Contemporary Study of Ihtikar According to Scholars and the Effect of ihtikar practices in the Economy', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 2 (2019), hlm. 89

ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan analisis kajian ihtikar kontemporer menurut para ulama dan pengaruh praktik ihtikar dalam perekonomian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, jurnal dan buku. Kemudian dianalisis menggunakan analisis isi, yaitu dengan menganalisis data pustaka yang bersifat deskriptif atau analisis ilmiah terhadap premis pesan Metode analisis data bersifat deduktif, induktif dan komparatif. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa ayat dan hadits yang diangkat dalam tulisan ini secara tekstual melarang adanya ihtikar. Hukum ihtikar adalah haram jika barang-barang yang ditimbun itu dibutuhkan oleh masyarakat yang berakibat pada kenaikan harga. Ketika ini terjadi, Islam membolehkan intervensi dalam kegiatan ekonomi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan dan aturan yang mempengaruhi harga normal. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar

dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihthikar* barang darurat covid-19.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ariffuddin Muda Harahap (2020) "*Determination Of Go-Food Workers 'Wages In The View Of Yusuf Qardhawi: Case Study Of PT. Gojek Medan*". Penelitian ini memaparkan terkait sistem remunerasi PT.Gojek Indonesia adalah dengan membagi keuntungan menggunakan *veront* 80%-20% yaitu pengambilan upah atau keuntungan yang akan diperoleh pengemudi atau sebagian konsumen membayar biaya atau tarif yang tertera pada screeo handphone konsumen dan driver upah pekerja dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja. Tulisan ini bertujuan untuk menggali aspek hukum penetapan upah pekerja Go-Food dalam pandangan Yusuf Qardhawi. Tempat penelitian dalam tulisan ini adalah di Medan, Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus pekerja gojek dengan desain pendekatan sosiologi hukum. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan meliputi tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Upah yang diberikan oleh PT. Gojek tidak layak dan

tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yusuf Qardhawi dan UU maka dapat disimpulkan bahwa perilaku PT. Gojek dinilai tidak adil.³⁷

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu menurut teori Yusuf Qardhawi upah harus sesuai dengan pekerjaan yang ia jalankan namun, dalam praktiknya pengemudi gojek mendapatkan upah tidak sesuai dan dirugikan akibat menjalankan tugas gofood. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu sistem pengupahan mitra PT.Gojek, permohonan upah untuk pemesanan makanan, dan penetapan upah menurut Yusuf Qardhawi. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang dihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu kualitatif dengan metode studi kasus pekerja gojek dengan desain pendekatan sosiologi hukum. Instrumen yang digunakan dalam penelitian

³⁷Ariffuddin Muda Harahap, 'Determination Of Go-Food Workers 'Wages In The Vew Of Yusuf Qardhawi: Case Study Of Pt. Gojek Medan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., vol. 4, no. 1 (1967), hlm. 44

adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan meliputi tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa (1) Sistem remunerasi PT.Gojek Indonesia adalah dengan membagi keuntungan menggunakan 80%-20% persen. Yaitu pengambilan upah atau keuntungan yang akan diperoleh pengemudi atau mitra ketika konsumen membayar biaya atau tarif yang tertera pada layar handphone konsumen dan pengemudi, (2) Upah pekerja Go-food dianggap tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja. Upah yang diberikan oleh PT. Gojek tidak layak dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yusuf Qardhawi dan UU maka dapat disimpulkan bahwa perilaku PT. Gojek dinilai tidak adil. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihthikar* barang darurat covid-19.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrur Rozi (2019) “Hisbah dalam Islam”, Jurnal ini membahas mengenai Hisbah adalah salah satu instrument

pengawasan yang dikenalkan oleh Islam. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar, seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga menegurnya. Para ekonom muslim kontemporer, mengkaitkan eksistensi Hisbah sebagai acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Beberapa ekonom berpendapat bahwa Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Dengan demikian, Hisbah melekat pada fungsi negara dalam menjaga keseimbangan pasar ketika terjadi distorsi pasar dalam bentuk lembaga khusus, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga yang terkait. Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang institusi hisbah perspektif maqashid menjadi sangat menarik dan urgen.³⁸

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi

³⁸Fahrur Rozi, 'Hisbah dalam Islam'.

serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu sejarah teknik pengawasan hisbah, peran institusi hisbah dalam ekonomi, dan contoh badan hisbah di Indonesia. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa eksistensi Hisbah sebagai acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Beberapa ekonom berpendapat bahwa Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Dengan demikian, Hisbah

melekat pada fungsi negara dalam menjaga keseimbangan pasar ketika terjadi distorsi pasar dalam bentuk lembaga khusus, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga yang terkait. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihtikar* barang darurat covid-19.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tambari Abbas Bashar, Dkk (2018) “*The Role of Hisbah in Promoting Ethical Values among the Muslim Ummah in the Classical Period of Islam*”. Jurnal ini menyimpulkan bahwa Lembaga Hisbah dimulai pada periode awal Islam, khususnya pada masa Nabi Mulia. Nabi adalah orang yang memprakarsai kegiatan lembaga, dan dirinya sendiri menjadi pengawas moral pertama dalam masyarakat Muslim saat itu. Ketika masyarakat menjadi sangat besar, dia kemudian mempercayakan sebagian tanggung jawab itu kepada beberapa sahabat kepercayaannya, diantaranya adalah wanita. Orang-orang yang menggantikannya dalam menjalankan urusan komunitas Muslim, empat khalifah yang saleh, mengikuti jejak langkahnya kata demi kata. Namun, dengan ekspansi komunitas Muslim dan negara Islam, berbagai strategi dimulai untuk menjawab tantangan baru yang

dihadapi negara Islam. Inilah yang dipastikan dalam rezim kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah.³⁹

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu membandingkan penerapan hisbah dari zaman rasulullah hingga zaman periode umayyah. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu hisbah selama periode nabi, hisbah pada masa sahabat nabi, hisbah selama kekhalifahan Umayyah dan hisbah di bawah periode Abbasiyah. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu kajian pustaka dengan pendekatan historis. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan

³⁹Ahmad Maigari Dutsin Bashar, Tambari Abbas, 'Discussion over Theological and Political Foundations of Caliphate in Islam', *Journal of Islamic Studies and Culture*, vol. 6, no. 2 (2018), hlm. 39

untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa Lembaga Hisbah dimulai pada periode awal Islam, khususnya pada masa Nabi Mulia. Nabi adalah orang yang memprakarsai kegiatan lembaga, dan dirinya sendiri menjadi pengawas moral pertama dalam masyarakat Muslim saat itu. Ketika masyarakat menjadi sangat besar, dia kemudian mempercayakan sebagian tanggung jawab itu kepada beberapa sahabat kepercayaannya, di antaranya adalah wanita. Orang-orang yang menggantikannya dalam menjalankan urusan komunitas Muslim, empat khalifah yang saleh, mengikuti jejak langkahnya kata demi kata. Namun, dengan ekspansi komunitas Muslim dan negara Islam, berbagai strategi dimulai untuk menjawab tantangan baru yang dihadapi negara Islam. Inilah yang dipastikan dalam rezim kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihtikar* barang darurat covid-19.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Deni Putra, dkk (2019) “Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam Ihtikar *Impact On Market Mechanism In Islamic Perspective*”. Jurnal ini membahas bahwa dampak yang timbul akibat praktek ihtikar ini adalah praktek ihtikar mengganggu kelancaran transaksi di pasar, di mana produsen mendapatkan keuntungan yang sangat besar sementara konsumen menderita kerugian

karena produsen mengambil keuntungan di atas dari harga yang seharusnya. Praktek ihtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Praktek ihtikar dalam perdagangan termasuk pada tindakan yang sangat tidak bermoral dan juga tidak manusiawi, karena praktik perdagangan semacam itu banyak menimbulkan madlarat bagi kehidupan manusia.⁴⁰

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu gambaran konsep yang jelas mengenai akibat dari perbuatan yang menyimpang dalam mekanisme pasar yaitu perbuatan ihtikar. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu konsep ihtikar, transaksi kategori ihtikar, dan dasar hukum ihtikar. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian

⁴⁰Muhammad Deni Putra, Frida Amelia, and Darnela Putri, 'Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam', *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, vol. 3, no. 2 (2019), hlm. 183

diatas yaitu penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Proses penganalisaan akan dideskripsikan dengan menggunakan tehnik *content analysis* (analisa isi). Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa dampak yang timbul akibat praktek ihtikar ini adalah Praktek ihtikar mengganggu kelancaran transaksi di pasar, di mana produsen mendapatkan keuntungan yang sangat besar sementara konsumen menderita kerugian karena produsen mengambil keuntungan di atas dari harga yang seharusnya. Praktek ihtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihhtikar* barang darurat covid-19.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Faisol Soleh (2020) “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”. Jurnal ini menjelaskan pertama, instrumen hukum pidana memiliki peranan penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena sifat sanksinya yang tegas dan mampu memberantas

pelanggaran konsumen. Meski instrumen hukum pidana pada perlindungan konsumen berlaku sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sesungguhnya terdapat alasan untuk memberlakukannya sebagai yang utama (*primum remedium*), yaitu situasi pandemi dan urgensi APD sendiri pada situasi tersebut. Kedua, instrumen hukum pidana bidang perlindungan konsumen dapat digunakan untuk menindak kegiatan penimbunan APD melalui UU Perdagangan dan UU Persaingan Usaha. Ketentuan hukum pidana dalam UU Perdagangan bisa digunakan dengan catatan harus menetapkan APD sebagai barang penting, sebab terdapat larangan menyimpan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang. Ketentuan hukum pidana dalam UU Persaingan Usaha juga bisa digunakan apabila penimbunan ini merupakan bagian dari penetapan harga, penguasaan pasar, atau pemasaran barang yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.⁴¹

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu masifnya fenomena penimbunan APD pada saat pandemi dan perlunya instrumen hukum diberdayakan untuk menyelesaikan permasalahan penimbunan APD tersebut. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun

⁴¹Soleh, 'Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen'. hlm. 1

barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu aspek hukum pidana dalam perlindungan konsumen dan penimbunan APD saat pandemi covid-19 sebagai pelanggaran hukum pidana bidang perlindungan konsumen. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang dihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa instrumen hukum pidana dalam perlindungan konsumen memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran perlindungan konsumen. Hukum pidana yang dianggap juga sebagai hukum sanksi memberikan konsekuensi nestapa dan penderitaan bagi pelaku pelanggaran. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait

mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihtikar* barang darurat covid-19.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muklis (2021) “Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)”. Jurnal ini membahas terkait tindakan ihtikar/penimbunan sering terjadi pada masa-masa krisis ekonomi dan wabah penyakit pandemi COVID 19 yang telah terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi pemikiran Yusuf Al-Qardhawy tentang ihtikar dengan kondisi Pandemi Covid19 di Indonesia. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode literature review dan kegiatan aksi yang terjadi di dunia perdagangan dan bisnis terkait dengan penelitian saat ini. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh spekulasi ekonomi mengakibatkan terinjak-injaknya pasar dunia dan ketidakstabilan harga yang terjadi di masyarakat menjadi sulit. Fenomena penimbunan sering terjadi dimana-mana, termasuk kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan luas wilayah Indonesia, terdapat berbagai provinsi dan kotamadya, sehingga harga di pasaran tidak akan pernah stabil. Dengan volatilitas harga di pasar, sering terjadi pemanfaatan peluang pasar untuk melakukan penipuan, manipulasi, penipuan dan penimbunan sering terjadi di pasar. Konsep stabilitas harga dari pemerintah tidak akan pernah diabaikan oleh para pelaku bisnis, pasar dan

pedagang. Kekuatan pasar mempengaruhi seluruh komponen jual beli, menyebabkan barang sering menghilang dari pasar.⁴²

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu beberapa permasalahan yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat sehingga memberikan gambaran pada kita bahwa penelitian ini sangat layak untuk di ketahui dikalangan masyarakat dan para peneliti lainnya bahwa kasus penimbunan sering sekali terjadi di tengah masyarakat dalam skala kecil maupun skala besar. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu ihtikar dalam pandangan Islam. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu dengan metode literature review dan kegiatan aksi yang terjadi di dunia perdagangan dan bisnis terkait dengan penelitian saat

⁴²Mukhlis, 'Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)', hlm. 193

ini. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa perbuatan ihtikar adalah salah satu dosa dan melarang segala bentuk penimbunan dilakukan baik untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pandangannya lebih sistematis dan detail dalam memahami Ihtikar. Analisis pemikiran Yusuf Al-Qardhawiy dalam konteks kekinian sangat tepat agar para pelaku ihtikar dapat dianjar atau dihukum di Republik ini. Kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sanksi bagi masyarakat yang selalu menimbun barang baik dalam skala kecil maupun besar. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihtikar* barang darurat covid-19.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Salim Hasan (2020). “Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah”. Penelitian ini memaparkan terkait bahwa praktik ihtikar secara praktis memiliki mudharat yang merugikan diri, merusak keseimbangan, dan merugikan orang lain. Praktik ihtikar merupakan penimbunan barang yang dapat menciptakan krisis peredaran barang dan memicu melonjaknya harga barang. Perilaku semacam ini menjadi perbuatan yang merugikan masyarakat dengan praktik yang lebih cenderung tidak adil

dan manipulatif. Tulisan ini mengulas ihtikar ditinjau dari segi kritik etika bisnis syariah. Islam mengajarkan nilai-nilai luhur dalam berbisnis yang sangat etis. Dasar etika inilah yang mendorong para ulama mencurahkan perhatian pada ihtikar ini sebagai perbuatan yang dibatasi, bahkan dilarang. Untuk memberikan pemahaman yang saling bertalian, tulisan ini membahas dua subtema utama yaitu (1) Konsep Ihtikar dalam Islam, dan (2) Ihtikar: Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa praktik ihtikar secara praktis memiliki mudharat yang merugikan diri, merusak keseimbangan, dan merugikan orang lain. Dengan demikian, ihtikar merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan etika bisnis syariah karena bertentangan dengan prinsip kesatuan, prinsip keadilan (keseimbangan), prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.⁴³

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu pada masa awal wabah Covid-19 mulai menyebar, terjadi kelangkaan masker di pasar menunjukkan agenda penimbunan terselubung pemanfaatan situasi untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga pasar normal. Bahan dasar alkohol pun langka dan harganya melonjak dari biasanya. Fakta semacam ini merupakan praktik ihtikar yang dapat menyebabkan kesenjangan dan ketegangan masyarakat. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu

⁴³Salim Hasan, 'Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah', *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 2 (2020), hlm. 138

menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu konsep ihtikar dalam Islam dan ihtikar: tinjauan etika bisnis syariah. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa praktik ihtikar secara praktis memiliki mudharat yang merugikan diri, merusak keseimbangan, dan merugikan orang lain. Dengan demikian, ihtikar merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan etika bisnis syariah karena bertentangan dengan prinsip kesatuan, prinsip keadilan (keseimbangan), prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa

Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihthikar* barang darurat covid-19.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq, dkk (2020) “Ihtikar: Perilaku Menimbun Dalam Kajian Muamalah”. Penelitian ini membahas tentang fiqh mengistilahkan penimbunan barang dengan kata ihtikar, berbagai definisi diberikan oleh para fuqaha tentang ihtikar. Dalam konteks ekonomi konvensional *Ihtikar* identik dengan monopoli. Larangan ihtikar dalam Islam dalam rangka mewujudkan keadilan di pasar antara produsen dan konsumen. Ada tiga kategori hukum ihtikar dalam fiqh muamalah, yaitu haram, makruh dan boleh. Ketidakmampuan *illat* ihtikar adalah pada barang yang dibutuhkan oleh banyak orang dan menjadi mahal jika dikuasai oleh satu pihak. Islam memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengintervensi pasar agar peredaran kebutuhan masyarakat di pasar berlangsung normal. Bahkan di dalam kajian siyasah muamalah, para fuqaha menganjurkan pembentukan hisbah untuk mengontrol mekanisme pasar dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi.⁴⁴

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas adalah bahwa beragam kelompok dan lembaga dibentuk oleh pemerintah, namun belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi masyarakat. Perilaku tersebut menjadi

⁴⁴Taufiq and Razali Razali, ‘Ihtikar: Perilaku Menimbun Dalam Kajian Muamalah’, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 19, no. 1 (2020), hlm. 85

kendala bagi terciptanya ekonomi yang adil dan kesejahteraan yang merata. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu perilaku ihtikar dalam fiqih muamalah, dampak ihtikar dalam aktivitas ekonomi, solusi memperkecil dan memberantas ihtikar. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang dihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa Ihtikar merupakan aktivitas yang digolongkan sebagai kejahatan publik, baik dilakukan oleh individu maupun secara kelembagaan. Dampak yang ditimbulkan dari kedua perilaku ini bukan hanya terhadap ekonomi tapi juga dapat berimbas kepada aspek

kegiatan yang lain. Oleh sebab itu Islam sangat melarang bahkan memberikan sanksi berat bagi pelakunya. Salah satu dampak dari perilaku itu adalah bagi pertumbuhan perekonomian dan juga akan menghancurkan tatanan sosial kemasyarakatan. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihthikar* barang darurat covid-19.

10. Penelitian yang dilakukan Imam Fakhruddin (2018) “*Ihtikar dalam Pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi*”. Penelitian ini memaparkan bahwa Imam Ghazali berpendapat dalam kitabnya yang terkenal *Ihya’ Ulumuddin* bahwa penimbunan itu terkait dengan jenis dan waktunya. Selanjutnya Imam Ghazali menyatakan, bahwa dari segi jenisnya, larangan penimbunan hanya terdiri dari makanan pokok saja, sedangkan sesuatu yang bukan makanan pokok dan tidak membantu makanan pokok seperti obat-obatan, pakaian, wewangian dan lainnya tidak dikenai larangan penimbunan. Sedangkan pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitab *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* beliau berbeda pendapat dengan Imam Ghazali, bahwa beliau tidak secara spesifik menyebutkan jenis barang tertentu. Beliau mencontohkan pada zaman sekarang obat-obatan telah menjadi kebutuhan pokok manusia, demikian pula halnya dengan pakaian dan lain-lain. Dengan demikian dalam pandangannya haram hukumnya untuk menimbun setiap macam kebutuhan manusia seperti makanan, obat-obatan, pakaian, alat-alat sekolah, alat-alat

rumah tangga, alat-alat kerja dan sebagainya. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti kajian tentang ihtikar menurut pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi. Dalam karya ilmiah ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Ushuliyyah yaitu penggalian hukum atau masalah yang diteliti dan dibahas. Sedangkan Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul dengan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan tentang obyek yang akan diteliti. Dari penelitian ini Imam Ghazali mendasari pendapatnya dengan menggunakan dalil Hadis yang bermakna khusus, yaitu ihtikar diharamkan hanya terhadap makanan kebutuhan pokok saja. Menurut beliau ihtikar mengandung unsur kezaliman dan bertentangan dengan konsep al-Maqasid al-Syar'iyyah. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Ghazali tentang ihtikar diharamkan tergantung pada tingkat kemaḍaratan yang ditimbulkan. Sedangkan Yusuf Qardhawi mendasari pendapatnya dengan menggunakan dalil hadis yang bermakna umum, yaitu ihtikar diharamkan terhadap semua jenis barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Pendapat Yusuf Qardhawi inilah yang relevan dengan kehidupan masa kini.⁴⁵

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu membandingkan

⁴⁵Elvan Syaputra, 'Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern Perspektif Islam: Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin', *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2 (2017), hlm. 66

antara pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi terkait menentukan haramnya *ihthikar*. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi tentang *ihthikar*, analisis pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi tentang *ihthikar*, dan persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian *ihthikar*, dalil-dalil yang berkaitan dengan *ihthikar*, barang-barang yang dilarang di*ihthikarkan*, dan syarat-syarat dikatakan *ihthikar*. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan pendekatan Ushuliyyah yaitu penggalian hukum atau masalah yang diteliti dan dibahas. Sedangkan analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul dengan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan tentang obyek yang akan diteliti. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang

digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa pendapat Imam Ghazali tentang ihtikar diharamkan tergantung pada tingkat kemaḍaratan yang ditimbulkan. Sedangkan Yusuf Qardhawi mendasari pendapatnya dengan menggunakan dalil Hadis yang bermakna umum, yaitu ihtikar diharamkan terhadap semua jenis barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Pendapat Yusuf Qardhawi inilah yang relevan dengan kehidupan masa kini. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapka dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihtikar* barang darurat covid-19.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Yustisi Yurista (2017) “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi”. Penelitian ini membahas terkait bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan kewajiban pajak selain zakat, akan tetapi pajak tersebut harus benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, pembagian beban pajak yang adil, pajak digunakan untuk kepentingan umat, dan persetujuan para ahli dan cendikia. Dalam Islam kita harus mematuhi segala hukum yang berlaku, semua perintah dalam agama harus dijalankan tak terkecuali dengan kita mengeluarkan harta yang kita miliki dengan ukuran yang telah ditentukan kepada orang-orang yang berhak atau lebih kita kenal dengan istilah Zakat. Di luar itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membayar uang

kepada negara atau yang kita sebut pajak. Sistem zakat dalam Islam adalah sistem keuangan yang paling penting untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat, sedangkan sistem perpajakan negara untuk menegakkan jumlah keuangan yang baik agar dapat memenuhi pertahanan dan ketentuan pelayanan masyarakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pajak dan zakat dalam satu waktu, maka dibutuhkan keadilan dalam pelaksanaan keduanya untuk menghindari kecurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas pemikiran-pemikiran Yusuf Qardhawi tentang prinsip keadilan dalam kewajiban pajak dan zakat. Penelitian ini merupakan kajian literature, dengan pendekatan historis. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, penelitian ini menggunakan metode induktif dan deduktif, kemudian tehnik analisa deskriptif sebagai pengambilan suatu kesimpulan. Adapun prinsip keadilan dalam kewajiban pajak dan zakat menurut Yusuf Qardhawi meliputi keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis.⁴⁶

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, dan karenanya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, tak terkecuali di Indonesia. Namun dalam praktek, zakat yang bertujuan mulia tersebut masih dirasa jauh dari yang diharapkan dan masih “gagal” menjembatani jarak si kaya dengan si

⁴⁶Dina Yustisi Yurista, ‘Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi’, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2017), hlm. 39

miskin dan juga untuk mengangkat kaum lemah dan yang diperlemah (*duaafa' waal-mustad'afin*). Barangkali hal ini menjadi cukup alasan jika persoalan zakat selalu mencuat ke permukaan dan menjadi bahan kajian berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu definisi pajak, definisi zakat, perbedaan antara pajak dan zakat, Prinsip keadilan antara Pajak dan Zakat menurut Yusuf Qardhawi. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas merupakan kajian literature, dengan pendekatan historis. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, penelitian ini menggunakan metode induktif dan deduktif, kemudian tehnik analisa deskriptif sebagai pengambilan suatu kesimpulan. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis

objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan kewajiban pajak selain zakat, akan tetapi pajak tersebut harus benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, pembagian beban pajak yang adil, pajak digunakan untuk kepentingan umat, dan persetujuan para ahli dan cendikia. Adapun prinsip keadilan dalam kewajiban pajak dan zakat menurut Yusuf Qardhawi meliputi keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis. Sedangkan hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihthikar* barang darurat covid-19.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Solikaton Mubarakah (2020) “Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual-Beli”. Penelitian ini menjelaskan tentang keuntungan dalam suatu perdagangan itu boleh, dengan cara yang sesuai syariat, sekalipun keuntungan tersebut melebihi standar keuntungan, menurut Yusuf Qardhawi adalah lebih dari 100% itu termasuk halal. Perdagangan atau Jual beli merupakan suatu usaha dan mata pencaharian yang mulia, hanya saja masih banyak para pelaku usaha yang belum memahami tentang bagaimana hukumnya bagi para pedagang dalam mengambil keuntungan. Karena banyak ditemukannya para pedagang yang mengambil keuntungan sesuai kehendak mereka sendiri. Dalam penelitian ini, diambil pendapat dari Yusuf Qardhawi,

seorang ulama kontemporer dengan pemikirannya yang selalu menyesuaikan kondisi di masyarakat dan tidak terikat pada mazhab tertentu. Qardhawi menerangkan dalam bukunya, bahwa tidak ada nash yang mengatur mengenai batas suatu keuntungan. Perlu untuk dilakukan pembahasan mengenai bagaimana hukum sebuah keuntungan yang diambil lebih dari 100% menurut Qardhawi dan Fuqaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan data atau bahan dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber dari buku-buku, skripsi dan jurnal. Menggunakan pendekatan normatif dan teknik analisis induktif.⁴⁷

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi tidak lepas dari pandangan beliau mengenai Ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang selalu mengalami renovasi dari masa ke masa. Problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan berubah dan berkembangnya masyarakat itu sendiri. Dengan itu, hukum Islam pun akan selalu berkembang dan berubah selaras dengan waktu dan ruang yang melingkupinya. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer,

⁴⁷Solikatun Mubarakah, 'Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual-Beli', *Jurnal Ilmiah Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, vol. Volume 2 N (2020), hlm. 1

masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu konsep jual beli dalam islam, konsep pengambilan keuntungan dalam fiqh mu'amalah, konsep keuntungan berlebihan dalam jual beli menurut Yusuf Qardhawi, dan pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi tentang halal dan haramnya keuntungan dalam jual beli. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan data atau bahan dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber dari buku-buku, skripsi dan jurnal dengan pendekatan normatif dan teknik analisis induktif. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah keuntungan dalam suatu perdagangan itu boleh, dengan cara yang sesuai syariat, sekalipun keuntungan tersebut melebihi standar keuntungan,

menurut Yusuf Qardhawi adalah lebih dari 100% itu termasuk halal. Sementara keuntungan yang di dapat dari perdagangan dengan cara yang buruk dan dari penjualan barang yang menimbulkan mudharat adalah keuntungan yang haram, sekecil apapun jumlahnya. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihthikar* barang darurat covid-19.

13. Penelitian yang dilakukan oleh M. Adli Azhari Lubis (2021) “Women in Jihad Militarism according to Yusuf Al-Qardhawi Thought” Penelitian ini bertujuan untuk membahas Perempuan dalam Jihad Militerisme Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. Dalam penelitian ini, penulis mendasarkan pada penelitian kepustakaan, yaitu penelitian normatif dengan mengumpulkan data, serta referensi yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu kajian tentang perempuan dalam Islam dan kaitannya dengan aspek-aspek lain khususnya dalam bidang penelitian. Karir dan relevansinya dengan supremasi hukum. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, penulis kemudian mengklasifikasikan dan menganalisisnya. Pembahasan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan kepustakaan primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya Yusuf Qardhawi, khususnya yang berkaitan dengan pemikirannya tentang perempuan dan karya-karya lain yang mendukung dan membahas tentang kajian tentang perempuan. perempuan

dari berbagai perspektif pemikiran lainnya. Sumber lain yang akan digunakan oleh peneliti juga dapat diambil dari buku, majalah, dan jurnal yang berhubungan dengan apa yang sedang diteliti. Adapun untuk memperoleh data ini ada beberapa sumber yang akan digunakan, yaitu: Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.⁴⁸

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu di lapangan banyak yang membatasi ruang gerak wanita, sehingga wanita menjadi terbatas dalam melakukan apapun. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu kajian wanita dalam al-qur'an dan hadist dan perempuan dalam hukum militer Indonesia. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang dihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu penelitian kepustakaan, penelitian normatif dengan

⁴⁸M. Adli Azhari Lubis, 'Women in Jihad Militarism according to Yusuf Al-Qardhawi Thought', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, vol. 4, no. 1 (2021), hlm. 381

mengumpulkan data, serta referensi yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu kajian tentang perempuan dalam Islam dan kaitannya dengan aspek-aspek lain khususnya dalam bidang penelitian. Karir dan relevansinya dengan supremasi hukum. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, penulis kemudian mengklasifikasikan dan menganalisisnya. Dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan kepustakaan primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya Yusuf Qardhawi khususnya yang berkaitan dengan pemikirannya tentang perempuan dan karya-karya lain yang mendukung dan membahas tentang kajian tentang perempuan. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa Perempuan dalam jihad militer menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan hubungannya dengan PP nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit, dapat disimpulkan bahwa: bahwa Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama moderat yang memberi ruang bagi perempuan untuk berkiprah mengambil bagian dalam kegiatan militer. Pemikiran Yusuf al Qardhawi tentang akibat hukum perempuan yang masuk jihad militer berbeda-beda Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi

secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihtikar* barang darurat covid-19.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Fasiha (2017) “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah”, Jurnal ini membahas terkait Perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dari perkembangan historis peradaban Islam. Studi tentang sejarah pemikiran ekonomi dengan menganalisis deskripsi pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah dan sejarah mempengaruhi pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah. Menurut Ibn Taimiyah penetapan harga itu baik, tetapi tidak absolut, karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kasus lain, jika kenaikan harga adalah mekanisme pasar, pemerintah dapat melakukan intervensi dalam penetapan harga. Untuk mencapai tujuan ini, perlu untuk melindungi kepentingan pembeli dan penjual.⁴⁹

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu masih banyaknya praktik *ihtikar*. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu pengertian *ihtikar*, dasar hukum *ihtikar*, *ihtikar* dalam analisis hukum ekonomi Islam.

⁴⁹fasiha, ‘Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No. 2 <http://www.iainpalopo.ac.id/index.php/amwal>’, hlm. 186

Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa bahwa ayat dan hadist yang diangkat dalam tulisan ini secara tekstual telah melarang adanya ihtikar. Hukum Ihtikar adalah haram jika barang yang ditimbun sangat dibutuhkan masyarakat yang berakibat terjadinya kenaikan harga. Ketika hal demikian terjadi, Islam membolehkan adanya intervensi terhadap aktivitas ekonomi tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan aturan yang berdampak pada harga yang normal. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ih tikar* barang darurat covid-19.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Prawitra Thalib, Dkk (2017) “Hisbah (Supervision) Application in Determining of Standarize Stadard Akad Modes on Islamic Financial Instituion in Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan

bahwa sebagai lembaga intermediasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah wajib melakukan dua kepatuhan yaitu kepatuhan prinsip syariah dan kepatuhan hukum, adapun penerapan dua kepatuhan tidak hanya dalam tata kelola perusahaan yang baik dan jenis produk bank syariah, tetapi juga pada akta pembiayaan yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu, akta pembiayaan di bank syariah harus mencerminkan prinsip syariah *compliance* selain kepatuhan hukum, perhatian khusus tentang kepatuhan syariah, telah menjadi kewenangan lingkup DPS, dalam hal ini DPS tidak hanya menjamin penerapan syariah *compliance* tetapi juga setiap perbuatan. yang dibangun oleh notaris bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Kegagalan pemenuhan prinsip syariah pada suatu akta pembiayaan bank syariah dapat menyebabkan akta tersebut batal demi hukum, sehingga dalam hal ini penerapan prinsip syariah harus diberikan pada aspek perlindungan bank syariah dan perlindungan konsumen yang berupa pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap setiap akta pembiayaan bank syariah.⁵⁰

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu dalam praktiknya bank syariah masih belum maksimal dalam menerapkan akad dan prinsip syariah. praktik Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang

⁵⁰Prawitra Thalib et al., *Hisbah (Supervision) Application in Determining of Standard Akad Modes on Islamic Financial Institution in Indonesia*, vol. 131, no. 1clgg 2017 (2018), hlm. 220

menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu akibat hukum atas akta/akad tidak sesuai dengan prinsip syariah (sharia kepatuhan) dan sanksi untuk notaris yaitu tidak mematuhi syariah prinsip. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa perlunya pengawasan DPS terhadap akta notaris di bank syariah adalah untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Penerapan prinsip syariah secara kaffah sangat penting dalam menjaga reputasi bank syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah di Indonesia, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan bank syariah. Namun dalam prakteknya upaya tersebut juga harus sesuai dengan penerapan prinsip syariah secara kaffah oleh notaris yang membuat

akta bank syariah. Pihak yang berwenang menjamin penerapan Syariah Compliance dalam praktek bank syariah adalah DPS, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 angka 3 UU No. 21/2008. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihthikar* barang darurat covid-19.

16. Penelitian yang dilakukan oleh Adam Drahrman dan Suhaimi Ab.Rahman (2019) “Konsep Dan Aplikasi Hisbah Dalam Perniagaan Produk Halal”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Hisbah merupakan elemen pengawasan yang menjadi asas kepada kehidupan masyarakat Muslim terutamanya terhadap perniagaan produk halal. Ianya mempunyai peranannya tersendiri bagi memastikan persekitaran perniagaan yang sentiasa berada pada kondisi patuh syariah. Aplikasi prinsip-prinsip hisbah yang diterapkan dalam perniagaan produk halal dapat menjamin kehalalan dan kualiti serta keselamatan sesuatu produk tersebut. Para pengusaha dan pekerja produk makanan halal terutamanya yang beragama Islam, memainkan peranan yang cukup penting. Industri produk makanan halal ini akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan prinsip-prinsip hisbah dan pihak kerajaan yang sentiasa mahukan setiap perkhidmatan yang memiliki jaminan kualiti dan patuh syariah. Peranan mereka sebagai pengusaha yang memiliki kuasa serta

tanggungjawab di dalam menentukan kehalalan sesuatu produk halal amatlah dituntut dan memberikan kesan yang cukup signifikan.⁵¹

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu dalam praktiknya masyarakat ramai menyadari bahwa pasaran perniagaan produk halal telah menjadi tumpuan industri yang sangat menarik untuk digarap oleh pemain industri, baik di sektor barangan maupun perkhidmatan. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu konsep hisbah, hisbah menurut fuqaha, sejarah perkembangan hisbah, objektif hisbah dan aplikasi hisbah dalam perniagaan produk halal di Malaysia. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu penelitian kualitatif (*field research*) dengan pendekatan analisis dokumen. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis

⁵¹Adam Drahma and Suhaimi Ab. Rahman, 'Konsep dan Aplikasi Hisbah dalam Perniagaan Produk Halal: Concept and Application of Hisbah in The Halal Product Business', *Journal of Fatwa Management and Research*, vol. 18, no. 1 (2019), hlm. 41

yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa terdapat pendekatan menggunakan hisbah pengawasan dan penguatkuasaan perniagaan produk halal di Malaysia. Ini merupakan kesan dan pengaruh daripada pengaruh Islam sebagai agama resmi Negara. Dalam isu aplikasi hisbah, kebanyakan para sarjana Islam kontemporari lebih cenderung kepada pandangan yang mengalakkan perlaksanaannya. Kajian ke atas aplikasi badan hisbah terhadap perniagaan produk halal dengan disokong oleh keperluan halal negara mampu memberi kesan yang besar terhadap industri halal dan ekonomi masyarakat Islam di Malaysia, sekaligus menyelesaikan isu-isu pertindihan kuasa dan sebagainya. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihtikar* barang darurat covid-19.

17. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Noviyanthi dkk (2017) “Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Hisbah dan Relevansinya terhadap Prinsip-Prinsip Syariah di Perbankan Syariah”. Penelitian menunjukkan bahwa Konsep Hisbah menurut pandangan Ibnu Taimiyah adalah lembaga pengawasan pasar dalam Islam yang dilakukan oleh muhtasib. Muhtasib diberi wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, mengoreksi dan memberikan teguran

atau sanksi. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa prinsip-prinsip hisbah itu meliputi amar ma'ruf nahi munkar, dan apabila prinsip prinsip Hisbah secara umum mengikuti prinsip-prinsip ekonomi dan hukum.⁵²

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu dalam praktiknya Bank syariah sebagaimana bank konvensional rentan terhadap kecurangan. Kecurangan di bank syariah diantaranya dapat berupa pelanggaran terhadap prinsip syariah. Masih banyaknya penyimpangan terhadap aspek syariah dikarenakan belum efektifnya pengawasan di perbankan syariah, oleh karena itu memerlukan telaah yang komprehensif tentang pengawasan baik secara teori maupun praktek. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu konsep hisbah menurut pandangan Ibnu Taimiyah dan pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan

⁵²Dina Noviyanthi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman, 'Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Hisbah dan Relevansinya terhadap Pengawasan Prinsip-Prinsip Syariah di Perbankan Syariah', *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2 (2017), hlm. 544

syarat-syarat dikatakan ihtikar. Teknik analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa :

Pertama, Konsep Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah lembaga pengawasan pasar dalam Islam yang dilakukan oleh muhtasib. Muhtasib diberi wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip-prinsip hisbah itu meliputi amar ma'ruf nahi munkar. Kedua, Pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah terdiri dari pengawasan eksternal (DSN dan OJK), dan pengawasan internal (DPS). Pelaksanaan pengawasannya berdasarkan pada prinsip kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko. Aspek yang diperhatikan dalam pengawasan prinsip-prinsip syariah adalah kepatuhan bank syariah. Ketiga, relevansi Konsep hisbah menurut Ibnu Taimiyah dengan pengawasan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah adalah dalam tujuan, pengawas, aspek aspek pengawasan yang meliputi akad, produk, sumber serta penempatan investasi, dan prinsip-prinsip pengawasan. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihtikar* barang darurat covid-19.

18. Penelitian yang dilakukan oleh Junia Farma (2018) “Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah”. Penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang luas tentang mekanisme pasar dan regulasi harga. Dalam Islam, pasar tidak bisa bekerja sendiri, karena merupakan kesatuan dari individu, masyarakat dan negara yang saling berhubungan satu sama lain untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam mengakui adanya mekanisme pasar dengan syarat pasar bisa berjalan secara sempurna. Namun, jika terjadi distorsi dalam pasar yang mengganggu jalannya perekonomian, maka perlu adanya intervensi pemerintah. Seperti praktek ihtikar atau penimbunan barang yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi harga. Apabila kenaikan harga terjadi secara alamiah, yakni berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, maka dalam hal ini, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas dalam menetapkan harga. Dari berbagai pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut, diharapkan dapat diterapkan untuk masa sekarang dengan sedikit penyesuaian agar relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga yang adil oleh pemerintah.⁵³

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu Islam mengakui adanya mekanisme pasar dengan syarat pasar bisa berjalan secara sempurna.

⁵³Junia Farma, ‘Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah’, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, vol. 13, no. 2 (2019), hlm. 192

Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi distorsi pasar yang disebabkan oleh ulah penjual. Untuk itu, Islam memandang pentingnya intervensi pemerintah dalam penetapan harga. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu Konsep Harga, Upah dan Laba yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah, Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar, Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Regulasi Harga, dan Signifikansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Konteks Kekinian. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Penelitian diatas termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa pasar mempunyai

kedudukan yang penting dalam perekonomian. Islam mengakui adanya mekanisme pasar dengan syarat pasar bisa berjalan secara sempurna. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi distorsi pasar yang disebabkan oleh ulah penjual. Untuk itu, Islam memandang pentingnya intervensi pemerintah dalam penetapan harga. Salah satu pemikiran ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga itu ditetapkan melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Hanya dalam kasus di mana harga naik karena terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan mekanisme pasar, maka pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga. Tetapi, jika naik/turunnya harga berjalan secara alamiah dalam kondisi normal, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas menetapkan harga. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Taimiyah ini tidak hanya memberikan analisa yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong modern untuk masa sekarang, sehingga diharapkan dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihthikar* barang darurat covid-19.

19. Penelitian yang dilakukan oleh Amir Salim dkk (2021) “Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik”. Penelitian menunjukkan bahwa asas Pemikiran Ibnu Taimiyah merupakan hasil dialog kritis dengan fenomena sosial, ekonomi dan politik pada zamannya. Ia telah memberikan

inspirasi tentang bagaimana sebuah Negara berperan dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Solusi yang ditawarkan Ibnu Taimiyah adalah negara hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian. Sikap Ibnu Taimiyah berada antara dua larangan yang sama-sama ekstrem, yakni secara absolut melarang dan hak pemerintah mengatur harga tanpa syarat. Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak, yakni penjual dan pembeli terlindungi. Ahli fiqih juga sepakat bahwa seorang bisa dipaksa untuk menjual barang dagangan pada tingkat harga yang setara, jika ia secara hukum terikat untuk menjualnya.⁵⁴

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu bahwa kehidupan manusia tidak bisa masuk dalam masalah ekonomi yang melibatkan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan itu harus didasarkan pada norma-norma agama islam yang membina segala aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah mu'amalah. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti

⁵⁴Amir Salim, Muharir Muharir, and Alda Hermalia, 'Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik', *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, vol. 6, no. 2 (2021), hlm. 165

handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu Pandangan Ekonomi menurut Ibnu Taimiyah, Pokok Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik, dan hak milik. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang dihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Metodologi pada penelitian diatas menggunakan metode kualitatif teknik pengumpulan data melalui buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tokoh ibnu taimiyah dalam harga, pasar dan hak milik. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa pemikiran ibnu taimiyah merupakan hasil dialog kritis dengan fenomena sosial, ekonomi dan politik pada zamannya. Ia telah memberikan inspirasi tentang bagaimana sebuah negara berperan dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihtikar* barang darurat covid-19.

20. Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Noviyanti (2017) “Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian”. Penelitian menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam, hisbah merupakan sebuah lembaga yang mempunyai tugas memantau dan mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian agar sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Hadist. Proses sejarah yang panjang tentang hisbah dari masa Rasulullah hingga seterusnya, menyimpulkan pemaknaan betapa pentingnya pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Tanggungjawab muhtasib dan fungsi hisbah menunjukkan bahwa perjalanan ekonomi di dalam sistem ekonomi Islam di pegang oleh negara dan bukan dilepas begitu saja mengikuti arus. Munculnya berbagai lembaga yang mengawasi etika dan keadilan ekonomi dewasa ini merupakan konsekuensi dari dinamika kehidupan masyarakat yang semakin cepat, canggih dan kompleks, sehingga kehadiran lembaga pengawas menjadi sangat signifikan dan menjadi hal yang tidak bisa di tolak. Untuk menjaga kemurnian penerapan nilai-nilai syari'ah pada praktek perbankan syari'ah dibutuhkan lembaga pengawas syariah yang berkualitas, berkapasitas, berkompeten dan kredible, yaitu memiliki kemampuan yang memadai di bidang syariah, hukum, serta pengetahuan tentang keuangan dan perbankan.⁵⁵

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh jurnal di atas. Adapun problem penelitian diatas yaitu bahwa

⁵⁵Ririn Noviyanti, ‘Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1 (2017), hlm. 84

pengawasan merupakan sebuah konsekuensi dari munculnya kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan kelompok. Pada masa Islam klasik, hisbah merupakan lembaga pengawas yang berfungsi mengawasi jalannya kegiatan sosial dalam masyarakat pada beberapa aspek. Sedangkan problem dalam penelitian penulis yaitu menurut teori Ibnu Taimiyah bahwa Al-Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi sistem mekanisme pasar, namun di lapangan masih banyak penjual yang menimbun barang seperti handsanitizer, masker, APD dan lain sebagainya di masa pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Kerangka teori pada penelitian diatas yaitu rukun hisbah, fungsi hisbah, syarat-syarat muhtasib, tugas hisbah dan muhtasib, dan mekanisme hisbah. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian penulis yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, pengertian hisbah, peran Al-Hisbah dalam ekonomi, pengertian ihtikar, dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, barang-barang yang dilarang diihtikarkan, dan syarat-syarat dikatakan ihtikar. Penelitian diatas merupakan penelitian literatur yang menggunakan analisis isi (*content analysis*) dalam meninjau fungsi lembaga hisbah sebagai pengawas dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan teknik analisis dan pendekatan dalam penelitian penulis yaitu kajian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kerangka teori atau teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan metode historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa hisbah mempunyai fungsi

sebagai evaluator kegiatan perekonomian yang menjamin kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan syariat Islam. Seperti melarang praktik riba dan ihtikar dalam kegiatan ekonomi, mengawal penetapan harga, melarang jual beli uang, dan lain sebagainya. Adapun hasil temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Al-Hisbah belum menerapkan dan mengawasi secara maksimal terkait mekanisme pasar dalam Islam sehingga masih banyak terjadinya *ihtikar* barang darurat covid-19.



No	Nama Penulis & Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Ahmad Maulidizen, Nur Atikah, Yuni Sahara (2019)	Contemporary Study of Ihtikar According to Scholars and the Effect of ihtikar practices in the Economy	Bagaimana hukum ihtikar menurut ulama dan dampak aplikasinya terhadap ekonomi ?	Hasil penelitian menemukan bahwa ayat dan hadits yang diangkat dalam tulisan ini secara tekstual melarang adanya ihtikar. Hukum ihtikar adalah haram jika barang yang ditimbun itu dibutuhkan oleh masyarakat yang mengakibatkan kenaikan harga. Ketika ini terjadi, Islam membolehkan intervensi dalam kegiatan ekonomi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan dan aturan yang mempengaruhi harga normal.

2	Ariffuddin Muda Harahap (2020)	Determination Of Go-Food Workers 'Wages In The Vew Of Yusuf Qardhawi: Case Study Of PT. Gojek Medan	Bagaimana sistem remunerasi PT.Gojek Indonesia ?	Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa (1) Sistem remunerasi PT.Gojek Indonesia adalah dengan membagi keuntungan menggunakan 80%-20% persen. Yaitu pengambilan upah atau keuntungan yang akan diperoleh pengemudi atau mitra ketika konsumen membayar biaya atau tarif yang tertera pada layar handphone konsumen dan pengemudi, (2) Upah pekerja Go-food dianggap tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus memenuhi
---	--------------------------------	---	--	---

				<p>penghidupan yang layak bagi pekerja.</p> <p>Upah yang diberikan oleh PT. Gojek tidak layak dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yusuf Qardhawi dan UU maka dapat disimpulkan bahwa perilaku PT. Gojek dinilai tidak adil.</p>
3	Fahrur Rozi (2019)	Hisbah dalam Islam	Bagaimana hisbah menurut Islam?	<p>Para ekonom muslim kontemporer, mengkaitkan eksistensi Hisbah sebagai acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar.</p> <p>Beberapa ekonom berpendapat bahwa Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya.</p> <p>Dengan demikian, Hisbah melekat pada</p>

			fungsi negara dalam menjaga keseimbangan pasar ketika terjadi distorsi pasar dalam bentuk lembaga khusus, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga yang terkait.
4	Tambari Abbas Bashar, Dkk (2018)	The Role of Hisbah in Promoting Ethical Values among the Muslim Ummah in the Classical Period of Islam	Jurnal ini menyimpulkan bahwa Lembaga Hisbah dimulai pada periode awal Islam, khususnya pada masa Nabi Mulia. Nabi adalah orang yang memprakarsai kegiatan lembaga, dan dirinya sendiri menjadi pengawas moral pertama dalam masyarakat Muslim saat itu. Ketika masyarakat menjadi sangat besar, dia

					<p>kemudian mempercayakan sebagian tanggung jawab itu kepada beberapa sahabat kepercayaannya, diantaranya adalah wanita. Orang-orang yang menggantikannya dalam menjalankan urusan komunitas Muslim, empat khalifah yang saleh, mengikuti jejak langkahnya kata demi kata. Namun, dengan ekspansi komunitas Muslim dan negara Islam, berbagai strategi dimulai untuk menjawab tantangan baru yang dihadapi negara Islam. Inilah yang dipastikan dalam rezim kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah.</p>
5	Muhammad Deni	Dampak	Ihtikar	Bagaimana dampak dari	Adapun dampak yang timbul akibat

	Putra, dkk (2019)	Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam Ihtikar Impact On Market Mechanism In Islamic Perspective	ihtikar terhadap mekanisme pasar dalam perspektif Islam ?	praktek ihtikar ini adalah Praktek ihtikar mengganggu kelancaran transaksi di pasar, di mana produsen mendapatkan keuntungan yang sangat besar sementara konsumen menderita kerugian karena produsen mengambil keuntungan di atas dari harga yang seharusnya. Praktek ihtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Praktek ihtikar dalam perdagangan termasuk pada tindakan yang sangat tidak bermoral dan juga tidak manusiawi, karena praktik
--	-------------------	---	---	---

				perdagangan semacam itu banyak menimbulkan madlarat bagi kehidupan manusia.
6	Mohammad Faisol Soleh (2020)	Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen	Bagaimana persoalan penimbunan APD ini dikaji dari hukum pidana bidang perlindungan konsumen ?	Hasil penelitian menunjukkan instrumen hukum pidana dalam perlindungan konsumen memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran perlindungan konsumen. Hukum pidana yang dianggap juga sebagai hukum sanksi memberikan konsekuensi nestapa dan penderitaan bagi pelaku pelanggaran.
7	Muklis (2021)	Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang	Bagaimana relevansi pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Ihtikar	Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa perbuatan ihtikar adalah salah satu dosa dan melarang segala bentuk

		Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19.	dengan kondisi COvid-19 di Indonesia ?	penimbunan dilakukan baik untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pandangannya lebih sistematis dan detail dalam memahami Ihtikar. Analisis pemikiran Yusuf Al-Qardhawyy dalam konteks kekinian sangat tepat agar para pelaku ihtikar dapat diganjar atau dihukum di Republik ini. Kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sanksi bagi masyarakat yang selalu menimbun barang baik dalam skala kecil maupun besar.
8	Salim Hasan (2020)	Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika	Bagaimana ihtikar ditinjau dari segi kritik etika bisnis	Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa praktik ihtikar secara praktis

		Bisnis Syariah	syariah ?	memiliki mudharat yang merugikan diri, merusak keseimbangan, dan merugikan orang lain. Dengan demikian, ihtikar merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan etika bisnis syariah karena bertentangan dengan prinsip kesatuan, prinsip keadilan (keseimbangan), prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.
9	Taufiq, dkk (2020)	Ihtikar: Perilaku Menimbun Dalam Kajian Muamalah	Bagaimana perilaku ihtikar dalam kajian muamalah ?	Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa Ihtikar merupakan aktivitas yang digolongkan sebagai kejahatan publik, baik dilakukan oleh individu maupun secara kelembagaan. Dampak yang ditimbulkan

				<p>dari kedua perilaku ini bukan hanya terhadap ekonomi tapi juga dapat berimbas kepada aspek kegiatan yang lain. Oleh sebab itu Islam sangat melarang bahkan memberikan sanksi berat bagi pelakunya. Salah satu dampak dari perilaku itu adalah bagi pertumbuhan perekonomian dan juga akan menghancurkan tatanan sosial kemasyarakatan.</p>
10	Imam Fakhrudin (2018)	Ihtikar dalam Pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi	Bagaimana Ihtikar dalam Pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi ?	<p>Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa pendapat Imam Ghazali tentang ihtikar diharamkan tergantung pada tingkat kemaḍaratan yang ditimbulkan. Sedangkan Yusuf Qardhawi mendasari pendapatnya</p>

				dengan menggunakan dalil Hadis yang bermakna umum, yaitu ihtikar diharamkan terhadap semua jenis barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Pendapat Yusuf Qardhawi inilah yang relevan dengan kehidupan masa kini.
11	Dina Yustisi Yurista (2017)	Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi	Bagaimana pemikiran-pemikiran Yusuf Qardhawi tentang prinsip keadilan dalam kewajiban pajak dan zakat ?	Hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan kewajiban pajak selain zakat, akan tetapi pajak tersebut harus benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, pembagian beban pajak yang adil, pajak digunakan untuk kepentingan umat, dan persetujuan para ahli dan cendikia.

12	Solikatun Mubarakah (2020)	Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual- Beli	Bagaimana analisis pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi tentang mengambil keuntungan berlebihan dalam jual-beli ?	Hasil dari penelitian ini adalah keuntungan dalam suatu perdagangan itu boleh, dengan cara yang sesuai syariat, sekalipun keuntungan tersebut melebihi standar keuntungan, menurut Yusuf Qardhawi adalah lebih dari 100% itu termasuk halal. Sementara keuntungan yang di dapat dari perdagangan dengan cara yang buruk dan dari penjualan barang yang menimbulkan mudharat adalah keuntungan yang haram, sekecil apapun jumlahnya.
13	M. Adli Azhari Lubis (2021)	Women in Jihad Militarism according to Yusuf Al-Qardhawi	Bagaimana perempuan dalam jihad militerisme menurut pemikiran Yusuf	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perempuan dalam jihad militer menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan

		Thought	Qardhawi ?	<p>hubungannya dengan PP nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit, dapat disimpulkan bahwa: bahwa Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama moderat yang memberi ruang bagi perempuan untuk berkiprah mengambil bagian dalam kegiatan militer. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang akibat hukum perempuan yang masuk jihad militer berbeda-beda.</p>
14	Fasiha (2017)	Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah	Bagaimana hukum Ihtikar dalam aktivitas perdagangan dan perniagaan ?	<p>Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa bahwa ayat dan hadist yang diangkat dalam tulisan ini secara tekstual telah melarang adanya</p>

				<p>ihtikar. Hukum Ihtikar adalah haram jika barang yang ditimbun sangat dibutuhkan masyarakat yang berakibat terjadinya kenaikan harga. Ketika hal demikian terjadi, Islam membolehkan adanya intervensi terhadap aktivitas ekonomi tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan aturan yang berdampak pada harga yang normal.</p>
15	Prawitra Thalib, Dkk (2017)	<p>Hisbah (Supervision)</p> <p>Application in</p> <p>Determining of</p> <p>Standarize Stadard Akad</p> <p>Modes on Islamic</p>	<p>Bagaimana penerapan dan tata kelola bank syariah di Indonesia ?</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya pengawasan DPS terhadap akta notaris di bank syariah adalah untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah di</p>

		Financial Instituion in Indonesia		Indonesia. Penerapan prinsip syariah secara kaffah sangat penting dalam menjaga reputasi bank syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah di Indonesia, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan bank syariah.
16	Adam Drahman dan Suhaimi Ab.Rahman (2019)	Konsep Dan Aplikasi Hisbah Dalam Perniagaan Produk Halal	Bagaimana konsep dan aplikasi hisbah dalam perniagaan produk halal ?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pendekatan menggunakan hisbah pengawasan dan penguatkuasaan perniagaan produk halal di Malaysia. Ini merupakan kesan dan pengaruh daripada pengaruh Islam sebagai agama resmi Negara. Dalam isu aplikasi hisbah,

				<p>kebanyakan para sarjana Islam kontemporari lebih cenderung kepada pandangan yang mengalakkan perlaksanaannya. Kajian ke atas aplikasi badan hisbah terhadap perniagaan produk halal dengan disokong oleh keperluan halal negara mampu memberi kesan yang besar terhadap industri halal dan ekonomi masyarakat Islam di Malaysia, sekaligus menyelesaikan isu-isu pertindihan kuasa dan sebagainya.</p>
17	Dina Noviyanthi dkk (2017)	Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Hisbah dan Relevansinya	Bagaimana konsep hisbah menurut pandangan Ibnu Taimiyah, pengawasan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Konsep Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah lembaga pengawasan</p>

		<p>terhadap Prinsip-Prinsip Syariah di Perbankan Syariah</p>	<p>prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah dan bagaimana relevansi hisbah menurut Ibnu Taimiyah terhadap pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah ?</p>	<p>pasar dalam Islam yang dilakukan oleh muhtasib. Muhtasib diberi wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip-prinsip hisbah itu meliputi amar ma'rif nahi munkar. Kedua, Pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah terdiri dari pengawasan cksternal (DSN dan OJK), dan pengawasan internal (DPS). Pelaksanaan pengawasannya berdasarkan pada prinsip kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko. Aspek yang diperhatikan dalam pengawasan prinsip-prinsip syariah adalah kepatuhan bank syariah.</p>
--	--	--	---	--

18	Junia Farma (2018)	Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah	Bagaimana Islam memandang pentingnya intervensi pemerintah dalam penetapan harga perspektif Ibnu Taimiyah ?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar mempunyai kedudukan yang penting dalam perekonomian. Islam mengakui adanya mekanisme pasar dengan syarat pasar bisa berjalan secara sempurna. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi distorsi pasar yang disebabkan oleh ulah penjual. Untuk itu, Islam memandang pentingnya intervensi pemerintah dalam penetapan harga.
19	Amir Salim dkk (2021)	Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik	Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah dalam harga, pasar dan hak milik ?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah merupakan hasil dialog kritis dengan fenomena sosial, ekonomi dan politik pada zamannya. Ia

				telah memberikan inspirasi tentang bagaimana sebuah negara berperan dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi.
20	Ririn Noviyanti (2017)	Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian	Bagaimana meninjau fungsi lembaga hisbah sebagai pengawas dalam kegiatan perekonomian ?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hisbah mempunyai fungsi sebagai evaluator kegiatan perekonomian yang menjamin kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan syariat Islam. Seperti melarang praktik riba dan ihtikar dalam kegiatan ekonomi, mengawal penetapan harga, melarang jual beli uang, dan lain sebagainya.

B. Kerangka Teori

1. Konsep *Al-Hisbah* Menurut Ibnu Taimiyah

a. Pengertian *Al-Hisbah*

Pengertian Hisbah secara etimologi adalah masdar dari kata kerja - حسب حاسبة yang berarti menghitung atau mengira. Hisbah juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Di samping itu, hisbah juga berarti pengaturan yang baik. Secara etimologi Ibnu Taimiyah, mendefinisikan hisbah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bukan termasuk umara (penguasa), Qadha, dan wilayah al-mazalin. Al-mawardi mendefinisikan Hisbah sebagai lembaga yang berwenang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Hisbah bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi'an al munkar*. Ibn Khaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin.⁵⁶

Dalam kamus *al-hadi ilah lughah al arab*, hisbah adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Hisbah adalah suatu

⁵⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 175

lembaga pengawasan milik pemerintah yang berwenang membuat peraturan (perundang-undang) tentang perdagangan. Lembaga ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam berbisnis. Maka, bisa dikatakan bahwa seluruh usaha negara untuk menjamin kesejahteraan, keadilan dan aturan main yang adil dalam seluruh aktivitas kehidupan dicerminkan dalam institusi hisbah. Petugasnya dinamakan dengan muhtasib atau *sahib ass suq* (pengawas pasar).⁵⁷

Muhtasib (pengawas) berasal dari kata *hasaba-yahsubu hisaaban* artinya menghitung dan mengira. Dalam bahasa Indonesia Pengontrol (muhtasib) orang yang (bertugas) pengontrol atau mengawasi yang artinya melihat dan memperhatikan (tingkah laku seseorang), mengamati dan menjaga baik-baik, mengontrol. Dalam hal ini, penulis mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan muhtasib adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan perdagangan (pengawasan pasar). Muhtasib adalah seorang yang telah ditunjuk oleh pemimpin atau wakilnya untuk mengawasi hubungan antar masyarakat, guna mengetahui kondisi mereka dan menjaga kepentingan mereka.⁵⁸

Al-Mawardi mengutip ayat Al-Quran di bawah ini yang dianggap sebagai asal-usul adanya lembaga hisbah:

⁵⁷Abdurrahman, *Al-Hisbah Al-Islamiyah (Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam)* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm.34

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 29

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS.Al-Imran:104)

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *Hisbah* adalah pengawasan terhadap seluruh aktifitas ekonomi masyarakat. Lembaga hisbah dalam pengertian sempit adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pasar-pasar untuk menjamin keadilan dan tata niaga yang adil dalam interaksi manusia dan untuk mencegah perbuatan dzalim terhadap manusia dan alam sekitarnya.⁵⁹ Lembaga hisbah dalam pengertian luas adalah lembaga yang didirikan untuk menjamin berjalannya kebaikan pada saat tingkat kebajikan menurun dan mencegah kejahatan pada saat tingkat kejahatan meningkat.⁶⁰

Tak ada pembahasan mengenai peranan negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat dengan mengabaikan peranan institusi, dengan mana sejumlah besar kegiatan ekonomi bisa diawasi dan dikontrol. Juga, jika dibutuhkan bisa dilakukan intervensi. Lembaga itu bernama *Al-Hisbah*. Lembaga ini tak hanya dikembangkan di luar masalah ekonomi, termasuk

⁵⁹Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Islam* (Damascus: Maktabah Dar a-Bayan, 1967), hlm.240

⁶⁰Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi, 1960), hlm.240

untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan moral, juga dalam mengawasi proyek-proyek sosial dan sipil.⁶¹

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* (harga seimbang).⁶²

Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia mengatakan: Naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezhaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali, bisa juga

⁶¹Abdurrahman, *Al-Hisbah Al-Islamiyah (Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam)*, hlm.35

⁶²Syarial Dedi, *Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar)*, vol. 3, no. 1, hlm. 77

disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia.⁶³

Dari pernyataan di atas terdapat indikasi kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau *zulm* para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tetapi pernyataan ini tidak bisa disamakan dengan segala kondisi, karena bisa saja alasan naik turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar.

Kata yang paling actual yang sering digunakan oleh Ibnu Taimiyah adalah *zulm*, yang berarti sebuah pelanggaran hukum atau lebih tepatnya ketidakadilan. Pada kasus seperti ini, digunakan dalam pengertian manipulasi oleh penjual, yang mendorong terjadinya ketidakseimbangan pasar. Ibnu Taimiyah Mengatakan bahwasannya ada dua sumber di dalam penyediaan barang yakni, Produksi barang dan impor barang yang diminta (*ma yukhlak aw-yujlab min dhlmik al-mal al-matlub*). Makna dari *al-matlub* adalah sinonim dari Bahasa Inggris “*demand*”. Untuk menyatakan permintaan atas barang tertentu, Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan *raghbat fi al-shai’*, Misalnya keinginan atas suatu barang. Keinginan itu terefleksi dalam bentuk keinginan atau selera, merupakan salah satu pertimbangan penting dari permintaan. Pasal yang di kutip di atas memberi kesan bahwasannya Ibnu

⁶³Annisa Eka Widiarty et al., *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar di Pasar Valuta Asing Analysis of The Opinion of Ibn Taymiyyah on Market Mechanisms in The Foreign Exchange Market*, hlm. 238

Taimiyah menunjukkan pada sesuatu yang kini disebut fungsi penawaran dan permintaan. Ketika terjadi sebuah lonjakan akan permintaan pada harga yang sama dan kekurangan penyediaan pada harga yang sama pula. Sebaliknya, kekurangan permintaan dan kelebihan *suplay* pada harga yang sama, alhasil akan terjadinya dorongan untuk penurunan harga. Tidak dapat dipungkiri lagi, jika penurunan *suplay* disertai dengan peningkatan permintaan maka akan terjadilah kenaikan dalam harga. Di dalam satu bagian bukunya fatwa, Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yakni:⁶⁴

- 1) Perubahan juga tergantung pada jumlah para peminta (*tullab*). Jika jumlah dari orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan banyak, maka harga akan naik dan akan terjadi sebaliknya jikalau jumlah permintaan sedikit.
- 2) Keinginan penduduk (*al-raaghbah*) atas jenis yang berbeda-beda dan sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahan atau kelangkaan barang yang diminta (*al-matlub*). Sebuah barang sangat di inginkan jika persediaannya sangatlah sedikit.
- 3) Harga juga berubah-ubah, sesuai dengan siapa saja dalam pertukaran barang tersebut dilakukan (*al-mu'awid*). Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang maka harga bisa turun untuknya. Daripada yang di

⁶⁴ Amir Salim, Muharir Muharir, and Alda Hermalia, 'Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik', *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, vol. 6, no. 2 (2021), hlm.168

terima dari orang lain yang diketahui sedang dalam kebangkrutan, suka menunda pembayaran, atau diragukan dalam melakukan pembayaran.

- 4) Jikalau tingkat kebutuhan atas suatu barang ini menguat ataupun melemah ini bisa berpengaruh dalam kenaikan harga karna meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan baik besar maupun kecil.

Harga juga dapat dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai (*naqd ra'ji*), harga akan lebih rendah daripada membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran..

b. Sejarah *Al-Hisbah*

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seluruh kantor publik dalam Islam bertujuan untuk menyeru masyarakat melakukan yang baik dan mencegah yang munkar dan lembaga hisbah mengurus tugas seperti itu.⁶⁵ Ibnu Taimiyah mengutip sejumlah ajaran Islam dalam bukunya *Al-Hisbah fil al- Islam*, mengenai soal perdagangan dan kontrak yang jujur. Ia menulis bahwa Rasulullah SAW melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga mekanisme pasar. Lebih dari itu tentu untuk melihat apakah di pasar terjadi kecurangan atau tidak, jika terjadi maka segera ditindak.

Tujuan *Al-Hisbah*, seperti didefinisikan Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai

⁶⁵Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Islam*, hlm. 14

keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum, khusus lainnya yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa.⁶⁶ Artinya bahwa *Al-Hisbah* yaitu lembaga yang menegakkan kebenaran dan mencegah segala hal bentuk kemungkaran.

Adapun pejabat yang bertanggung jawab atas lembaga hisbah disebut muhtasib. Karena peranan mengawasi pasar menjadi tanggung jawab muhtasib, sesekali ada anggapan bahwa lembaga itu memiliki keserupaan dengan sebuah lembaga yang ada pada masa kekuasaan Imperium Romawi Timur.⁶⁷

Al-Mawardi mengutip ayat Al-quran di bawah ini yang dianggap sebagai asal-usul adanya lembaga hisbah sebagai berikut:⁶⁸

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. (QS. Ali-Imran:104)

Hisbah telah ada semenjak masa Rasulullah SAW. Beliau adalah muhtasib pertama dalam Islam. Beliau seringkali melakukan inspeksi untuk meninjau langsung aktivitas jual beli. Selanjutnya Nabi menunjuk

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 18

⁶⁷Abdurrahman, *Al-Hisbah Al-Islamiyah (Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam)*, hlm.37

⁶⁸Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Mesir: Maktabah Al-Bab, 1973), hlm. 204

Sa'id bin Ash bin Umayyah sebagai muhtasib di Makkah dan Umar bin Khatab sebagai muhtasib di Madinah. Pelembagaan hisbah dengan struktur yang lebih sempurna adalah pada masa Umar bin Khaṭab. Hisbah pada masa Umar bin Khaṭab mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan ekonomi.⁶⁹

Sahabat Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, misalnya Abu Hurairah, melaporkan bahwa beliau mempedulikan jika harga padi-padian murah dan memasukkan tangannya ke barang dagangan itu, untuk membuktikan apakah barang tersebut basah atau tidak. Ia bertanya kepada penjual kenapa padi-padian yang mereka jual masih basah. Tentang ini Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda: "Kenapa tak kau letakkan padi-padian yang basah di atas sehingga orang-orang mudah melihatnya? Seseorang yang menipu kami, bukanlah golongan umatku, Riwayat ini lengkapnya adalah sebagai berikut:⁷⁰

عن أبي هريرة ، أن النبي مر على صبرة طعام ، فأدخل أصابعه فيها ، فإذا فيه بلل ، فقال: « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ » ، قال: أصابته سماء يا رسول الله ، قال: « فها جعلته فوق الطعام ، حتى يراه الناس ، من غشنا فليس منا

Artinya : “Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam suatu saat melewati seonggok makanan yang dijual di pasar. Lalu Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam onggokan makanan itu hingga jari beliau menyentuh makanan yang basah. Rasulullah SAW bertanya, "Apa ini wahai penjual makanan?" Penjual makanan menjawab, "Itu kena hujan wahai Rasulullah SAW."

⁶⁹Elvira Sitna Hajar, *Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah*, vol. 1, no. 2 (2021), hlm. 72

⁷⁰*Ibid.*

Rasulullah SAW berkata, "Mengapa tak kamu letakkan yang basah itu di atas supaya dapat dilihat orang-orang? Barangsiapa berbuat curang maka ia bukan golongan kami". (HR Muslim dan Ibnu Hibban).

Di Maroko, fungsi hisbah masih bertahan bahkan sampai awal abad ke 20. Pada zaman sekarang, dalam masyarakat Muslim, fungsi hisbah diserahkan kepada berbagai departemen pemerintah dan fungsi religiusnya dipindahkan ke posisi sekunder. Saudi Arabia adalah satu-satunya negara Muslim yang sampai saat ini masih mempertahankan sepenuhnya dimensi religius hisbah sampai suatu batas yang longgar, meskipun Saudi Arabia juga membagi-bagikan fungsi-fungsi sekular kepada sejumlah departemen dan kementerian.⁷¹

Lembaga hisbah sebenarnya adalah kebutuhan masyarakat sehingga ia menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Dalam perkembangan saat ini lebih memiliki spesifikasi seperti dalam bidang keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan lembaga pengawasan lainnya.⁷²

c. Kerja Lembaga dan Fungsi Hisbah

Adapun kerja lembaga hisbah ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebuah sistem secara umum digambarkan pelaksanaan kebijakan dan kewajiban oleh muhtasib (pengawas) dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam pengurusannya.

⁷¹Nicola Ziadeh, *Al-Hisbah wa'al Muhtasib fii al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1953), hlm. 39

⁷²*Ibid.*, hlm. 40

- 2) Digambarkan sebagai praktik dan teknik pengawasan secara detail. Supervisi, secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan.

Buku Ibnu Taimiyah mengaitkan institusi hisbah dengan penegakan fungsi negara. Beliau mengaitkan masalah teoritik mengenai asal-usul esensial dari institusi ini. Contohnya, pengembangan intervensi negara terhadap usaha privat dan pembatasan atas hak-hak individual. Ibnu Taimiyah menilai secara kritis pandangan berbagai mazhab yang berbeda dan menjelaskan pandangan sendiri diperkuat dengan sejumlah kutipan yang relevan dari ayat Al-quran dan Sunnah. Beliau menjelaskan konsep ekonomi modern seperti hukum permintaan dan penawaran, control harga, penetapan upah, kompetisi, monopoli, monopsony dan sebagainya.⁷³

Lembaga hisbah dalam melakukan pengawasan melalui dua cara yaitu:⁷⁴

- 1) Pendekatan Kelembagaan/*Institutional Approach*.

Metode ini bahwa fungsi pengawasan itu diserahkan kepada satu lembaga tersendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam arti mengusahakan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai tanpa menemui kesulitan-kesulitan yang berarti.

- 2) Pendekatan Sistem/*System Approach*

⁷³A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 238

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 239

Untuk metode kedua ini, pengawasan dilakukan melalui pendekatan sistem. Sistem adalah seluruh urutan prosedural yang dianut dalam menyelesaikan kegiatan rutin perusahaan/lembaga sistem ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan perusahaan/lembaga dan harus menjamin keefisienan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan/lembaga secara maksimal. Hal inilah yang disebut internal control.⁷⁵ Contohnya pada saat ini yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), khusus untuk mengawasi LKS dalam berbagai akad yang dilakukan apakah sudah sesuai syariah ataupun belum.

Fungsi asal institusi *Al-Hisbah* sangat luas seluas pengetahuan makruf dan munkar itu sendiri yaitu sebagai berikut:⁷⁶

1) Berkaitan dengan Hak-Hak Allah

Perkara berkaitan dengan hak-hak Allah SWT dalam soal makruf meliputi semua jenis ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya. Muhtasib dalam hal ini bertanggung jawab memastikan hak-hak Allah S.W.T. ditunaikan oleh umat Islam yang berada di bawah jagaannya. Manakala dalam hal mencegah kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT, muhtasib berhak untuk mencegah orang yang tidak berpuasa dengan sengaja,

⁷⁵Abdurrahman, *Al-Hisbah Al-Islamiah (Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam)*, hlm. 43

⁷⁶Herianto, Didin Hafidhuddin, and Irfan Syauqi Beik, 'Analisis Pengawasan Ekonomi Al-Hisbah Dan Komisi', *Kasaba*, vol. 10, no. 1 (2017), hlm. 72

orang yang tidak membayar zakat, orang yang tidak melaksanakan shalat. Begitu pula muhtasib berhak untuk mencegah dari perbuatan zina, riba dan penipuan dalam jual beli.⁷⁷

2) Berkaitan dengan Hak-Hak Manusia

Menegakan yang makruf dalam kaitannya dengan hak-hak manusia terbagi menjadi dua (2) yaitu hak umum dan hak khusus. Hak umum berkaitan dengan kepentingan umum, sebagai contohnya perbekalan bagi seorang musafir. Muhtasib dalam hal ini bertanggungjawab dengan sebaiknya dalam pemenuhan kebutuhan musafir tersebut. Adapun hak khusus adalah kepentingan bersifat pribadi, contohnya adalah permasalahan utang, yang tidak dibayar tepat pada waktunya. Dalam hal ini muhtasib bertindak untuk mendesak orang yang berhutang agar membayar utangnya. Perkara kemungkaran yang berhubungan dengan hak-hak manusia meliputi semua jenis urusan yang berlaku antara manusia dan manusia. Perbuatan yang menimbulkan kesulitan dan kemudharatan kepada manusia lain ketika bermuamalah dilarang dan harus dicegah oleh muhtasib, contohnya menzalimi tetangga dengan tidak dipenuhi hak-haknya, tidak amanah dan lain-lain.⁷⁸

3) Berkaitan dengan Hak-Hak Bersama

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 73

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 74

Bidang yang makruf dalam perkara hak bersama ini contohnya adalah dengan menyuruh para wali menikahkan anak perempuannya yang sekufu dengannya, memastikan perempuan beriddah mematuhi waktu iddahnya dan memastikan pemilik hewan memberi makanan yang cukup kepadanya. Bidang munkar dalam hak-hak bersama termasuk kewajiban untuk mencegah manusia membicarakan aib orang lain.⁷⁹

Adapun fungsi lembaga hisbah dalam ekonomi sebagai berikut:⁸⁰

1) Mengawal Syariat dalam Kegiatan Ekonomi

Pertama, adalah bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam adalah kegiatan yang disyariatkan. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diharamkan walaupun menguntungkan. Umar ra sangat keras dalam menghadapi orang yang membiasakan diri melakukan kegiatan ekonomi yang diharamkan. Misalnya Umar ra membakar rumah Ruwaisiyid ats-Tsaqafi yang merupakan warung untuk menjual khamar. Hal tersebut dilakukan Umar r.a. setelah melarangnya untuk melakukannya namun Ruwaisiyid tidak mau berhenti. Disisi lain, kegiatan ekonomi itu sendiri kadang telah disyariatkan, akan tetapi disertai perilaku yang tidak disyariatkan. Misalnya bercampurnya wanita-wanita dalam

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 75

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 73

kegiatan ekonomi ditempat-tempat umum dimana sering terjadi campur baur dengan laki-laki. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. mengeluarkan wanita-wanita dari dalam masjid karena mereka menganyam daun kurma didalamnya.

Untuk mewujudkan disyariatkannya kegiatan ekonomi maka hendaklah pelaku ekonomi itu mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dalam kegiatannya. Karena orang yang tidak mengetahui hukum-hukum syariat bisa melakukan perbuatan haram, dan bisa memanfaatkannya tanpa merasa bersalah. Karena itu Umar r.a. berkata, “jangan sekali-kali berjual beli di pasar kami kecuali orang yang berilmu, apabila tidak dia akan makan riba”. Oleh karena itu Umar mengutus orang yang bertugas untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak berilmu dari pasar.

2) Melawan Penipuan

Melawan penipuan, yaitu berkhianat terhadap amanat. Penipuan merupakan perilaku yang sangat buruk yang menyebabkan bahaya besar terhadap umat dan kegiatan ekonominya, dimana penipuan mempunyai akibat-akibat berbahaya bagi kesejahteraan konsumen, dalam distribusi devisa dan pengeluarannya, juga bagi kemampuan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, penipuan merupakan lawan dari menyempurnakan pekerjaan, karena memperlihatkan barang dalam bentuk yang lebih baik dari bentuk

sebenarnya dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya dan menyembunyikan kejelekannya.

3) Mewujudkan Keamanan Dan Ketentraman

Keamanan dan ketentraman merupakan dua syarat penting mewujudkan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. karena itu di antara tujuan muhtasib adalah berusaha mewujudkan keamanan dan ketentraman serta memberantas segala tanda-tanda kerusakan keduanya. Umar r.a. dalam beberapa kesempatan melakukan ronda di pasar-pasar, bahkan berjaga bersama beberapa sahabat untuk mencegah setiap kejahatan terhadap para pedagang yang bertugas di Madinah.

4) Menjaga Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi semua umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindungi dari orang yang berbuat sia-sia. Contoh pengawasan Umar r.a. terhadap kepentingan umum, diriwayatkan bahwa ketika dia pergi ke Makkah, dia berkeliling di jalan-jalannya dan memerintahkan orang-orang untuk membersihkan ruangan-ruangan rumahnya dan memukul siapa yang meremehkannya dengan tongkat. Sebagaimana Umar juga memperhatikan keselamatan jalan-jalan umum. Umar r.a berkata, “aku tidak diberi orang yang mengurangi jalan umat Islam dari rumah-rumahnya, kecuali aku

perlakukan dia begini,” maksudnya adalah siapa yang mengambil sepotong tanah jalan umat Islam dan memasukkan kerumahnya.

d. Peran *Al-Hisbah*

Hisbah mempunyai peran yang penting dalam ekonomi (bisnis) yaitu.⁸¹

1) Standarisasi Mutu yang Cukup Tinggi

Ketika ada hisbah, maka masyarakat pedagang harus menyediakan barang terbaiknya. Karena hisbah juga mengatur tentang mutu barang yang ada di masyarakat. Ketika ada penipuan atau kecurangan mutu barang yang dilakukan oleh produsen dan mendzalimi konsumen, maka petugas hisbah siap bertindak. Kualitas barang harus sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen dan yang dijanjikan oleh produsen kepada konsumen. Produsen pun tidak bisa menjiplak karya produsen lain, karena dengan adanya peniruan dalam karya produksi akan menyebabkan kerugian baik bagi produsen yang punya hak cipta atau bagi masyarakat pengguna. Dan jelas, penjiplakan yang mendzalimi dilarang dalam Islam.

2) Regulasi Perdagangan Menjadi Lebih Teratur

Al-Hisbah mempunyai pengawas yang siap mengawasi setiap kezaliman dalam perdagangan, maka masyarakat akan cenderung hati-hati dalam berdagang. Apalagi ada dasar Al-Qur'an dan ketakutan

⁸¹Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 46

yang tinggi pada Allah menjadikan masyarakat lebih jujur dalam berdagang, lebih jujur dalam menyediakan *supply* barang, tidak ada lagi penimbunan barang yang membuat peningkatan harga di masyarakat. Sehingga kurva permintaan dan penawaran akan selalu berada dalam kondisi *Equilibrium*. Regulasi di tingkat birokrat juga akan lebih mudah dan menguntungkan ketika ada Hisbah. Karena Hisbah ada di bawah pemerintah, dan ketika ada orang pemerintahan yang berani main api maka hukumannya akan lebih berat.

3) Terhindarnya Biaya Ekonomi yang Tinggi

Dengan regulasi yang teratur, akan menyebabkan biaya yang tercipta rendah, karena tidak ada uang pungutan liar sana-sini yang biasa di pungut oleh pihak birokrat ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan diatas penderitaan orang lain.

4) Harga yang Terbentuk di Masyarakat Tidak Akan Mendzalimi Masyarakat.

Bila suatu negara Islam mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan monopoli. Dengan demikian harga-harga maksimum dapat diatur. Kalau perlu nasionalisasi dari perusahaan yang mempunyai hak monopoli dilindungi sebagai langkah ekstrim karena menurut al-Qur'an seorang pemilik yang sah dari perusahaan bukanlah satu-satunya orang yang bisa menggunakannya.

5) Kesejahteraan Masyarakat akan Lebih Merata

Ketika barang yang dibutuhkan masyarakat hadir secara cukup dengan harga yang layak, akan membuat masyarakat jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan. Pendapatan dan kepemilikan barang akan cenderung merata atau distribusi merata. Sehingga gap atau kecemburuan sosial dapat dicegah dan sangat sedikit presentasinya, bahkan nol.

6) Perdagangan di Dunia Internasional Lebih Menguntungkan

Karena kita memiliki barang yang baik dan berkualitas, cara yang baik atau *ahsan* dalam berdagang, maka kita akan lebih mudah dalam mendapatkan keuntungan di dunia Internasional. Karena memang fitrah manusia menyukai jika diberikan yang terbaik.

7) Kecerdasan Masyarakat dalam Ekonomi

Yang berperan di *Al-Hisbah* tidak hanya petugasnya saja, namun juga masyarakat umum. Karena pengaduan akan kedzoliman bisa saja dilakukan oleh masyarakat umum. Secara tidak langsung, masyarakat dibuat untuk lebih punya pemahaman dalam hal ekonomi dan bisnis, agar tidak mudah untuk didzolimi dan agar bisa membantu anggota masyarakat lain yang sedang terdzolimi.

8) Pemain yang Berada di Perdagangan Adalah yang Terbaik

Ketika hal nomor 1-7 diatas berlangsung dengan baik, maka akan sangat jelas terlihat oleh masyarakat siapa yang jujur dalam

berdagang dan siapa yang curang. Karena dalam hisbah sendiri, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan seharusnya berjalan dengan baik. Bagi yang curang, maka akan ada hukuman baik dari pihak hisbah maupun hukuman moral dalam masyarakat. Sehingga akhirnya, hanya yang terbaiklah yang bisa bertahan dalam pasar. Di Indonesia peluang Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang membimbing dan menjaga moral bangsa adalah sangat penting. Oleh karena itu, peran MUI dalam ekonomi syariah juga sangat penting. Banyak praktik ekonomi dan perdagangan yang belum disinggung dalam fatwa-fatwa oleh MUI. Fatwa-fatwa MUI belakangan ini lebih menekankan aspek moral serta fikih di luar bidang ekonomi walaupun bidang ini sekarang mulai mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan di masa lalu. Sekarang sudah ada Dewan Syariah Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka usaha untuk menghidupkan lembaga hisbah dalam kegiatan perekonomian merupakan suatu hal perlu dilakukan. Paling tidak dalam usaha untuk memperbaiki berbagai macam praktik kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan syariat.

Adapun peran muhtasib (seseorang yang melaksanakan hisbah) antara lain: Pertama, memenuhi dan mencukupi kebutuhan. Muhtasib harus selalu mengecek ketersediaan suplai barang-barang pokok (misalnya bahan makanan) dan jasa (misalnya konstruksi, budidaya

pertanian, dan pembuatan pakaian dan lain-lain).⁸² Kedua, pengawasan terhadap industri. Dalam industri, tugas utama muhtasib adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan. Ketiga, pengawasan atas jasa. Muslihat itu bisa jadi lebih mudah dilakukan pada bisnis jasa ketimbang barang. Muhtasib mempunyai wewenang untuk mengecek apakah seorang dokter, ahli bedah, ahli farmasi, dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya secara layak atau tidak dan apakah mereka tak melakukan muslihat dalam melaksanakan kerjanya.⁸³

Keempat, pengawasan atau perdagangan. Muhtasib harus mengawasi pasar secara umum dari berbagai praktik dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia juga mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin seorang perdagangan dan agennya tak melakukan usaha yang diperhitungkan bisa mencurangi konsumen atas barang dagangan maupun harga yang dikenakan atasnya. Ia juga harus menjamin para pedagang tak memperturutkan kata hatinya sendiri dalam melaksanakan kegiatannya, misalnya transaksi sistem bunga dan riba.⁸⁴

2. Konsep Pengawasan Pasar Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan

⁸²A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, hlm. 240

⁸³*Ibid*, hlm. 229

⁸⁴*Ibid*, hlm. 241

permintaan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bagaimana proses penentuan harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar bebas. Berikut pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Islahi:⁸⁵

“Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia”.

Hukum permintaan dan penawaran rupanya telah menjadi salah satu konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah. Menurutny, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga tidak ditentukan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat infisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang yang diminta atau juga tekanan pasar.⁸⁶

Berdasarkan pernyataan itu tampak ada kebiasaan yang berlaku di zaman Ibnu Taimiyah, kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan atau malapraktik dari para penjual. Kata yang paling aktual digunakan Ibnu Taimiyah yaitu *zhulm*, yaitu berarti pelanggaran hukum atau ketidakadilan.⁸⁷

⁸⁵*Ibid*, hlm. 353

⁸⁶Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 354

⁸⁷Saleh Utsman al-Lahlam, *Al-Hisbah* (Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2004).

Ketika terjadi kelebihan permintaan pada harga yang sama dan kekurangan penyediaan pada harga yang sama. Sebaliknya, kekurangan permintaan dan kelebihan suplai pada harga yang sama akhirnya, akan mendorong penurunan harga. Tak disangsikan lagi, jika penurunan suplai disertai dengan peningkatan permintaan, kenaikan harga akan menjadi lebih tampak.⁸⁸

Ibnu Taimiyah menyebut bahwa harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia, atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan barang dengan kata lain adalah jatuhnya suplai. Sedangkan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan, karena itu bisa dikatakan sebagai naiknya permintaan. Naiknya harga karena jatuhnya suplai atau naiknya permintaan, dalam kasus itu dikarakteristikan karena Allah mengindikasikan bahwa mekanisme pasar itu adalah kondisi alamiah yang impersonal. Adapun perbedaan antara naiknya harga akibat kekuatan pasar dan karena ketidakadilan, seperti penimbunan barang.⁸⁹

Karena itu, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya regulasi harga. Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan penetapan harga yang adil. Dimana ada kondisi darurat yang mengharuskan hal itu diambil, seperti kelaparan. Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga

⁸⁸Abdurrahman, *Al-Hisbah Al-Islamiah (Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam)*, hlm.

⁸⁹Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar Al-Sha'b, 1976), hlm. 24

yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.⁹⁰

Beberapa konsep pemikiran ekonomi terkait konsep harga, upah dan laba yang adil yang dikembangkannya, antara lain:⁹¹

a. Harga yang Adil

Konsep harga yang adil sebenarnya telah berlaku sejak awal kehadiran Islam. Dalam al-Quran disebutkan konsep keadilan dalam aspek kehidupan manusia, seperti dalam surat al-Nahl: 90 sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (QS.al-Nahl: 90)

Oleh karena itu, konsep keadilan ini juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya berkaitan dengan harga. Selain itu, istilah harga yang adil juga disebutkan dalam beberapa hadis Nabi, seperti dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya, sehingga budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya mendapatkan sebuah kompensasi dengan harga yang adil. Istilah yang sama juga pernah

⁹⁰Ibid., hlm. 41

⁹¹A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, hlm. 350

digunakan oleh Umar bin Khattab ketika ia menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham menurun yang mengakibatkan harga naik.⁹²

Para fuqaha telah menetapkan aturan transaksi dengan menggunakan konsep harga yang adil. Menurut para fuqaha, harga yang adil adalah harga yang dibayarkan untuk objek yang sama, sehingga mereka sering menyebutnya dengan istilah *tsaman al-mitsl* atau harga yang setara. Meskipun penggunaan istilah tersebut telah ada sejak awal Islam, Ibnu Taimiyah termasuk orang yang pertama kali memberikan perhatian khusus terhadap persoalan harga yang adil. Kemudian, Ibnu Taimiyah memperjelas apa yang dimaksud dengan *Tsaman al-Mitsl* dalam kitabnya *Al-Hisbah*, yakni:⁹³

“Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah Swt. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tak dapat dibenarkan”.

b. Konsep Upah yang Adil

Upah yang adil diartikan sebagai tingkat upah yang harus diberikan kepada para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpedoman pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja atau dikenal dengan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).⁹⁴

⁹²*Ibid.*

⁹³Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*.

⁹⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*.

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang konsep upah yang setara, yakni:

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara”.

Konsep tersebut diberlakukan bagi pemerintah dan individu. Jika pemerintah ingin menetapkan upah atau jika kedua belah pihak tidak mempunyai acuan tentang tingkat upah, maka mereka harus menyetujui atau menentukan tingkat upah yang dapat diterima sebagai upah untuk pekerjaan tertentu.⁹⁵

c. Konsep Laba yang Adil

Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang diperoleh dari usaha tertentu dengan tidak merugikan orang lain. Menurutnya, para penjual boleh mendapatkan laba dengan cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merugikan dirinya ataupun orang lain. Ia tidak menyetujui adanya keuntungan yang bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap kondisi pasar.⁹⁶

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan keuntungan dengan memperdagangkannya di kemudian hari diperbolehkan melakukan hal tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh mengenakan keuntungan yang tinggi daripada yang berlaku

⁹⁵A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*.

⁹⁶*Ibid.*

terhadap orang-orang miskin, dan ia seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang membutuhkan (dharurah)”.

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah melarang penjualan barang kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaan mereka. Seorang penjual harus tetap menjual barangnya dengan harga yang berlaku secara umum, jika pembelinya adalah orang yang sangat membutuhkan.⁹⁷

Pernyataan Ibnu Taimiyah juga menyiratkan bahwa laba sebagai penciptaan antara tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu, pemilik faktor produksi berhak memperoleh laba atau keuntungan. Lebih jelas, ia menyatakan:

“Karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga di satu pihak dan harta di pihak lain, maka pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua faktor tersebut”.

d. Tujuan Bagi Masyarakat

Penetapan harga yang adil bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi. Konsep ini dimaksudkan agar dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dari berbagai tindakan eksploitatif. Menurut Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti mereka tidak dipaksa untuk menjual barang dagangannya pada tingkat harga rendah atau dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Di sisi lain, Ibnu Taimiyah juga mengingatkan para pembeli untuk menghargai harga yang adil akibat dari proses interaksi antara permintaan dan penawaran secara alamiah. Adapun dampak dari konsep upah yang

⁹⁷Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil, di mana tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta terhindar dari bentuk eksploitasi. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan:⁹⁸

“Apabila seorang majikan mempekerjakan seseorang secara zalim dengan membayar pada tingkat upah yang lebih rendah daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorang pun dapat menerimanya, pekerja berhak meminta upah yang adil” “Jika tidak menyelesaikan pekerjaannya, seorang pekerja tidak berhak memperoleh upahnya secara penuh. Ia hanya berhak memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaannya”.

3. *Ihtikar*

a. *Pengertian Ihtikar*

Secara etimologi, kata-kata *Ihtikar* adalah masdar (kata kerja yang dibendakan) dari fi'il madhi *ihtakara*, akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf ziyadah (tambahan) yaitu ء dan ت. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat *ihtikara al-syai'a* yang artinya adalah menumpukkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ihtikar* secara bahasa mashdar dari kata *hakara* yang maknanya *habasa* (menahan).

Ihtikar secara terminologi adalah jika seseorang membeli makanan pada saat harga mahal, kemudian ia menimbunnya untuk dijual

⁹⁸Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

dengan harga lebih mahal ketika kebutuhan terhadap makanan tersebut mendesak. Menimbun dalam bahasa Arab adalah *ihthikar* dari kata *ihthikarayahtakiru* yang bermakna secara bahasa adalah *alhabsu* (menahan) dan *aljam'u* (mengumpulkan) secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun.⁹⁹

Ihtikar ini sering kali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal sebenarnya Ihtikar tidak monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan. Namun yang dilarang adalah *ihthikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh. Sedangkan *monopoly's rent-seeking* tidak boleh.

Ihtikar yang terjadi dipasar dapat dikenali dengan melihat bentuknya, yaitu: (a) *Natural Monopoly*, yaitu *Ihtikar* terjadi secara alami, (b) *Monopoly by Struggle*, yaitu ihtikar disebabkan adanya adanya persaingan pasar yang tidak sempurna, dan (c) *Monopoly by decree*, yaitu proses ihtikar yang disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah.

⁹⁹Putra, Amelia, and Putri, 'Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam', hlm. 185

Ihtikar dan monopoli memiliki kesamaan yaitu secara bersama-sama membentuk harga dipasar secara tidak alami dan memiliki motif keuntungan. Pelaku monopoli dan *ihlikar* sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasaran atau tidak. Monopoli dan *ihlikar* dapat mengakibatkan polemik dan ketidakpuasan pada masyarakat. Monopoli dan *ihlikar* merupakan salah satu cara golongan orang kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.¹⁰⁰

Secara terminologi didalam mendefinisikan *ihlikar* menurut syara ulama fikih dalam hal ini berbeda-beda pendapat sebagai berikut:

- a) Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *ihlikar* dengan “menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik”
- b) Imam Al-Syaukani mendefinisikannya dengan penimbunan/ penahanan barang dagangan dari peredarannya.
- c) Ulama Hanafiyah mendefinasikan *ihlikar* dengan “penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian dan segala barang yang bisa membahayakan pasar”.
- d) Dr. Ramadhan Al-Sayid Al-Syarnabasi mengatakan: “*Ihtikar* adalah penahanan macam-macam barang dagangan agar mengalami kelangkaan di pasar-pasar dan harganya meningkat tajam, dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat

¹⁰⁰fasih, ‘Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No. 2 <http://www.iainpalopo.ac.id/index.php/amwal>’, hlm. 189

ganda bagi si penimbun sekalipun *customer* (konsumen) sangat menghajatkan.”

- e) Imam Al-Ghazali yang pakar dalam fikih mendefinisikannya dengan “penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.”
- f) Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.
- g) Selain itu menurut Abi Yusuf “*Ihtikar* adalah setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia.”
- h) Menurut Adiwarman A.Karim, “*Ihtikar* ialah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual dengan lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi”.¹⁰¹
- i) Menurut Ibn Qudaimah *ihtikar* adalah “komoditas kebutuhan manusia dan dibeli dari pasar, lalu ditimbun hingga harga melambung dan si penimbun untung besar

b. Dalil-dalil yang Berkaitan dengan *Ihtikar*

Pada kurun terakhir ini, sering terdengar beberapa para pedagang yang menimbun barang dagangannya, terutama disaat-saat krisis

¹⁰¹Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi 2 edition (Jakarta: III-Indonesia, 2003), hlm. 266

ekonomi yang belum kunjung membaik, padahal manusia saat itu sangat membutuhkan barang dagangan tersebut, terutama bahan makanan pokok, kemudian mereka (para penimbun) menjual barang itu tatkala harga telah melonjak tinggi sehingga meraup keuntungan yang sangat melimpah, sebaliknya manusia semakin kesulitan dengan harga yang tinggi, sehingga ini membahayakan perekonomian manusia secara umum. Dalam masalah ini ihtikar yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak.¹⁰²

Sedangkan hak orang lain yang melakukan ihtikar (penimbunan) hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan. Banyak dalil shohih tentang larangan dan peringatan Nabi *Shallallohu'alaihi wasallam* tentang ihtikar, hal ini lantaran ihtikar dapat menimbulkan ketidaksetabilan perekonomian masyarakat, mengakibatkan manusia saling bermusuhan, saling iri dan dengki dan mengakibatkan sifat-sifat tercela yang dilarang dalam Islam.¹⁰³

Adapun dalil alquran terkait larangan ihtikar (menimbun) terdapat dalam QS.At-Taubah:34-35 sebagai berikut:¹⁰⁴

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَنُكَفِّرَنَّهُمْ وَلَنُصْغِرَنَّ لَهُمْ جَذَاةً عُتَقَاءً مِّنْ دُونِ الْعُتَقَاءِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

¹⁰²Anik Fitriyah Ulfah, *Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang di Ihtikar menurut Imam Al-Ghazali* (2010), hlm. 28-29

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 29

¹⁰⁴Pentashih, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*,. hlm. 192

سَيَّلَ اللَّهُ قَبَسَهُمْ بِعَذَابِ الْيَمِّ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنَزْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.” (QS. At-Taubah:34-35)

Di antara hadis-hadis shohih tentang larangan menimbun/ihthikar

Hadits yang diriwayatkan Anas r.a sebagai berikut:¹⁰⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقَالَ لِسَعِيدٍ: لَسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

Artinya: "Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab menyampaikan kepada kami dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Ma'mar bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam mengatakan, "Siapa yang menimbun barang, dia telah berdosa." Seseorang bertanya kepada Sa'id, "Mengapa engkau sendiri menimbun barang?" Sa'id menjawab, "Sungguh, Ma'mar yang menyampaikan hadits ini, dulu menimbun barang." (HR. Shahih Muslim).

Ibnu Abdil Barr dkk, mengatakan pada saat itu Sa'id dan Ma'mar hanya melakukan penimbunan minyak, sedangkan dalam hadits tersebut ditafsirkan sebagai menyimpan makanan pokok pada

¹⁰⁵ Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II, hlm. 757

saat dibutuhkan, Imam Syafi'i, Abu Hanifah serta ulama lainnya juga berpendapat demikian. Hadits tersebut juga menjelaskan, penimbunan barang yang dilarang atau haram tersebut adalah pada saat barang tersebut ditimbun padahal masyarakat membutuhkannya dengan tujuan menjualnya dengan harga yang tinggi.¹⁰⁶

Rasulullah telah melarang praktek penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga dikemudian hari. Ulama-ulama mengatakan penimbunan barang prinsipnya adalah haram, karena dapat mengakibatkan kestabilan harga dipasar rusak.¹⁰⁷ Namun ulama berselisih pendapat mengenai jenis barang yang haram atau tidak boleh ditimbun. Imam Hanafi, Sufyan ats-Tsauri dan Imam Malik mengatakan larangan penimbunan barang mencakup semua barang yang dibutuhkan masyarakat sebab pelarangan penimbunan bersifat umum. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa penimbunan yang dilarang atau diharamkan adalah penimbunan terhadap bahan pokok saja, dimana dibeberapa riwayat disebutkan secara khusus bahan makanan pokok.¹⁰⁸ Imam Al-Ghazali juga berpendapat demikian, bahwa selain bahan makanan pokok dan tidak termasuk makanan pokok seperti obat-obatan, jamu dsbnya. Tak

¹⁰⁶A.Qadir Hasan dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Surabaya: PT.Binal Ilmu, 2001) hlm. 1766

¹⁰⁷Putra, Amelia, and Putri, 'Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam'. hlm.184

¹⁰⁸Fasiha, 'Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No. 2 'hlm. 193

dilarang ditimbun meskipun barang tersebut termasuk bahan makanan.¹⁰⁹

Kandungan di dalam hadis tersebut dan kandungan di dalam hadis di atas yaitu, menentukan harga, seumpamanya seorang Amir atau wakilnya menentukan harga berbagai macam barang. Lalu membeli sesuatu menimbunnya (menahannya), dengan maksud agar barang tersebut tidak banyak beredar dikalangan khalayak ramai sehingga harganya menjadi mahal.¹¹⁰

Ma'mar r.a telah menceritakan hadis berikut bahwa Nabi SAW pernah bersabda:¹¹¹

مَنْ احْتَكِرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ : إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ : إِنْ مَعْمَرًا الَّذِي تَبْهَذَا الْحَدِيثَ
يَنْتِ كَانَ يَحْتَكِرُ

Artinya : “Barang siapa yang melakukan penimbunan, maka ia orang yang keliru. Lalu dikatakan kepada Sa'id (perawi hadis ini, “tetapi engkau sendiri menimbun. Sa'id menjawab, “sesungguhnya Ma'mar yang menceritakan hadis ini pun pernah menibun. (Riwayat Muslim, Abu daud dan Tirmidzi).

Kandungan dalam hadis di atas adalah keliru dari jalan yang hak (benar). Di dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa tiadalah yang menimbun kecuali hanya orang yang keliru. Sa'id yang tertera namanya dalam hadis ini adalah seorang *tabi'in* anak dari *Al-Musayyab* ia

¹⁰⁹Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin Imam Ghazali* (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003) hlm. 38-39

¹¹⁰Syekh Ali Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2, Penerjemah Bahrul Abu Bakar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993)., hlm. 613

¹¹¹*Ibid.*, hlm.614-615

melakukan penimbunan, lalu mereka menanyakan hal tersebut kepadanya, maka ia menjawab “sesungguhnya Ma’mar perawi hadis ini pernah menimbun.” Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ibnu Majah menyebutkan bahwa barang siapa yang menimbun makanan kaum muslimin niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka penyakit lepra dan kebangkrutan (kepalitan). Makna lahiriah nash-nash di atas menunjukkan, bahwa melakukan penimbunan suatu barang hukumnya haram karena berarti menimpakan bahaya kepada orang banyak. Pendapat ini dikatakan oleh sebagian ulama. Sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad keduanya mengatakan bahwa melakukan penimbunan (yang diharamkan) itu hanyalah tertuju kepada makanan pokok saja, karena hal itu merupakan kebutuhan pokok orang-orang. Sedangkan sebagian diantara ulama ada yang mengatakan bahwa apabila seseorang menimbun hasil tanamannya atau hasil kerajinan tangannya maka tidak mengapa (tidak berdosa). Dan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa apabila barang-barang yang ditimbun itu banyak di dapat di luar maka bukan dinamakan penimbunan.¹¹²

Para ahli fikih menghukumkan *Ihtikar* sebagai perbuatan terlarang dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan Alquran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya kegiatan *ihtikar* diharamkan agama.

¹¹²*Ibid.*, hlm. 615

c. Barang yang Dilarang di *Ihtikarkan*

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang dua masalah yaitu:

- 1) Jenis Barang Yang Haram *Diihtikar*
- 2) Waktu Tidak Dibolehkannya Praktik *Ihtikar*

Sebagian melarang ikhtikar hanya terhadap bahan makanan. Menurut Al-Gazali, barang-barang yang bukan makanan atau penunjang bahan makanan seperti daging, buah-buahan masih dalam pertimbangan. Di antara ulama ada yang menolak pengharaman monopoli terhadap samin, madu, keju, minyak. Namun, tidak seperti pada masa lalu, obat-obatan pada masa kini adalah bagian primer dalam kehidupan manusia. Begitu juga halnya dengan pakaian dan lainnya. Maka di samping membutuhkan makanan, manusia juga membutuhkan pakaian.

Kebutuhan manusia terus berkembang masa demi masa. Betapa banyak kita jumpai barang yang dikategorikan sekunder atau pelengkap pada zaman dahulu menjadi primer dan kebutuhan pokok pada saat ini. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, dilarang melakukan *ihhtikar* terhadap semua barang yang di butuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabotan rumah tangga, atau perabotan kantor. Alasan Yusuf Al-Qardhawi pada umumnya, lafaz atau redaksi hadis berbunyi “tidak ada seorang pun yang menimbun kecuali orang-orang yang berdosa” jadi intinya, barang siapa melakukan *ihhtikar* ia berdosa. Hadis ini bersifat umum, sedangkan nash tentang pelarangan

ihthikar yang dikhususkan terhadap makanan saja bersifat khusus. Redaksi yang khusus tidak bisa menafikan yang umum.¹¹³

Alasan dilarangnya *ihthikar* ialah tindakan ini mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahanan komoditi, karena kebutuhan manusia bukan hanya pada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, pengobatan, dan transportasi, maka Yusuf Al-Qardhawi condong mengikuti jejak Abu Yusuf yang berkata: “setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah *ihthikar* dan setiap bertambah butuhnya manusia kepada sesuatu barang yang *diihtikarkan* maka dosanya semakin besar terutama makanan yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok.”¹¹⁴

Berkenaan dengan masalah penimbunan barang, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan syarat-syarat pedagang yang akan mendapat ridha Allah SWT yaitu antara lain:

- a) Pedagang hanya menjual barang-barang yang mubah, tidak memperdagangkan barang yang diharamkan syara’.
- b) Pedagang tidak menipu dan berkhianat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas’ud sebagai berikut:¹¹⁵

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

¹¹³Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hlm. 174-175

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 175

¹¹⁵Rachmat Syafe’i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 178-179

Artinya : “*Barang siapa menipu (mengecoh) bukan dari golongan kami* (HR. Muslim dan Lain-lain).

- c) Pedagang tidak menimbun barang dengan pada saat masyarakat sedang membutuhkan dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya karena menimbun dengan tujuan seperti itu hukumnya haram. Hal itu mencakup semua barang dagangan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik berupa makanan pokok maupun bukan. Rasulullah SAW memberi predikat penimbunan dengan *khati'un* (orang yang berbuat dosa) bukanlah perkara yang ringan karena Allah SWT juga telah menyebut *Fir'aun* dan *Haaman* beserta tentaranya dengan istilah yang sama.
- d) Perdagangan tidak boleh bersumpah palsu bahkan sedapat mungkin harus menjauhi sumpah walaupun ia benar. Hal ini karena karena sumpah akan menenggelamkan pelakunya kedalam dosa di dunia dan neraka kelak di akhirat.
- e) Pedagang tidak boleh meninggikan harga kepada kaum muslimin apalagi kalau harga tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah.
- f) Hendaklah pedagang mengeluarkan zakatnya 2,5% baik harta yang berputar maupun harta perniagaan yang diketahui nilainya.
- g) Pedagang tidak boleh disibukkan oleh perdagangannya sehingga lalai atas kewajiban agamanya.¹¹⁶

¹¹⁶*Ibid.*

d. Waktu Diharamkannya *Ihtikar*

Demikian pula tentang waktu diharamkannya *ihtikar*. Ada ulama yang mengharamkan *ihtikar* pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik dengan masa *surplus* pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap *ihtikar* dari hadis yang dikutip. Inilah pendapat golongan salaf. Al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap *ihtikar* berlaku pada masa krisis pangan. Ketika itu, manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera mendapatkannya, akan timbul bencana. Adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali sedikit, maka *ihtikar* tidak akan menimbulkan gangguan.¹¹⁷

e. Syarat-Syarat Dikatakan *Ihtikar*

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar fikih di atas, maka mereka mengemukakan tiga syarat. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan *ihtikar*.¹¹⁸

- 1) Barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (*muhtakir*).

¹¹⁷Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hlm. 175

¹¹⁸Siti Marukum, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar: Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam* (2011), hlm. 34-35

- 2) Barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.
- 3) Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan. Pertama, kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan, sebab secara umum, hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti. Kedua, pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.

Kedua syarat tersebut menunjukkan suatu kesimpulan sementara bahwa, penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli). Dengan demikian penimbunan barang hasil produksi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat. Secara ringkas syarat yang bisa dikatakan ihtikar adalah *pertama*, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat dan *kedua*, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas

keuntungan normal dan *ketiga*, menyulitkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makan pokok yang pada dasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada makanan. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer (*dharuriyat*) dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.¹¹⁹

4. Pandemi Covid-19

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Sedangkan arti epidemi hampir sama dengan arti wabah, yaitu penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Bedanya kedua istilah tersebut terletak pada dampak yang ditimbulkan oleh penyakit menular atau virus tersebut. Wabah hanya sampai pada penularan, sedangkan epidemi sudah menimbulkan banyak korban. Selanjutnya, arti pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Arti ini hampir sama atau sama dengan arti wabah dan epidemi. Bedanya dengan arti pandemic adalah penjangkitannya yang terjadi secara serempak dan meluas di berbagai daerah. Di samping itu, kedua

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 36

kata tersebut memiliki rujukan tentang skala. Karena, keduanya sering dipergunakan oleh lembaga yang mengurus kesehatan masyarakat, baik di tingkat negara maupun dunia.

Menurut WHO, Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyebab yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Virus corona paling terbaru ditemukan adalah virus covid-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan China Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Virus ini menyebar dengan cepat dan menyebar di belahan China lainnya bahkan di banyak negara termasuk Indonesia.¹²⁰

Di zaman Rasulullah juga sudah terjadi pandemi masa itu yang disebut *thaa'un*. Adapun istilah *thaa'un* berasal dari kata *tha'ana*, terdiri dari huruf *tha*, *'ain* dan *nun*, dengan makna dasarnya adalah mencucuk atau mematuk sesuatu dengan terus menerus. Makna ini bersifat umum karena masih meliputi segala hal yang dapat mematuk atau menyakiti seseorang secara berkesinambungan. Makna lain kata tersebut adalah *al-wabaa'*, yaitu wabah atau penyakit menular. Arti ini juga masih bersifat umum, karena meliputi seluruh penyakit atau virus yang menular dan dapat menjangkiti siapa saja, termasuk covid-19. Lebih spesifik, makna

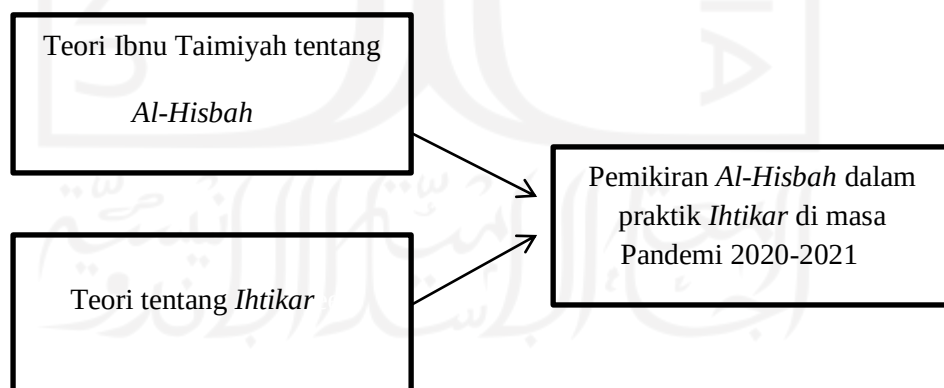
¹²⁰Musniasih Yuniati and Rohmiati Amini, 'Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat Ntb', *Jurnal Penelitian Manajemen*, vol. 2, no. 2 (2020), hlm. 363

kata *thaa'un* dapat dilihat dalam Kamus *al-Munjid al-Abjadiy*, yaitu wabah atau epidemi yang berkaitan dengan demam atau virus yang keras dan tersembunyi serta merusak, menempel dan menyebar. Arti ini lebih jelas lagi dan khusus karena telah menyebutkan salah satu jenis wabah dan sifat-sifatnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa covid-19 adalah salah satu jenis *thaa'un* atau wabah yang dapat menjangkiti dan menulari siapa pun secara berkesinambungan.¹²¹ Adapun hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang *thaa'uun* atau Wabah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بَارِضًا تَذْخُلُوا هَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya : “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi, jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu”. (HR.Bukhari)¹²²

C. Kerangka Berfikir



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

¹²¹Firdaus, ‘Virus Corona Dalam Perspektif Sunnah’, *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 5, no. 1 (2020), hlm. 17

¹²²Muhammad bin Ismail (T.th. .. Al-Bukhari, Abi Abdillah, *Shahih Bukhari* (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1994), hlm. 188

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah historis, normatif dan filosofis. Pendekatan historis digunakan untuk mengungkapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lalu tentang biografi Ibnu Taimiyah. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan filosofis adalah menganalisis sejauh mana pemikiran yang digunakan sampai kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut.¹²³

2. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar.¹²⁴ Dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library*

¹²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 36

¹²⁴Saifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT.Pustaka, 2001), hlm.148

research), kemudian memilahnya dengan memprioritaskan karya-karya yang telah teruji kebenarannya karya-karya yang hendak dijadikan rujukan diseleksi berdasarkan kompetensi pengarang dan tingkat kebaruan.¹²⁵

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data utama yang menjadi objek penelitian yang dalam hal ini yaitu sejumlah karya tulis (kitab) Ibnu Taimiyah yang berjudul *Al-Hisbah fil Islam* dan buku terjemahan *Al-Hisbah Al-Islamiyah*.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang mendukung data primer, yang dalam hal ini yaitu beberapa kitab atau buku yang relevan dengan judul tulisan ini, studi kajian konsep perekonomian menurut Alquran, as-Sunnah, Adiwarmanto karim, Ekonomi Mikro Islam, Sejarah Ekonomi Islam. Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa Al-Hadis, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber buku pendukung, internet yang berkaitan dengan tema *Al-Hisbah*, *ihthikar* dan pandemi.

¹²⁵Suharsini Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, cet.12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 206

B. Teknik Pengumpulan Data

Data didapatkan dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Ulber Silalahi pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

Pengumpulan data penulis lakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan buku, data primer dan data sekunder. Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya penulis melakukan penelaahan dan menghubungkannya dengan data-data terkait sehingga ditemukan bahan penelitian yang dibutuhkan. Salah satu metode pengumpulan data yang ditempuh penulis yaitu dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi atau pengumpulan dokumen adalah cara mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:¹²⁶

1. Mengumpulkan bahan pustaka yang dipilih sebagai sumber data yang berisi pemikiran Ibnu Taimiyah terkait dengan *Al-Hisbah*.

¹²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 72

2. Memilah dan memilih bahan pustaka untuk dijadikan sebagai sumber data primer dan sekunder.
3. Mengkaji bahan pustaka sudah dipilih, baik dari substansi pemikiran maupun dari unsur yang lainnya. Pengkajian substansi salah satu bahan pustaka diteliti melalui bahan pustaka lainnya.

C. Teknik Analisis Penulisan

Analisis isi adalah analisis mengenai suatu pesan dengan cara memahami atau menganalisis apa yang telah disampaikan oleh para tokoh, baik melalui tulisan ataupun pesan yang menyerupai dengan apa yang telah dikaji. Menurut Weber mengatakan bahwa analisis isi adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur yang ada untuk mengambil kesimpulan yang sah dari sebuah buku ataupun dokumen.¹²⁷

Sedangkan menurut Holsti, yang mengatakan pula bahwa analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk menyimpulkan atau membuat kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis tentunya.¹²⁸

Adapun yang dapat dilakukan disamping analisis isi ini ialah dapat dilakukan dengan cara menemukan diantara satu buku dengan buku lainnya dalam bidang yang sama, dengan perbedaan waktu dalam penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut yang dalam perwujudan

¹²⁷Djam'an Satori dan Aan komariah, *Content Analyst* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 157

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 157

objek sebagai bahan yang disajikan kepada sekelompok masyarakat tertentu. Demikian halnya data kualitatif tekstual yang diperoleh diklasifikasikan dengan memilih data tersebut, hal ini dilakukan sebagai salah satu syarat yang telah dijelaskan oleh Holsti tentang analisis isi (*content analysis*) yaitu, objektif, sistematis dan juga general.¹²⁹ Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut:¹³⁰

1. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript).
2. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut.
3. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik.

Prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu:¹³¹

1. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya,
2. Melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih,
3. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis,
4. Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean,

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 158

¹³⁰A.M.Irfan Taufan Asfar, *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, no. January (2019), hlm. 4

¹³¹*Ibid.*, hlm. 6

5. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data, dan
6. Interpretasi atau penafsiran data yang diperoleh.

Adapun karakteristik khas dari metode analisis isi adalah:¹³²

1. Penelitian analisis isi menggunakan media sehingga praktis hanya terjalin dalam hubungan antara peneliti dan objek non manusia yang ditelitinya. Peneliti tidak dapat mengintervensi objek yang diteliti. Ini berbeda dengan metode riset yang lain, misalnya wawancara dan observasi.
2. Penelitian dengan metode analisis isi bisa dilakukan oleh peneliti di tempat kerjanya berada. Peneliti tidak harus turun ke lapangan karena semua bahan penelitian dapat dihadirkan atau dikumpulkan di tempat peneliti. Dengan pertimbangan tempat yang demikian, penelitian dengan metode analisis isi memiliki keleluasaan waktu dalam pengerjaannya.
3. Penelitian metode analisis isi hanya berkait dengan data terdokumentasi yang secara eksplisit terekam indera manusia. Data yang demikian cenderung tidak akan berubah dan imun terhadap intervensi peneliti.
4. Riset analisis isi berbiaya lebih murah dibanding dengan metode penelitian yang lain dan sumber data lebih mudah diperoleh.
5. Analisis isi dapat digunakan ketika penelitian survey tidak dapat dilakukan.

¹³² *Ibid.*, hlm. 10

Sebenarnya analisis isi komunikasi amat tua umurnya, setua umur manusia. Namun, penggunaan teknik ini diintroduksikan di bawah nama analisis isi (*content analysis*) dalam metode penelitian tidak setua umur penggunaan istilah tersebut. Tuanya umur penggunaan analisis isi dalam praktik kehidupan manusia terjadi karena sejak ada manusia di dunia, manusia saling menganalisis makna komunikasi yang dilakukan antara satu dengan lainnya. Gagasan untuk menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian justru muncul dari orang seperti Bernard Berelson, ia telah menaruh banyak perhatian pada analisis isi.¹³³

Berelson mendefinisikan analisis isi dengan *content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication*. Tekanan Berelson adalah menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian yang objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari apa yang tampak dalam komunikasi. Kendatipun banyak kritik yang dapat kita sampaikan pada definisi Berelson sehubungan perkembangan analisis isi sampai hari ini, namun catatan mengenai objektif dan sistematis dalam menganalisis isi komunikasi yang tampak dalam komunikasi, menjadi amat penting untuk dibicarakan saat ini. Mengapa *content analysis* disebut kuantitatif, karena dalam menganalisis isi diperlukan

¹³³Rakhmat Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Rosda karya, 1999), hlm. 89

data kuantitatif misalnya untuk menghitung kata, pengelompokan bidang dan penghitungan lainnya.¹³⁴

Walaupun analisis isi pada awalnya berkembang dengan metode kuantitatif. Namun, belakangan berkembang juga analisis isi yang menggunakan metode kualitatif. Menurut Krippendorff, setidaknya ada 4 jenis analisis isi yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pertama adalah analisis wacana (*discourse analysis*), secara sederhana analisis wacana mencoba memberikan pemaknaan lebih dari sekedar kata/frase atau kumpulan kata/frase yang ditulis oleh pengarang.¹³⁵

Analisis wacana fokus pada bagaimana fenomena-fenomena partikular dimunculkan oleh pengarang teks. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan dengan menggunakan analisis wacana adalah karya Van Dijk (1991) yang mencoba mempelajari bagaimana pers mengungkap masalah rasisme kemunculan kaum minoritas, menjelaskan konflik antar etnis, dan mengumpulkan data tentang pemberian stereotipe (penilaian buruk kepada suatu kelompok). Analisis wacana adalah pendekatan yang mencoba mengungkapkan nilai-nilai (*values*) yang berkembang dalam pemikiran si pembuat teks (dalam hal ini pers) untuk memberikan informasi atau wawasan

¹³⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 155-156

¹³⁵A.M.Irfan Taufan Asfar, *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, hlm. 8

tentang sesuatu hal yang prinsipil yang disampaikan secara tidak langsung (*explicit*).¹³⁶

Kedua adalah analisis retorika (*rhetorical analysis*). Analisis retorika berfokus kepada bagaimana pesan itu disampaikan serta dampak (langsung ataupun jangka panjang) yang dirasakan oleh para penerima pesan atau audiens. Peneliti yang menggunakan pendekatan ini harus mengidentifikasi elemen-elemen struktural, seperti ungkapan, gaya argumentasi, serta gestur dan penekanan dalam pidato.

Ketiga adalah analisis isi etnografis (*ethnographic content analysis*). Analisis ini dimunculkan oleh Altheide, walaupun terkesan sangat kualitatif-antropologis, pendekatan ini tidak menghindari cara yang bersifat kuantitatif namun malah mendukung penghitungan data dari analisis isi dengan tulisan. Keempat adalah analisis percakapan (*conversation analysis*). analisis ini dikerjakan diawali dengan merekam percakapan dengan setting dan tujuan yang biasa/umum. Selanjutnya hasil rekaman itu di analisa lebih dalam menjadi konstruksi kolaboratif.

Beberapa skema tahapan penelitian content analysis. *Unitizing* (peng-unit-an). *Recording/coding* (perekaman/koding). *Reducing* (pengurangan) data atau penyederhanaan data. *Abductively inferring* (pengambilan simpulan)

¹³⁶*Ibid*, hlm. 9

bersandar kepada analisa konstuk dengan berdasar pada konteks yang dipilih.

Narattting (penarasian) atas jawaban dari pertanyaan penelitian.¹³⁷

Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian.¹³⁸

Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi (konten analisis) wacana yaitu menelaah kosa kata, pola kalimat, situasi dan latar belakang budaya Ibnu Taimiyah dalam pemikirannya tentang *Al-Hisbah* dalam kitab *Al-Hisbah fil Islam* dan buku *Al-Hisbah Al-Islamiyah* kemudian mengumpulkannya secara induktif untuk diambil kesimpulan bagaimana konsep *Al-Hisbah* dalam mengawasi pasar dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Semua data yang terkumpul akan ditulis secara deskriptif analitis, yaitu menampilkan pemecahan masalah yang ada dan dianalisa dengan

¹³⁷*Ibid.*, hlm. 7

¹³⁸*Ibid.*, hlm. 3

mendalam. Sekaligus analisis kritis sejauh mana urgensi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam nuansa ekonomi Islam modern.¹³⁹



¹³⁹Dedy Mulyani, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 63

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Taimiyah

1. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

Adapun nama lengkap dari seorang Ibnu Taimiyah adalah Abu Ahmad Al Halim bin Abd Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah, yang memiliki gelar Taqiyyudin, Abu Abbas, Ibnu Taimiyah. Beliau lahir di Harran, pada sebuah kota kecil yang terdapat di kota Damaskus lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar yang memiliki arti masa kekuasaan dinasti Abbasiyah telah berakhir, yang jatuh pada hari senin, 10 Rabi'ul Awwal 661 Hijriah (12 Januari 1263 M) dan beliau wafat di Damaskus pada tahun 728 H. selama 7 tahun Harran diserang oleh pasukan Mongol, bersama dengan kedua orang tuanya ia harus mengungsi ke damaskus di karenakan kepanikan yang melanda Siriah bagian selatan, banyak diantara mereka yang menderita dan kesulitan ditempat pengungsian mereka. Dengan peristiwa ini sangatlah membekas pada ingatan seorang Ibnu Taimiyah yang masih sangat muda dan sensitif.¹⁴⁰

Asal usul keluarga Ibnu Taimiyah ini berasal dari keluarga besar taimiyah, yang pada zamannya sangat terpelajar dan terpandang dan disegani oleh masyarakat umum ditempatnya. Akan tetapi para sejarawan

¹⁴⁰Ibnu Taimiyah Shaib Abdul Hamid, *Rekam Jejak Sang Pembaharu* (Jakarta: Citra, 2009), hlm. 17

berbeda pendapat mengenai ibunya berasal dari arab, ada juga yang mengatakan bahwa ibunya ialah orang kurdi, beliau memiliki peran di dalam mendidik dan mengembangkan dirinya. Ayah dari Ibnu Taimiyah bernama Syihab ad-Din Abd As-Salam (627 682 H). Beliau adalah seorang ulama atau kyai besar yang memiliki kedudukan tertinggi di masjid tersebut, ia sebagai guru dalam mata pelajaran tafsir dan hadis. Jabatan lain dipegangnya yakni sebagai Direktur Madrasah Dar al-Hadis as-Sukkariyah, ini adalah salah satu lembaga pendidikan Islam bermahzab Hambali yang pada waktu itu sangat maju dan bermutu. Di tempat inilah beliau mendidik seorang Ibnu Taimiyah putra kesayangannya.¹⁴¹

Kakek dari Ibnu Taimiyah bernama, Syekh Majd ad-Din Abi as-Salam Ibn Abd Allah (590-625 H), oleh asy-Syaukani (1172-1250 H), beliau dinyatakan, sebagai mujtahid mutlak, ia juga seorang yang alim dikenal sebagai ahli tafsir, ahli hadis, ahli usul al-fiqh, ahli fiqh, Paman beliau bernama al-Khatib Fakhr ad-Din, beliau paman Ibnu Taimiyah dari pihak bapaknya, ia adalah seorang cendekiawan muslim populer yang pada masanya ia adalah seorang pengarang yang produktif. Dan selanjutnya adik laki-laki dari Ibnu Taimiyah bernama Syaraf ad-Din Abd Allah Ibn Abn al-Halim (696-727), ia dikenal sebagai ilmuwan muslim yang pada masa itu ahli dalam bidang ke warisan islam.¹⁴²

¹⁴¹Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 22

¹⁴²*Ibid.*

Pada masa kecilnya Ibnu Taimiyah sudah dikenal sebagai anak yang cerdasnya luar biasa, dalam studi kemauannya sangat tinggi, tekun dan tegas dalam memecahkan suatu masalah, dan tak tertinggal pula dengan sifatnya yang teguh di dalam mengemukakan dan mempertahankan pendiriannya, ikhlas di dalam mengerjakan sesuatu dan selalu beramal shaleh, dan sikapnya yang rela berjuang dan selalu menjunjung kebenaran. Di usianya yang semakin hari semakin bertambah maka kebenciannya terhadap bangsa Mongol semakin besar pula. Ibnu Taimiyah ialah seorang tokoh pemersatu pasukan tempur yang besar di dalam memerangi bangsa Mongol meskipun bangsa mongol tersebut sudah memeluk agama Islam.¹⁴³

Pada saat Ibnu Taimiyah menginjak usia 25 tahun, beliau yang menggantikan pekerjaan ayahnya sebagai guru dan khatib di masjid-masjid yang kemudian ia mengawali kariernya yang kontroversial di dalam kehidupan bermasyarakat. Ia terkenal sebagai seorang pemikir yang tegas dalam berpikir yang selalu konsisten terhadap kebenaran, sikapnya yang penuh dengan keberanian dan sangat tekun. Sepanjang kehidupannya, Ibnu Taimiyah banyak terlibat dalam perdebatan-perdebatan polemik dan berbagai macam konflik.¹⁴⁴

Menjelang wafatnya, Ibnu Taimiyah mengalami kisah yang cukup tragis dikarenakan beliau dipenjarakan akibat problem masyarakat

¹⁴³ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 277

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 278

dan musuh-musuhnya yang menganggap Ibnu Taimiyah melarang umat untuk berziarah kubur. Hal ini dianggap tabuh oleh masyarakat karena sebagian besar mereka berziarah karena ada hal lain yang diinginkan seperti mendatangkan rahmat dan keselamatan, ada juga yang berpikir dengan berziarah kubur mampu memenuhi berbagai keperluan duniawi yakni dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan terhindar dari segala kejahatan pula. Inilah yang membuat seorang Ibnu Taimiyah menganggap hal yang dilakukan sebagian besar masyarakat salah dan menuai berbagai macam konflik. Dan Akhirnya Ibnu Taimiyah dipenjara dan menghabiskan sisa akhir menjelang kematiannya.¹⁴⁵

2. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah dalam hal mencari ilmu ia belajar dari orang tuanya sendiri mengenai apapun termasuk dalam hal ilmu agama juga dari guru lain, salah satunya guru wanita, dikarenakan beliau memiliki kapasitas ilmu yang sangat besar, Ibnu Taimiyah sejak masih kecil saja sudah memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa dalam berbagai hal, dengan demikian saat umur beliau masih belasan tahun sudah dipercayai untuk menggantikan posisi ayahnya menjadi juru bicara kuliah di salah satu Universitas tempat ayahnya bekerja.¹⁴⁶

Namun tidak hanya itu, Ibnu Taimiyah kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dalam bidang fiqh, tafsir,

¹⁴⁵Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, hlm. 33

¹⁴⁶Eko Purwanto, *Kritik kepemimpinan terhadap penguasa perspektif Ibnu Taimiyah dan Aktualisasinya di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 53

hadist, pada Al-Hasan Allumayyizi, yang ahli atau pakar dalam Ilmu Hadist, dengan hal ini beliau mampu menghafal kemudian mengetahui segala kekuatan dan kekurangannya. Dan masih banyak guru yang ia tempati untuk mempelajari ilmu fiqh dan memperdalam bahasa arabnya.

Kemudian beliau memasukkan dirinya kesekolah di Damaskus, yang mempelajari banyak ilmu mengenai keislaman. Saat usia beliau sepuluh tahun in sudah mempelajari buku hadist utama seperti kitab-kitab yang diriwayatkan oleh Imam-imam besar yakni Imam Ahmad bin Hambali dan masih banyak lagi. Dengan banyak ilmu yang telah didapatkannya beliau sudah menguasainya dengan begitu baik sehingga masyarakat Damaskus kagum dengan keahlian yang dimiliki. Pada usia dua puluh tahun beliau sudah menyelesaikan seluruh studinya dan setahun setelahnya beliau diangkat menjadi guru besar hukum Mazhab Hambali yang mengantikan posisi ayahnya yang telah tiada. Ibnu Taimiyah sudah menjadi ulama yang besar dan terkemuka dikalangan publik, pada saat usia beliau sudah memasuki tiga puluh tahun ia sudah diakui keahliannya yang kompeten sebagai ulama besar, yang menandingi ulama besar lainnya pada masa itu, dan beliau kuat dalam ajaran salaf.¹⁴⁷

Pendidikan Ibnu Taimiyah diawali dengan belajar Al-Qur'an dan Hadist pada ayahnya sendiri, saat usia beliau masih sangat muda yakni berkisar tujuh tahun ia sudah berhasil menghafal Al-Qur'an dengan sangat

¹⁴⁷Nurcholis Madjid, *Kontroversi Sekitar ketokohan Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 2

lancar. Disamping itu juga, yang mengatakan bahwasanya pada saat beliau masih remaja sampai ke masa lanjut usianya, beliau dikenal sebagai orang yang tidak pantang menyerah dan selalu berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam AlQuran. Hal ini sudah menjadi kegemaran beliau dalam membaca Al-Qur'an meskipun beliau mendekam dipenjara saja dan melewati masa-masa sulitnya itu, ia masih menyempatkan khatam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak delapan puluh kali selama beliau didalam jeruji besi tersebut.¹⁴⁸

3. Kondisi Sosial dan Politik Ibnu Taimiyah

Dalam sejarah kehidupan seorang Ibnu taimiyah tidak terlepas dari pergolakan mengenai kondisi sosial dan politik yang diarunginya. Kelebihan moral yang dimiliki beliau diperjelas dengan visi kehidupannya yang begitu berarti, dengan terlibatnya ia kedalam berbagai jabatan yang penting. Beliau tidak sekedar menjadi seorang guru dan hakim saja seperti tradisi keturunan keluarganya melainkan dengan menjadi seorang pemimpin perlawanan militer terhadap bangsa mongol demi membela tanah siriah. Ketika beliau memimpin perlawanan ini, ia mengemukakan ide yang banyak ditentang oleh para penguasa dan sebagian besar masyarakat. Meskipun dengan itu, beliau tidak pernah

¹⁴⁸Eko Purwanto, *Kritik kepemimpinan terhadap penguasa perspektif Ibnu Taimiyah dan Aktualisasinya di Indonesia*, hlm. 54

pantang masyarakat. Meskipun dengan itu, beliau tidak menyerah meskipun selalu dipojokkan dan dipersulit.¹⁴⁹

Pada masa ini, Ibnu Taimiyah dapat meraih pengalaman akademik, politik dan ekonomi. Sultan Nasir memberinya kedudukan yang tinggi diantara para ulama. Banyak masyarakat muslim yang mengenal Ibnu Taimiyah, hal ini terjadi dikarenakan keterlibatannya dalam masalah politik, awal terjadinya masalah ini terjadi atas rasa ketidak puasan terhadap penyelesaian kasus Assaf al-Nasrani, yang dikarenakan seseorang beragama Kristen menghina Nabi Muhammad SAW dan umat Islam setempat. Hal ini dipicu oleh sikap pemimpin yakni Gubernur yang memberikan pilihan kepada Assaf, yakni antara hukuman mati atau memeluk agama Islam. Yang kemudian memilih masuk agama Islam saja.¹⁵⁰

Hal pertama yang dilakukan Ibnu Taimiyah ialah bentrok dengan penguasa dari dinasti Mamluk (1260-1383), yang dikenal dengan sebutan Bahrite Mamluks, dan menjadi pemimpin dalam peperangan ini yang menentang khatib Kristen yang dituduh telah menghina Nabi Muhammad SAW renggangnya hubungan negara ini awalnya berbagai pendapat yang bertentangan dengan keyakinan ulama pemerintah masyarakat Damaskus dan Kairo. Hal ini dianggap tabuh sebab Ibnu Taimiyah kembali dipenjarakan di Kairo dengan lontaran pendapatnya

¹⁴⁹ A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 15

¹⁵⁰ fasiha, 'Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No. 2, hlm. 107

tersebut, kemudian para penguasa ini memberi pengumuman kepada masyarakat apabila ada yang membela Ibnu Taimiyah, mereka akan mendapatkan hukuman mati.¹⁵¹

Ibnu Taimiyah mengawali kehidupannya kembali dipenjara selama satu setengah tahun yang kemudian dibebaskan berkat intervensi seorang pejabat tinggi di siriah. Namun dengan demikian harapannya untuk bebas hidup kembali pupus dikarenakan tokoh-tokoh Sufi Kairo kembali menggugat kutukan terhadap Ibnu Taimiyah, yang kemudian dipenjara untuk ketiga kalinya pada sebuah istana di Alexandria selama dua tahun sampai beliau dibebaskan oleh Sultan al-Malik an-Nasir. Setelah berapa tahun beliau mendekam dipenjara akhirnya dibebaskan, dan menjalani kegiatan sehari-harinya dengan mengajar, menulis dan kembali ke Siriah pada tahun 1312 M. dan beliau yang memimpin pemerintahannya, akan perceraian atau talak, Ibnu Taimiyah kembali dipenjara selama enam bulan karena tidak mematuhi pemerintah penguasa setempat dan hukumannya ditambah lagi selama lima bulan akibat para anggota dewan yang menyebar fitnah akan beliau.¹⁵²

Kehidupan beliau kembali tertunda dengan tidak adanya kegiatan mengajar dan menulis seperti biasa yang beliau lakukan. Ibnu Taimiyah menghabiskan sisa hidupnya yang kemudian wafat di dalam penjara pada tanggal 26 september 1328 M. yang saat itu usia beliau genap 67 tahun.

¹⁵¹*Ibid.*

¹⁵²Eko Purwanto, *Kritik kepemimpinan terhadap penguasa perspektif Ibnu Taimiyah dan Aktualisasinya di Indonesia*, hlm. 57

Beliau disambut dengan cucuran air mata oleh para pengikutnya, mereka mengantar jenazahnya sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya dan pengikutnya ini menyajikan berbagai ragam sebagai tanda kehormatan terakhirnya yang sebenarnya tindakan ini ditentang oleh Ibnu Taimiyah karena dianggap bid'ah.¹⁵³

4. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyyah memiliki banyak karya ilmiah yang sangat fantastis. Ia memiliki banyak karya buku yang menguraikan tentang hukum, ekonomi, filsafat dan masih banyak lagi yang lainnya. Para peneliti tidak bisa menentukan berapa banyak jumlah buku yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Namun mereka dapat memperkirakan sekitar 300-500 buah buku karya ilmiah yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah baik dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil, baik dalam ukuran tebal maupun tipis. Sebagian karya beliau kini telah terhimpun dan disimpan dalam Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah yang berjumlah 37 jilid. Hal ini belum termasuk mengenai karangannya yang tergolong besar itu seperti Minhajas Sunah.¹⁵⁴

Karya-karya yang telah dibuat oleh Ibnu Taimiyah berbagai hal dalam bidang keilmuan, diantaranya Tafsir, Hadist, Ilmu Hadist, Fiqh, Ushul Fiqh, Tasawuf, Mantiq (logika), Politik, Filsafat, Pemerintahan,

¹⁵³Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 45

¹⁵⁴Qawwam Sabilalhaq Muthodhari, *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah* (Mesir: Dar Al-Sha'b, 2019), hlm. 24

Tauhid (Ilmu Kalam). Sebagian besara dari kitabaya seperti Maimu Fatwa Syaikh al-Islam, Intitip al-Siratal Mustaqim wa Mukhlmafah Ashah al-Jahir, al-Sarim al-Mashul'Ula Syatim al Rasul, al jawab al alih Liman Baddala Din al masih, al Jawami fi al Siyasah al Ilahiyah wa al Ayat al Nabawiyah, al-Rass 'ala al Mantiqin, al-Siyasah al Syar'iyyah fi Ishlah al Ra'I wa al Ra'iyah, fatawa Ibnu Taimiyah dan masih banyak lagi.¹⁵⁵

Beliau memahami Hadist dari Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Kemampuan yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah ini sangatlah luar biasa, ia mampu memaparkan kesalahan dan kelemahan para mufassi atau ahli tafsir, beliau dalam kesehariannya menulis tafsir dan ilmu lainnya sambil memberi komentar kepada para filsuf. Lalu, sebagian dari karya yang telah dibuat oleh Ibnu Taimiyah yang keseluruhannya berbahasa Arab itu, kini telah cukup banyak yang menerjemahkannya kedalam beberapa bahasa, seperti urdu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.¹⁵⁶

Berikut beberapa karya Ibnu Taimiyah yang paling terkenal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia:

- a. Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah (*Majmu al-Fatawa*)
- b. Sharimul Maslul Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi (*Ash-Sharimul Maslul Ala Syatimir rasul*)
- c. *Jam'u Kalimat Al-Muslimin*

¹⁵⁵*Ibid.*, 25

¹⁵⁶Eko Purwanto, *Kritik kepemimpinan terhadap penguasa perspektif Ibnu Taimiyah dan Aktualisasinya di Indonesia*, hlm. 59

- d. Politik Islam Ta'liq siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (*At-Taliq ala assiyasah asy-Syar'iah fi Ishlah ar-Ra'iyah li Syaikhul Islam Ibnu Taimiiyah*)
- e. *Iqtidha ash-shirat al-Mustqim Mukhalafatul al-Jahin.*
- f. *Aqidah Ahl-Sunnahh wa al-Jama'ah*
- g. *An-Nubuat*
- h. *Ar-Risalah al-Madaniyah fi al-Majaz wa al-haqiqah fi sitatillahi Ta'ala*
- i. *Arsyal-Rahman wa ma warada fihi min al-ayat wa al-hadist*
- j. *Al-jawab ash-shahih liman Badala di al-masih*
- k. *Al-Iman*
- l. *Idhah al-Dalalah fi Umm al-Risalah*
- m. *Al-washiah al-Jami'ah li Khair ad-Dunya wa al-Akhirah*
- n. *Al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi'am al-Munkar*
- o. *Al-Aqidah al-Wasathiyah*
- p. *Minhaj al-Sunnah*
- q. *Huquq ahl al-Bait*
- r. *Al-Furqan Baina al-Haq wa al-Bathil*
- s. *Al-radd 'Ala al-Manthiqiyyin*
- t. *Ulumul al-Tafsir*
- u. *Risalah al-Taubat*

Begitu banyak karya-karya yang dibuat oleh Ibnu Taimiyyah yang memberikan perubahan terhadap perkembangan dunia Islam, berkat gagasan dan wawasan keilmuannya beliau dikenal sebagai pembaharu dengan pengertian memurnikan ajaran agama Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah.¹⁵⁷

B. Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang *Al-Hisbah* dalam Praktik *Ihtikar* di Masa Pandemi Tahun 2020-2021

Analisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Al-Hisbah* dalam praktik *Ihtikar* di masa pandemi tahun 2020-2021 diawali dengan disajikannya fenomena terkait *Ihtikar* (penimbunan) lalu dengan fenomena tersebut akan membawa pada analisis dan implikasi dari masalah tersebut, maka akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Fenomena *Ihtikar* (Penimbunan) di Masa Pandemi tahun 2020-2021

Merebaknya wabah virus covid-19 menjadi pembicaraan di berbagai belahan dunia manapun. Wuhan adalah negara yang pertama kali dilaporkan terdampak virus corona pada 3 Desember 2019. Covid-19 di Indonesia semakin meningkat, berdasarkan data Minggu 29/8/2021 pukul 16.49 WIB terdapat tambahan 7.427. Sehingga jumlah positif Covid saat ini yaitu 4 juta kasus atau 4.073.831 kasus. Untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Sebagian bukti konkret di lapangan terpaut akibat covid-19 di bidang ekonomi seperti banyaknya pelanggaran ekonomi

¹⁵⁷Qawwam Sabilalhaq Muthodhari, *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah*, hlm. 26

yang merugikan dan sudah melanggar etika serta hukum. Salah satunya yaitu di bidang proteksi konsumen, seperti banyaknya produk serta kebutuhan ekonomi pada masa pandemi ini malah membuat sebagian orang jadi *panic buying*, menimbun benda guna keperluan pokok maupun dijual dengan harga setinggi mungkin, serta lain sebagainya.¹⁵⁸

Berdasarkan data keuangan kementerian Republik Indonesia, fenomena *panic buying* pada bulan februari 2020 membuat stok barang berkurang drastis, bahkan ada yang “ludes”, terutama masker yang dianggap sebagai alat yang efektif mencegah penularan virus Corona. Kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum, antara lain dengan cara menimbun komoditi medis, terutama masker yang menjadi *prime commodity* saat itu. Penimbunan tersebut dilakukan tidak lain untuk memainkan stok dan harga, dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, terjadi kenaikan dan kelangkaan yang luar biasa pada *stock* masker saat itu. Salah satu kondisi di pertengahan Februari 2020, di pasar Pramuka Jakarta Timur, yang terkenal sebagai pasar penyedia peralatan medis, harga masker N95 saat itu menyentuh Rp1,6 juta per boks yang berisi 20 buah. Padahal, harga normalnya hanya berkisar Rp 195.000 per boks. Selain itu, harga masker berjenis biasa pun juga tidak kalah melonjak. Harga masker jenis biasa mencapai Rp170.000

¹⁵⁸Malvyandie Haryadi, ‘Breaking News: Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 7.427, Sembuh 16.468, dan Meninggal 551 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Breaking News: Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 7.427, Sembuh 16.468, dan Meninggal 551, dikutip dari [https:// www.tribunnews.com/corona/2021/08/29/](https://www.tribunnews.com/corona/2021/08/29/), diakses pada hari Minggu 30 Agustus 2021 jam 19.00 WIB.

hingga Rp350.000 per boksnya yang berisi 50 buah. Padahal harga normalnya hanya sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 per boks.¹⁵⁹

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi, jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Masyarakat banyak membeli persediaan demi mempersiapkan diri dalam mematuhi edaran pemerintah supaya bekerja dilakukan dari rumah (*work from home*). Sebagian warga membeli benda kebutuhan pokok serta benda berarti yang lain, semacam masker serta handsanitizer guna melindungi diri dari penyebaran virus corona. Namun, sampai disaat ini, masker serta handsanitizer sangat susah didapatkan.¹⁶⁰

Kelangkaan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya *ihtikar*. *Ihtikar* atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.¹⁶¹

¹⁵⁹Mahmud Ashari, *Masker, Oksigen, Panic Buying, dan Krisis Empati*, dikutip dari [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/14053/Masker Oksigen Panic Buying dan Krisis Empati.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/14053/Masker%20Oksigen%20Panic%20Buying%20dan%20Krisis%20Empati.html) diakses pada hari Jumat 15 April 2022, jam 21.30.

¹⁶⁰Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, hlm. 2

¹⁶¹Nurul Hak, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 172

Di zaman Rasulullah SAW, salah satu cara melakukan *ihthikar* dengan cara menimbun agar harga naik akibat kelangkaan tersebut. Secara lebih spesifik mazhab Syafii dan Hambali mendefinisikan *ihthikar* sebagai “menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya”.¹⁶² *Ihtikar* yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar diatas keuntungan normal.

Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawi yaitu seorang ulama kontemporer yang dikenal banyak melahirkan pemikiran-pemikiran sosial yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan keseharian. Yusuf Al-Qardhawi yang lahir di desa Syarafat, Turab, Mesir (bagian Barat Mesir). Salah satu pemikiran sosial Yusuf Al-Qardhawi adalah tentang *ihthikar*.¹⁶³ Sedangkan salah satu pemikiran Ibnu Taimiyah adalah *Al-Hisbah*.¹⁶⁴

Upaya mencegah *ihthikar* maka, perlu adanya lembaga yang mengawasi agar tidak terjadinya penimbunan barang sehingga merusak mekanisme pasar. Adapun lembaga yang mengawasi tersebut yaitu *Al-Hisbah*. *Al-Hisbah* adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi islam. Adapun dalam sejarah pemikiran

¹⁶²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. hlm. 199-200

¹⁶³Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.

¹⁶⁴Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Islam*.

ekonomi Islam syari'ah mencatat tokoh muslim yang telah mengulas tema ekonomi terkait *Al-Hisbah* yaitu Ibnu Taimiyah.¹⁶⁵

2. Analisis dan Implikasi terkait *Al-Hisbah* dalam praktik *Ihtikar* di Masa Pandemi tahun 2020-2021

Konsep pemikiran ekonomi terkait konsep harga, upah dan laba yang adil yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, antara lain: harga yang adil yaitu konsep keadilan ini diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya berkaitan dengan harga. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengartikan sebagai berikut:¹⁶⁶

“Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah Swt. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tak dapat dibenarkan”.

Konsep upah yang adil diartikan sebagai tingkat upah yang harus diberikan kepada para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengartikan sebagai berikut:¹⁶⁷

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara”.

¹⁶⁵Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*.

¹⁶⁶A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*.

¹⁶⁷*Ibid.*

Konsep laba yang adil menurut Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang diperoleh dari usaha tertentu dengan tidak merugikan orang lain. Menurutnya, para penjual boleh mendapatkan laba dengan cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merugikan dirinya ataupun orang lain. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengartikan sebagai berikut:¹⁶⁸

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan keuntungan dengan memperdagangkannya di kemudian hari diperbolehkan melakukan hal tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh mengenakan keuntungan yang tinggi daripada yang berlaku terhadap orang-orang miskin, dan ia seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang membutuhkan (dharurah)”.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yaitu historis, normatif dan filosofis. Pendekatan historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Hisbah telah ada semenjak masa Rasulullah SAW. Beliau adalah muhtasib pertama dalam Islam. Beliau seringkali melakukan inspeksi untuk meninjau langsung aktivitas jual beli. Selanjutnya Nabi menunjuk Sa'id bin Ash bin Umayyah sebagai muhtasib di Makkah dan Umar bin Khatab sebagai muhtasib di Madinah. Pelembagaan hisbah dengan struktur yang lebih sempurna adalah pada masa Umar bin Khatab. Hisbah pada masa Umar

¹⁶⁸ *Ibid.*

bin Khatab mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan ekonomi.¹⁶⁹

Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemikiran Ibnu Taimiyah terkait *Al-Hisbah* dan teori mengenai *Ihtikar* di masa pandemi 2020-2021. Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan mengungkapkan hakekat segala sesuatu yang nampak (phenomena). Pendekatan ini dipilih karena penelitian merupakan kajian pemikiran tokoh, yaitu Ibnu Taimiyah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mukhlis (2021) dengan judul “Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19). Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh para spekulan dalam perekonomian mengakibatkan pasar dunia terinjak-injak dan ketidakstabilan harga yang terjadi di masyarakat menjadi sulit. Fenomena penimbunan sering terjadi dimana-mana, termasuk kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan luas wilayah

¹⁶⁹Elvira Sitna Hajar, *Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah*, vol. 1, no. 2 (2021), hlm. 72

Indonesia, terdapat berbagai provinsi dan kotamadya, sehingga harga di pasaran tidak akan pernah stabil. Dengan volatilitas harga di pasar, sering terjadi pemanfaatan peluang pasar untuk melakukan penipuan, manipulasi, penipuan dan penimbunan sering terjadi di pasar. Konsep stabilitas harga dari pemerintah tidak akan pernah diabaikan oleh para pelaku bisnis, pasar dan pedang. Kekuatan pasar mempengaruhi seluruh komponen jual beli, menyebabkan barang sering menghilang dari pasar. Penelitian ini memberikan gambaran yang luas dalam memaknai *ihthikar*, berangkat dari pemikiran Syeikhul Yusuf Al qardhawy. Pemikiran Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa *ihthikar* adalah salah satu dosa dan melarang segala bentuk penimbunan dilakukan baik untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pandangannya lebih sistematis dan detail dalam memahami *Ihtikar*. Analisis pemikiran Yusuf Al-Qardhawy dalam konteks kekinian sangat tepat agar para pelaku *ihthikar* dapat diganjar atau dihukum di Republik ini. Kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sanksi bagi masyarakat yang selalu menimbun barang baik dalam skala kecil maupun besar.¹⁷⁰

Berdasarkan hasil kepustakaan, peneliti dapat menganalisa temuan pada uraian-uraian yang terangkum dalam penulisan. Analisa tersebut tidak berdasarkan argumen penulis semata, namun temuan yang peneliti analisis adalah temuan yang didasari atas data-data yang telah

¹⁷⁰Mukhlis, 'Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)'.

ada. Pada zaman sekarang, fungsi *Al-Hisbah* diserahkan kepada berbagai departemen pemerintah dan fungsi religiusnya dipindahkan ke posisi sekunder. Saudi Arabia adalah satu-satunya negara Muslim yang sampai saat ini masih mempertahankan sepenuhnya dimensi religius *Al-Hisbah* sampai suatu batas yang longgar, meskipun Saudi Arabia juga membagi-bagikan fungsi-fungsi sekular kepada sejumlah departemen dan kementrian.¹⁷¹

Lembaga *Al-Hisbah* sebenarnya adalah kebutuhan masyarakat sehingga ia menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Dalam perkembangan saat ini lebih memiliki spesifikasi seperti dalam bidang keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan lembaga pengawasan lainnya.

Al-Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah lembaga yang didirikan untuk menjamin berjalannya kebaikan pada saat tingkat kebajikan menurun, dan mencegah kejahatan pada saat tingkat kejahatan meningkat. *Muhtasib* adalah orang yang bertugas dalam mengawasi, mengelola *Al-Hisbah* dan menegakkan amar makruf serta mencegah perbuatan munkar. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seluruh kantor publik dalam Islam bertujuan untuk menyeru masyarakat melakukan yang baik dan mencegah yang munkar dan lembaga *Al-Hisbah* mengurus tugas seperti itu. Tujuan *Al-Hisbah*, seperti didefinisikan Ibnu

¹⁷¹Nicola Ziadeh, *Al-Hisbah wa'al Muhtasib fii al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1953), hlm. 39

Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum, khusus lainnya yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa.¹⁷² Menurut peneliti bahwa *Al-Hisbah* yaitu lembaga yang menegakkan kebenaran dan mencegah segala hal bentuk kemungkaran.

Ibnu Taimiyah mengutip sejumlah ajaran Islam dalam bukunya *Al-Hisbah fil al-Islam*, mengenai soal perdagangan, dan kontrak yang jujur. Ia menulis bahwa Rasulullah SAW melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Lebih dari itu tentu untuk melihat apakah di pasar terjadi kecurangan atau tidak, jika terjadi maka segera ditindak.¹⁷³

Al-Hisbah berperan untuk menjaga aturan-aturan syariah sehingga tidak ada orang yang melanggarnya baik sengaja maupun tidak sengaja. Dimana aturan tersebut tidak hanya terbatas pada pengawasan ekonomi saja, lebih dari itu *Al-Hisbah* bertugas melakukan pengawasan terhadap semua aspek baik dalam hal Ubudiyah atau yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT maupun muamalah atau interaksi sosial dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Selain mengawasi agar hak-hak seseorang tidak dilanggar oleh orang yang lainya, *Al-Hisbah* juga

¹⁷²Abdurrahman, *Al-Hisbah Al-Islamiyah (Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam)*.

¹⁷³ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*.

menjaga agar seseorang tidak lalai terhadap hak-hak Allah SWT seorang muhtasib (seseorang yang mengelola *Al-Hisbah*) berhak untuk memberi sanksi seseorang yang tidak melaksanakan shalat misalnya, atau tidak berpuasa dan yang lainnya yang termasuk hak-hak Allah SWT.

Dalam konteks Indonesia, peran *Al-Hisbah* dalam melakukan pengawasan terhadap perekonomian Negara diemban oleh sebuah lembaga anti *trust* yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini merupakan wujud dari amanat UU No. 05 tahun 1999 dalam mencegah terjadinya distorsi dan persaingan usaha tidak sehat di pasar, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI). Maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 05 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut UU No. 05/1999), yang konsisten dan konsekuen diharapkan dapat mengantarkan kepada budaya bersaing yang sehat dan jujur sehingga mendorong peningkatan daya saing diantara pelaku usaha.

Sebagai pelaksanaan dari UU No. 05 tahun 1999, tentang larangan monopoli dan praktek usaha tidak sehat, dan merupakan bagian dari UU No 5 tahun 1999, dibentuklah lembaga yang disebut KPPU yang bersifat independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam ekonomi Islam sebagai upaya untuk memerangi dan menghilangkan

aktivitas perilaku penyimpangan ekonomi, pemerintah melakukan intervensi. Aplikasi intervensi tersebut dilakukan oleh sebuah institusi yang disebut *Al-Hisbah*. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang sistem ekonominya demokrasi pancasila. Republik Indonesia, “UUD 1945 pasal 33” dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Setelah melakukan *searching* di internet tentang sistem ekonomi Indonesia peneliti menemukan bahwa sistem ekonomi yang digunakan Indonesia adalah sistem ekonomi demokrasi Pancasila, namun peneliti lebih cenderung terhadap sebuah analisa yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi konvensional.

Adapun UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan di Indonesia adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta

memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Dalam menanggulangi bencana pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pengertian bencana antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Kegiatan Penanggulangan Bencana pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Contoh penerapan saat menanggulangi bencana pandemi yaitu disediakan masker, handsanitizer, oksigen, vaksinasi, APD, Oksigen dan lain sebagainya merupakan wujud dari penerapan UU No. 24 tahun 2007.

Lembaga pengawasan (*Al-Hisbah*) yang terkait di Indonesia tidak dikuasai oleh satu lembaga, lembaga pengawasan (*Al-Hisbah*) berpisah hingga menjadi beberapa lembaga kontrol diantaranya; Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan bekerjasama antara LPPOM dengan MUI, maka akan memudahkan pengawasan untuk makanan, obat-obatan dan kosmetika.¹⁷⁴

Selain memberantas segala bentuk penipuan dan kecurangan di pasar, tugas utama *muhtasib* adalah menentukan harga. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi penimbunan masker dengan harga yang tinggi di masa pandemi antara lain: pertama, pemerintah Jokowi-Ma'ruf akan membatasi ekspor masker ke sejumlah negara-negara tujuan. Pemerintah nanti dengan perdagangan mengurangi ekspor daripada masker. Kedua, kepala bidang humas polda metro jaya kombes Yusri Yunus mengatakan, polisi akan mengawasi penjualan dan pembelian masker di pasaran. Setiap orang hanya diperbolehkan membeli maksimal 5 boks masker. Kemudian juga mengimbau kepada para pedagang agar tidak menjual (masker), handsanitizer, dan APD dengan harga tinggi karena ini bisa merugikan masyarakat. Ketiga, menyikapi permintaan yang tinggi dari masyarakat terhadap masker, pemerintah mengimbau para produsen masker untuk tidak menaikkan harga jual ke masyarakat. Himbauan ini juga ditujukan kepada para distributor dan para penjual eceran. Jika pelaku usaha terbukti melakukan penimbunan bisa ditindak Undang-Undang Perdagangan Pasal 107 dengan ancaman 5 tahun dan denda Rp 50 miliar. Keempat, selain itu, polisi akan

¹⁷⁴Abdurrahman, *Al-Hisbah Al-Islamiyah (Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam)*, hlm. 43

melakukan patroli pada penjualan masker secara online. Mengingat kini lapak online marak digunakan penjual masker. Polda Metro Jaya akan bekerja tim siber yang dimiliki, untuk menelusuri adanya penjual masker secara online yang melakukan penimbunan.¹⁷⁵

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait perlindungan pengupahan pekerja pada perusahaan terdampak Covid-19 di Indonesia yaitu melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencetuskan suatu kebijakan saat berlangsung pada masa-masa pandemi Covid-19 yaitu dikeluarkannya Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 yang prinsipnya menjamin bahwa pekerja yang dikualifikasi sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan pekerja yang menjadi suspek Covid-19 maka upah pekerja tersebut harus tetap dibayarkan oleh pengusaha dengan menunjukkan surat keterangan dokter serta apabila perusahaan terdampak Covid-19. Akibat hukum pengusaha jika melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yaitu pengusaha wajib memenuhi segala hak-hak dari seorang pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yaitu memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak sebagaimana diatur pada Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 156 ayat

¹⁷⁵Devira Prastiwi, 'Harga Masker Melonjak Naik, Ini 6 Langkah Pemerintah', *liputan6.com* (2020), <https://www.liputan6.com/news/read/4193973/harga-masker-melonjak-naik-ini-6-langkah-pemerintah>. diakses pada hari Senin, 05 Agustus 2022 jam 11.00 WIB.

(1) UU Ketenagakerjaan, uang-uang tersebut sudah seharusnya diterima oleh pekerja berdasarkan lamanya masa kerja pekerja tersebut.¹⁷⁶

Muhtasib (seseorang yang mengelola *Al-Hisbah*) di Indonesia dilindungi oleh regulasi sebagaimana tercantum dalam bagian II (*Al-Hisbah* di Indonesia). Tugas muhtasib (pengelola) yang seharusnya biasa membantu kepentingan masyarakat, tetapi belum mendapat perhatian dari masyarakat. Kehadiran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) oleh masyarakat merupakan sesuatu yang diharapkan, karena pada tahun 2020-2021 saat masa pandemi terdapat banyak kasus yang merugikan pembeli seperti terjadi kelangkaan produk (masker, handsanitizer, APD dan lain sebagainya). Ini adalah fakta yang diketahui bahwa kinerja pengawas ini tidak berdaya dalam mengontrol penimbunan tersebut. Hancurnya sebuah sistem (pengawasan) adalah pemusnahan negara secara umum, ini semua akibat langsung dari penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya dilakukan dengan sesuai prosedur namun malah menjadikan pengawasan berjalan tidak sesuai dengan prosedur.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari pemikiran Ibnu Taimiyah terkait *Al-Hisbah* bahwa mekanisme pasar dan lembaga *Al-Hisbah* di Indonesia masih lemah, belum diterapkan secara maksimal dan efektif, namun hanya sebagai regulasi pemerintah saja serta tidak sesuai fakta

¹⁷⁶R. Ibrahim, Dosen Fakultas, and Hukum Universitas, *Kebijakan Pemerintah Perlindungan Terkait Pada Perusahaan Terdampak COVID-19*, vol. 9, no. 8 (2021), pp. 611–22.

lapangan, dengan dibuktikan masih banyaknya kasus penimbunan barang (*ihthikar*) seperti masker, handsanitizer, oksigen dan APD di masa pandemi pada tahun 2020-2021.

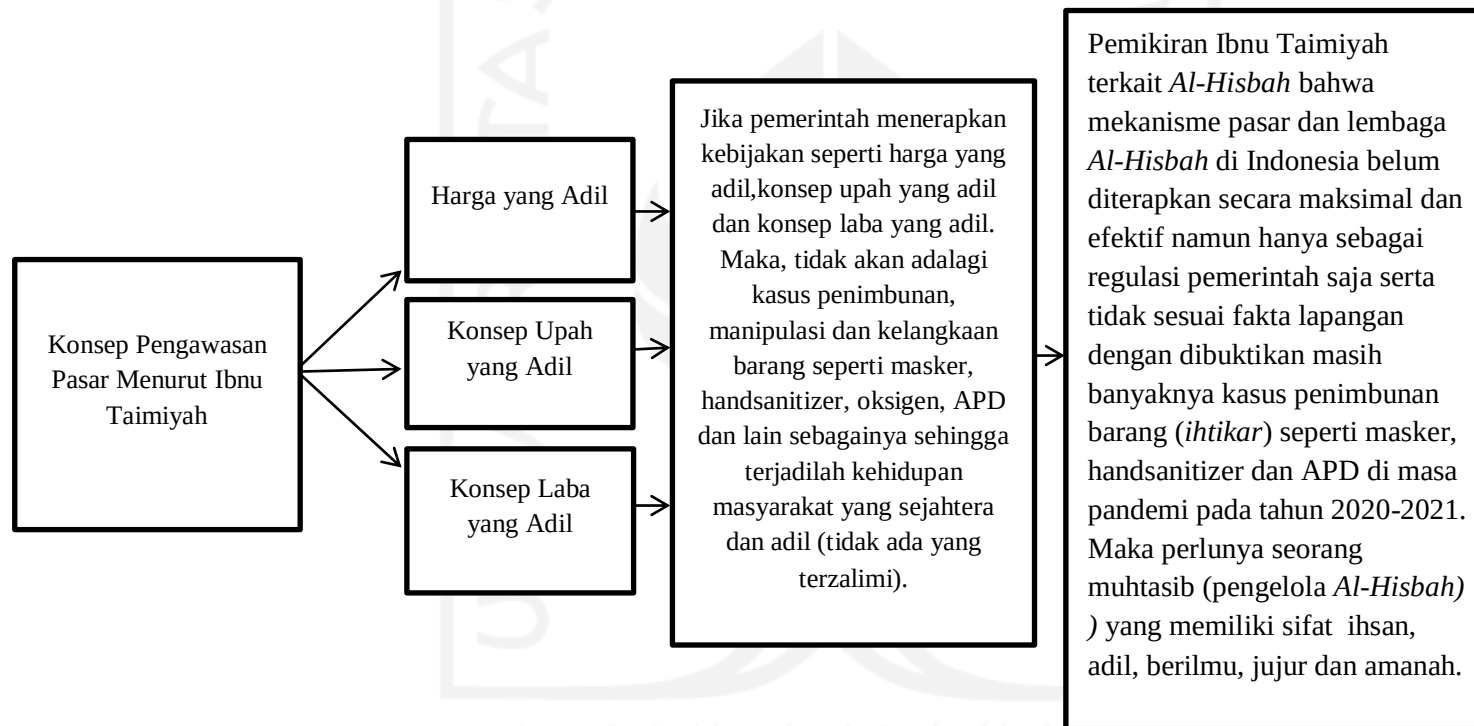
Berdasarkan permasalahan diatas terjadi bukan dikarenakan perundang-undangan atau sistemnya yang salah, namun perlu adanya perbaikan pada cara pelaksanaan kerja muhtasib (seseorang yang mengelola *Al-Hisbah*). Adapun agar muhtasib dan pengawasan di Indonesia dapat bekerja dengan handal, professional dan lebih baik lagi. Maka, penulis mengajukan beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang muhtasib sebagai berikut :

1. Ihsan, pengertian ihsan disini yaitu baik dan bertakwa kepada Allah SWT dalam segala aktivitas seperti sifat yang dimiliki para sahabat Rasulullah SAW.
2. Adil, dalam mengawasi sistem pasar, menegakkan amar makruf dan mencegah perbuatan yang munkar dalam kegiatan jual beli (mekanisme pasar).
3. Berilmu, seorang muhtasib haruslah memiliki pengetahuan dan disiplin ilmu yang mumpuni seperti ilmu agama, hukum dan sosial agar ia mampu mengatasi semua persoalan yang ada.
4. Jujur dan amanah, dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah menjadi pekerjaan dengan bekerja semaksimal mungkin.

Jika kriteria diatas sudah dimiliki oleh seorang muhtasib, maka diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus yang akan terjadi atau menjadi tindakan preventif. Penjelasan secara singkat dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Bagan Analisis terkait Pemikiran Ibnu Taimiyah *Al-Hisbah* dalam praktik *Ihtikar* di Masa Pandemi tahun 2020-2021



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Al-Hisbah* dalam praktik *ihtikar* di masa pandemi tahun 2020-2021 memiliki dampak negatif yang ditimbulkan oleh para pelaku *ihtikar* di masa pandemi sehingga mengakibatkan ketidakstabilan harga yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut memicu penimbunan masker, handsanitizer, APD terjadi dimana-mana, sehingga perlu adanya campur tangan dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengawasi pasar (*Al-Hisbah*). Berdasarkan banyaknya kasus penimbunan yang terjadi maka, hal ini tidak sesuai dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah *Al-Hisbah* yaitu lembaga yang mengawasi pasar yang dikelola seorang muhtasib (seseorang yang mengelola *Al-Hisbah*) yang memiliki peran sebagai berikut: pertama, muhtasib harus selalu mengecek ketersediaan suplai barang-barang pokok (misalnya bahan makanan) dan jasa (misalnya konstruksi, budidaya pertanian, dan pembuatan pakaian dan lain-lain. Kedua, muhtasib mengawasi standarisasi produk. Ia juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan seperti penimbunan (*ihtikar*). Ketiga, pengawasan atas jasa. Keempat, muhtasib mengawasi pasar secara umum dari

berbagai praktik dagang yang berbeda-beda secara khusus agar tidak terjadinya *ihtikar* (penimbunan).

Beberapa konsep pemikiran ekonomi terkait konsep harga, upah dan laba yang adil yang dikembangkan Ibnu Taimiyah, antara lain: harga yang adil, konsep laba yang adil, konsep upah yang adil. Adapun kriteria yang harus ada pada diri seorang muhtasib yaitu *ihsan*, adil, berilmu, jujur dan amanah.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran agar dapat menjadi langkah pijakan dan perbaikan untuk kedepannya khususnya di bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah di dalam menetapkan UU hendaknya mengedepankan keadilan dan pemerintah hendaknya menerima saran dari pihak manapun.
2. Lembaga *Al-Hisbah* yang terkait seperti YLKI, KPPU, LPPOM, MUI agar memberikan rasa aman, menjamin kuantitas dan harga yang adil agar tidak terjadinya distorsi pasar.
3. Muhtasib (seseorang yang mengelola *Al-Hisbah*) harus lebih mengedepankan sikap persuasif, professional, adil dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Islahi., 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu.
- A. Karim, Adiwarmam., 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- , *Ekonomi Mikro Islam*., 2014, Bandung: Rajawali Pers.
- A. Karim, Adiwarmam., 2003, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi 2 Ce edition, Jakarta: III-Indonesia.
- A. Karim, Adiwarmam., 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A.Qadir Hasan dkk., 2001, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: PT.Binal Ilmu.
- Abdul Hamid, Shaib, Ibnu Taimiyah., 2009, *Rekam Jejak Sang Pembaharu*, Jakarta: Citra.
- Abdurrahman., 2015, *Al-Hisbah Al-Islamiyah (Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam)*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Ali Mansur, Syekh., Ali Nashif., 1993, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2, Penerjemah Bahrul Abu Bakar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Alma, Buchari., 2014, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Al-Mawardi., 1960, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi.
- , *al-Ahkam al-Sulthaniyah*., 1973, Mesir: Maktabah Al-Bab.
- Al-Muslim, *Shahih Muslim, Juz II*, Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby.
- Arikunto, Suharsini., 2008, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, cet.12*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudi., 2001, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT.Pustaka.
- Bashar, Tambari Abbas., Ahmad Maigari Dutsin., 2018. "Discussion over Theological and Political Foundations of Caliphate in Islam", *Journal of Islamic Studies and Culture*, vol. 6, no. 2, Desember 2018, American: American Research Institute for Policy Development.
- Boedi, Abdullah., 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: CV.

Pustaka Setia.

Bungin, Burhan., 2008, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Bustomi, Muhammad Isa., 2021. "Setahun Pandemi Covid-19: Saat Penimbun Masker Dibekuk, Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum." <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/09434271/setahun-pandemi-covid-19-saat-penimbun-masker-dibekuk-tujuan-cari-untung?page=all>.

Chamid, Nur., 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1st edn, Yogyakarta: pustaka belajar.

Dedi, Syarial, "Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar)", vol. 3, no. 1, Februari 2018, Curup : Institut Agama Islam Negeri Curup

Drahman, Adam and Suhaimi Ab. Rahman., 2017, "Konsep dan Aplikasi Hisbah dalam Perniagaan Produk Halal: Concept and Application of Hisbah in The Halal Product Business", *Journal of Fatwa Management and Research*, vol. 18, no. 1, 2019, Malaysia : Universitas Putra Malaysia

Farma, Junia., 2019, "Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, vol. 13, no. 2, 2019, Aceh : Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Aceh

Fasiha., 2017, "Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law" September 2017, Vol. 2, September 2017, Palopo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Firdaus., 2020, 'Virus Corona Dalam Perspektif Sunnah', *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 5, no. 1, 2020. Sulawesi Selatan: Insititut Muhamadiyah Sinjai

Firmansyah, Teguh., 2020., "Pelaku Timbun Masker Hingga Dijual Ke Korsel." <https://republika.co.id/berita/q6xhbh377/pelaku-timbun-masker-hingga-dijual-ke-korsel>.

Ghazali, Imam., 2003, *Ihya Ulumuddin Imam Ghazali*, Jakarta: Pustaka Nasional.

Hadi, Sutrisno., 1990, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

Hajar, Elvira Sitna., 2021, *Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah*, vol. 1, no. 2, 2021, pp. 71–8.

Hak, Nurul., 2011, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras.

- Haryadi, Malvyandie., "Breaking News: Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 7.427, Sembuh 16.468, dan Meninggal 551, dalam <https://polri.go.id/berita-polri/-covid-19-di-indonesia-hari-ini-bertambah-7427-semuh-16468-dan-meninggal-551>, diakses pada Minggu, 30 Agustus 2021, pukul 12.00 WIB.
- Huda, Nurul., 2008, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim, Khalid., 2012, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim Jindan, Khalid., 1994, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Islahi, Abdul Azim., 1988, *Economic Concepts Of Ibn Taimiyah*, London: Islamic Foundation.
- Islahi, dalam M.B. Hendrie Anto., 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisis.
- Jalaludin, Rakhmat., 1999, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosda karya.
- Lubis., M. Adli Azhari., 2021, "Women in Jihad Militarism according to Yusuf Al-Qardhawi Thought", *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, vol. 4, no. 1, Februari 2021, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Madjid, Nurcholis., 1993, *Kontroversi Sekitar ketokohan Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahendra, Febriawan., 2020, 'Urgensi Penemuan Hukum oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer di Masa Wabah Covid-19', *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 3, no. 2, 2020, Jakarta: Universitas Tarumanegara, Fakultas Hukum
- Mahmud Ashari, *Masker, Oksigen, Panic Buying, dan Krisis Empati*, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/14053/Masker-Oksigen-Panic-Buying-dan-Krisis-Empati.html>.
- Marukum, Siti., 2011, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar: Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam*.
- Maulidizen, Ahmad, dkk., 2019, "Contemporary Study of Ihtikar According to Scholars and the Effect of ihtikar practices in the Economy", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 2, Agustus 2019, Bogor: Department of Shariah

Business and Management, STEI Tazkia, Indonesia.

- Mubarokah, Solikaturun., 2020, "Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual-Beli", *Jurnal Ilmiah Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, vol. 2 N, Mei 2020, Surakarta: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Muda Harahap, Ariffuddin., 1967, "Determination Of Go-Food Workers 'Wages In The View Of Yusuf Qardhawi: Case Study Of Pt. Gojek Medan", *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 4, no. 1, 2020, Medan: University of Sumatera Utara Medan.
- Mufid, Mohammad., 2010, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad., 2016, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mukhlis., 2021, "Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 8, no. 1, Februari 2021, Bengkalis: STAI Hubbulwathan Duri
- Musniasih, Yuniati., Rohmiati Amini., 2020 'Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat Ntb', *Jurnal Penelitian Manajemen*, vol. 2, no. 2, 2020.
- Muthodhari, Qawwam Sabilalhaq., 2019, *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah*, Mesir: Dar Al-Sha'b.
- Nugrahadhi, Ady., 2020., "Polisi Ungkap 18 Kasus Penimbunan Masker Dan Hand Sanitizer." <https://polri.go.id/berita-polri/peristiwa/polisi-ungkap-18-kasus-penimbunan-masker-dan-hand-sanitizer.html>.
- Pentashih, Lajnah., 2009, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Prawitra, Thalib., et al., 2017, "Hisbah (Supervision) Application in Determining of Standarize Stadard Akad Modes on Islamic Financial Institution in Indonesia", vol. 131, 2017, Surabaya: Atlantis Press.
- Prihatin., Intan Umbari, "Polri Temukan 18 Kasus Penimbunan APD serta Hand Sanitizer", dalam <https://polri.go.id/berita-polri/polri-temukan-18-kasus-penimbunan-apd-serta-hand-sanitizer.html>, diakses pada Minggu, 30 Agustus 2021, pukul 13.00 WIB.
- Prodjo, Wahyu Adityo., 2020., "Kaleidoskop 2020: Krisis Masker Di Awal

- Pandemi Covid-19 Hingga Aksi Panic Buying.” <https://polri.go.id/berita-polri/read/2020/12/23/19180671/kaleidoskop-2020-krisis-masker-di-awal-pandemi-covid-19-hingga-aksi-panic?page=all>.
- Purwanto , Eko., 2017, *Kritik kepemimpinan terhadap penguasa perspektif Ibnu Taimiyah dan Aktualisasinya di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Putra., dkk., 2019, "Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam", *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, vol. 3, no. 2, Desember 2019, Padang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
- Qardhawi, Yusuf., 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Qardhawi, Yusuf., 1976, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, 1st edition, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- , 1987, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, Jakarta: Media Dakwah.
- , 1997, *Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Rahardja, Pratama., Mandala Manurung., 2010, *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: FEUI.
- Ramadhan, Bilal., 2020. “Polisi Amankan Ribuan Masker Hasil Penimbunan.” <https://polri.go.id/berita-polri/polisi-amankan-ribuan-masker-hasil-penimbunan>.
- Rofiq., M. Khoirur., 2018, ‘Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah’, *Hukum Islam*, vol. XXII, no. 1, Juni 2018, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo.
- Rozalinda., 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozi, Fahrur., 2019, "Hisbah dalam Islam", *Attanwir : Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, vol. 11, no. 1, Maret 2019, Jawa Timur: STAI Attanwir Bojonegoro.
- Saleh Utsman al-Lahlam, *Al-Hisbah*, Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Salim, Amir., dkk., 2021, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik", *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, vol. 6, no. 2, Februari 2021, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Bisnis Syariah.
- Salim, Hasan., 2020, "Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis

- Syariah", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 2, Juli 2020, Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Satori, Djam'an., Aan komariah., 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Shobirin., 2015, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2, Desember 2015, Jawa Tengah: IAIN Kudus.
- Sofyan , Ayi., 2012, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soleh, Mohammad Faisol., 2020, "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen", *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, 2020. Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- , 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman., 2003, *Al-Qardhawi Fil Mizan, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam Timbangan*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Sutrisno, Andri., 2021, "Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah", *Muamalatuna*, vol. 13, no. 1, 2021, Sumenep: Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan Sumenep.
- Syafe'i, Rachmat., 2000 *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syaputra, Elvan., 2017, "Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern Perspektif Islam: Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin", *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2, 2017, Malaysia: Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM), Universiti Sains Islam Malaysia.
- Taimiyah, Ibnu., 1967, *Al-Hisbah fi Islam*, Damascus: Maktabah Dar a-Bayan.
- Taimiyah, Ibnu., 1963, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, Riyadh: Matabi' Al-Riyadh.
- , *Al-Hisbah Fi Al-Islam*, 1976, Kairo: Dar Al-Sha'b.
- Taufan Asfar,A.M.Irfan., 2019 *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, January, 2019

- Taufiq., Razali., 2020. "Ihtikar: Perilaku Menimbun Dalam Kajian Muamalah", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 19, no. 1, Juni 2020, Aceh: Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
- Ulfah., Anik Fitriyah., 2010, *Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang di Ikhtikar menurut Imam Al-Ghazali*.
- Widiarty, Eka., Annisa et al., *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar di Pasar Valuta Asing Analysis of The Opinion of Ibn Taymiyyah on Market Mechanisms in The Foreign Exchange Market*.
- Ziadeh, Nicola., 1953, *Al-Hisbah wa'al Muhtasib fii al-Islam*, Beirut: Catholic Press



LAMPIRAN

Kasus *Ihtikar* (Penimbunan)

Hot Topics: [#Ning Imaz Lirboyoy](#) [#Ratu Eliz](#)

Klik di sini

Nasional > Hukum Rabu , 18 Mar 2020, 23:19 WIB

Jaksa Diminta Jerat Penimbun Masker dengan Tuntutan Maksimal

Jaksa Agung sangat prihatin dengan bertambahnya jumlah penderita Covid-19.

Red: **Israr Itah**



Antara/Hafidz Mubarak A

Hot Topics: #Ning Imaz Lirboyoy #Ratu I

Klik di sini

REPLIKA.CO.ID, JAKSA -- Jaksa Agung Sanitiar

Burhanuddin memerintahkan para jaksa yang menang kasus-kasus penimbunan masker, obat-obatan, semb hingga penyebar hoaks terkait Covid-19, agar menjer para pelaku dengan tuntutan pidana maksimal. Ini agi menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus peringa bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Jaksa Agung sangat prihatin dengan bertambahnya jumlah penderita Covid-19 di Indonesia. Data teranyar, ada 227 orang pasien yang terinfeksi Covid-19 per 18 Maret 2020 atau terdapat 55 tambahan kasus baru dibandingkan hari sebelumnya.

Baca Juga :

Pemprov Jatim Luncurkan Laman Deteksi Diri dari Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun telah

m.republika.co.id/berita/q6xhbh377/pelaku-timl

REPUBLICA.co.id

Hot Topics: #Ning Imaz Lirboyo #Ratu Eliz.

Nusantara > Kalimantan
Senin, 09 Mar 2020, 20:26 WIB

Pelaku Timbun Masker Hingga Dijual ke Korsel

Pelaku mengumpulkan masker dan menjualnya kembali dengan harga tinggi.

Red: **Teguh Firmansyah**



Republika

REPUBLICA.co.id

Hot Topics: #Ning Imaz Lirboyo #Ratu

f t l i

Kalimantan Selatan berhasil membongkar praktik penimbunan masker. Aparat mengamankan dua pelaku penimbunan.

"Jadi dua orang yang diamankan ini diduga menimbun alat kesehatan berupa masker untuk dijual kembali dengan harga tinggi," terang Kanit Opsnal Subdit Jatanras Polda Kalsel AKP Agus Rusdi di Banjarmasin Senin (9/3) malam.

Baca Juga :

Polisi Sita Ratusan Lusin Masker dari Pakansari Cibin

Dari hasil pengungkapan itu, polisi menyita lebih kurang 67 kotak masker isi 50 lembar per kotak. Selain masker berbagai merek, disita juga beberapa botol cairan antiseptik.

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-i

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ARTIKEL DJKN

Masker, Oksigen, Panic Buying, dan Krisis Empati

Share: f t l i

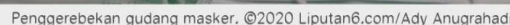


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Miris. Sedih. Galau. Sedikit dari beberapa diksi yang mewakili perasaan publik saat ini, khususnya ketika melihat kelangkaan beberapa komoditi yang sangat *urgent* dibutuhkan pada saat kondisi dunia diliputi pandemi, tak terkecuali Indonesia. Penulis terhenyak saat membaca sebuah berita yang menghiasi *news portal* Indonesia, dimana puluhan pasien di RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta meninggal akibat krisis stok oksigen di rumah sakit rujukan pasien COVID-19 tersebut. Pihak RSUP Dr Sardjito mengungkap total ada 33 pasien yang meninggal karena kekurangan oksigen.

Jika melihat data beberapa waktu terakhir ini, lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia memang kembali meningkat. Hal tersebut mengakibatkan permintaan oksigen naik, bahkan berdasarkan data dari *website* liputan6.com dan bigalpha.id, permintaannya naik sampai 3-4 kali lipat. Dampaknya? Permintaan yang tinggi pun memicu kelangkaan *supply*, dan harga oksigen pun dikabarkan terhang hingga

Merdeka.com - Polisi menangani 18 kasus penimbunan masker dan hand sanitizer. Para pelaku menaikkan harga masker dan hand sanitizer di tengah kekhawatiran warga atas pandemi virus corona.



Advertisement

"Kepolisian sudah melakukan penanganan terhadap masker dan hand sanitizer, dari pada pelaku yang menaiki harga mungkin juga ada penimbunan. Sudah ada 18 kasus yang ditangani oleh Mabes dan jajaran Polda," kata Karopenamas Div Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Bareskrim Polri, **Jakarta Selatan, Rabu (1/4)**

Kompas.com, 2 Maret 2021, 09:43 WIB



KOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARI

Penangkapan penimbun masker yang jual harga dengan menaikkan harga hingga 1.000 persen di Jakarta Utara, Rabu (5/3/2020)



Kala itu, pengumuman Jokowi soal kasus pertama Covid-19 yang dialami seorang wanita asal Depok, Jawa Barat, mengejutkan banyak pihak.

Masyarakat mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2 dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan masker dan hand sanitizer.

Antisipasi bahkan dilakukan sejak sebelum Jokowi mengumumkan kasus perdana Covid-19 di Indonesia, mengingat virus itu pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada Desember 2019, kemudian mewabah di banyak negara.


CakraNEWS.ID
Berita Online Indonesia







Polri Berhasil Ungkap 12 Kasus Penimbunan Masker Dan Sanitizer, Di Wilayah Indonesia

Hukum & Kriminal

6 Maret 2020 Cakra Administrator 0

Jakarta,CakraNEWS.ID- Jajaran Kepolisian RI, berhasil mengungkap 12 kasus penimbunan masker atau hand sanitizer di beberapa wilayah





Indonesia. Total sebanyak 25 orang menjadi tersangka dalam kasus penimbunan masker.

"Dalam pengungkapan kasus penimbunan masker terdapat sebanyak 12 kasus yang terbagi di beberapa wilayah yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Asep Adi Saputra, kepada dalam rilisnya kepada Wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (05/03/20).



Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri

Kombes Pol. Asep Adi Saputra

Perwira tiga melati itu menuturkan, dari 12 kasus penimbunan masker yang berhasil di ungkap, Polri telah menetapkan 25 orang menjadi tersangka. Dengan barang bukti yang diamankan adalah 822 kardus masker, 61.550 lembar masker dan 138 kardus Sanitizer.

"Sampai saat ini aparat kepolisian terus mengawasi proses distribusi di daerah lainnya untuk memastikan kecukupan suplai. Atas perbuatannya, tersangka yang dengan sengaja melakukan penimbunan disangkakan melanggar Pasal 107 UU nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman pidana penjara lima tahun dan denda Rp 50 miliar," Tegasnya. (CNI-01)

Bagikan ini:

Related

Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polri Awasi Aksi

Polda Jateng Bekuk 66 Pelaku Penimbunan dan Pengoplosan



Tuturan

Upaya Mengendalikan Ketersediaan Tabung Oksigen dan Obat Covid

📅 14/07/2021

Polisi juga bertindak cepat, di Sidoarjo, [Polda Jawa Timur membongkar praktik penimbunan tabung oksigen medis](#). Tabung oksigen medis tersebut ditimbun dan akan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET). Polisi telah menyita 129 tabung oksigen dari para pelaku. Polda Metro Jaya bahkan melakukan pengecekan dari pabrik hingga ke Apotek atau toko obat. [Polda Metro Jaya telah menangkap 3 kelompok penimbun obat jenis Avigan dan Ivermectin serta tabung oksigen](#).

Upaya kepolisian [mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry](#). Ia mengapresiasi langkah cepat Polri dalam penindakan para mafia yang mencoba menimbun obat-obatan Covid-19. Ia juga meminta agar

Kenaikan kasus positif *corona virus disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia perhari [pada saat ini](#) menembus angka 40.427 kasus. Kelonjakan kasus positif ini berdampak terhadap meningkatnya permintaan barang oleh masyarakat sebagai konsumen dalam obat-obatan dan tabung oksigen, namun dalam realitanya keadaan pada saat ini terjadi [kelangkaan obat-obatan dan tabung oksigen](#).

Pengamat Kebijakan Publik, [Trubus Rahadiansyah mengatakan](#) bahwa terdapat potensi aksi penimbunan tabung oksigen medis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan di tengah-tengah masa pandemi ini. Selain itu baru-baru ini polisi menemukan beberapa fakta dari hasil penyidikan telah [terjadi](#)

Dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, pihak kepolisian berupaya untuk menjerat para penimbun tabung oksigen dan obat-obatan Covid 19 dengan pasal 107 Jo pasal 29 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau pasal 62 ayat 1 Jo pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 14 Jo pasal 5 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Sebelumnya, pada saat pandemi mulai melanda Indonesia, ada kasus penimbunan barang yang sempat mencuat yaitu penimbunan masker dan hand sanitizer. [Polisi bahkan sempat menetapkan 33 tersangka](#) dari 18 kasus penimbunan masker dan hand



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msig@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 6/Perpus/IAIPM/X/2022

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aulia Raudhatul Jannah
Nomor Induk Mahasiswa : 20913052
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, S.E., M.E
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG AL-HISBAH DALAM PRAKTIK
IHTIKAR DI MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **14 % (empat belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 6 Oktober 2022

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE



AULIA RAUDHATUL JANNAH

S1 Ekonomi

PROFIL

Saya seorang pribadi yang mandiri, profesional, pekerja keras, dan disiplin. Saya adalah lulusan S1 Ekonomi dengan predikat cumlaude IPK : 3,82. Saya memiliki pengalaman di bidang staff administrasi dan keuangan yang mencari pekerjaan paruh waktu.

INFORMASI KONTAK

Seluler 0857-58756415
Email raudhatulaulia9@gmail.com
Alamat Jln. Merak no.9 Papringan
Caturtunggal , Depok, Sleman Regency

MEDIA SOSIAL

 Aulia Raudhatul Jannah
 Aulia_RaudhatulJannah99
 @aulia_raudhatul04

PENDIDIKAN

2020 IAIN Bengkulu
Sarjana Ekonomi, Cumlaude IPK (3.82)

2016 MAN 2 Kota Bengkulu
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial

2013 Mts Daarul Maarif

PENGALAMAN KERJA

2020 SMPN 13 Kota Bengkulu

- Guru Mata Pelajaran Al-Quran dan Hadits
- Wali Kelas

2019 PT. Jasa Raharja Putera (Magang)

- Membantu mengentry data kas masuk
- Membantu melaksanakan kearsipan

2018 Bank Mini Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu (Magang)

- Melayani nasabah/mahasiswa dalam soal transaksi keuangan
- Memproses transaksi dari nasabah/mahasiswa baik setoran atau tarik tunai.

PRESTASI

2015 MTQ Tingkat Kota Bengkulu

- Juara 1 cabang Fahmil Qur'an

2015 PTQ Tingkat Provinsi Bengkulu

- Juara 3 Cerdas Cermat

KETERAMPILAN

- Microsoft Word
- Microsoft Power Point
- Microsoft Excel

HOBBI

- Photography
- Cooking
- Traveling